

PEMBARUAN PROSPEKTUS

REKSA DANA INDEKS
ABF INDONESIA BOND
INDEX FUND

Prospektus ini
diterbitkan di Jakarta
pada 31 Maret 2026



Pembaruan Prospektus Reksa Dana Indeks ABF Indonesia Bond Index Fund

Tanggal Efektif: 23 Mei 2005

Tanggal Penawaran: 25 Mei 2005

Prospektus Reksa Dana Indeks ABF Indonesia Bond Index Fund (selanjutnya disebut "ABF IBI FUND") adalah suatu Reksa Dana yang merupakan suatu Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut "UU Pasar Modal") *juncto* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tanggal 12 Januari 2023 dan peraturan pelaksanaannya berikut peraturan pelaksanaannya mengenai Reksa Dana.

Tujuan dari pengelolaan ABF IBI FUND adalah untuk mencapai tingkat pengembalian (sebelum memperhitungkan imbalan jasa dan pengeluaran yang dibebankan kepada ABF IBI FUND) yang mendekati tingkat pengembalian dari indeks yang menjadi tolok ukur seperti yang tertera dalam Bab V Prospektus ini.

Kebijakan Investasi ABF IBI FUND adalah:

1. Manajer Investasi akan melakukan investasi pada:
 - a. Efek bersifat Utang yang menjadi bagian dari Indeks Tolok Ukur (Efek Tolok Ukur), atau Efek-efek bersifat Utang yang menurut Manajer Investasi, serupa dengan Efek Tolok Ukur dan diterbitkan oleh institusi yang sama dengan institusi yang menerbitkan Efek Tolok Ukur. Investasi pada Efek Tolok Ukur sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND, sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor IV.C.4 tentang pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks angka 9. Investasi pada Efek bersifat Utang yang serupa dengan Efek Tolok Ukur tidak melebihi dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND. Efek bersifat Utang yang serupa dengan Efek Tolok Ukur mencakup namun tidak terbatas pada:
 - (i) Obligasi berdenominasi Rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan lembaga milik pemerintah berdomisili di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (ii) Obligasi berdenominasi Rupiah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan supranasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Setara Kas, rekening deposito (berjangka) dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
2. Investasi ABF IBI FUND Efek bersifat Utang yang disebutkan dalam Bab V Prospektus ini harus berdenominasi Rupiah.
3. Manajer Investasi dapat melakukan transaksi REPO untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan syarat-syarat Kontrak ini

PENAWARAN UMUM

PT. Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas ABF IBI FUND secara terus menerus hingga mencapai 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan dari ABF IBI FUND ditawarkan dengan harga yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ABF IBI Fund pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali Unit Penyertaan mereka kepada Manajer Investasi. Tidak ada biaya yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan ABF IBI FUND untuk pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan ABF IBI FUND.

Biaya yang menjadi beban ABF IBI Fund adalah imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi sebesar maksimum 0,30% (nol koma tiga puluh persen) per tahun, dengan tarif yang disepakati sebesar 0,10% (nol koma sepuluh persen) per tahun dan imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun, dengan tarif yang disepakati sebesar 0,09% (nol koma nol sembilan persen) per tahun serta biaya pemberitahuan, penyelenggaraan, dokumentasi dan pengiriman hasil RUPUP kepada Pemegang Unit Penyertaan, anggota Komite Supervisi, Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Uraian lengkap mengenai alokasi biaya dan pengeluaran ditempatkan dalam Bab IX Prospektus ini.

MANAJER INVESTASI



PT. Bahana TCW Investment Management
Graha CIMB Niaga lantai 21
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Telp : (021) 250 5277
Fax : (021) 250 5279

BANK KUSTODIAN



PT BANK HSBC INDONESIA
Menara Mulia, Lantai 25
Jalan Jendral Gatot Subroto Kav 9-11
Jakarta 12930 – Indonesia
Telp : (021) 5291 4901
Fax : (021) 2922 9696 / 2922 9697

Harap membaca Prospektus ini dengan teliti sebelum membeli Unit Penyertaan, khususnya Bab V (Tujuan dan Kebijakan Investasi), Bab VIII (Faktor-faktor Risiko Utama) dan Bab III (Keterangan Mengenai Manajer Investasi).

UNTUK DIPERHATIKAN

ABF Indonesia Bond Index Fund (ABF IBI FUND) tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan ABF IBI FUND, calon pemodal harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam ABF IBI FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan ABF IBI FUND akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan ABF IBI FUND yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

BAB I: Definisi	3
BAB II: ABF Indonesia Bond Index Fund	11
BAB III: Manajer Investasi	15
BAB IV: Bank Kustodian	18
BAB V: Tujuan dan Kebijakan Investasi	19
BAB VI: Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek Dalam Portofolio ABF IBI FUND	21
BAB VII: Perpajakan	23
BAB VIII: Faktor-faktor Risiko Utama	25
BAB IX: Imbalan Jasa Dan Alokasi Biaya	28
BAB X: Hak-Hak Pemegang Unit Penyertaan	30
BAB XI: Pendapat Akuntan Tentang Laporan Keuangan	32
BAB XII: Tata Cara Penjualan Unit Penyertaan	33
BAB XIII: Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan	40
BAB XIV: Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan	42
BAB XV: Tata Transaksi Unit Penyertaan ABF IBI FUND	48
BAB XVI: Pembubaran Dan Likuidasi	49
BAB XVII: Skema Proses Pembelian Unit Penyertaan ABF IBI FUND	54
BAB XVIII: Skema Proses Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan ABF IBI FUND	55
BAB XIX: Skema Proses Pengalihan Unit Penyertaan	49
BAB XIX: Penyebarluasan Prospektus & Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan	50
LAMPIRAN I: RAPAT UMUM PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	64
LAMPIRAN II: KOMITE SUPERVISI	69

BAB I: Definisi

Definisi yang tertulis dalam Prospektus ini mempunyai arti yang sama dengan definisi yang terdapat dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan arti sebagaimana tercantum di belakang kata-kata yang bersangkutan, kecuali rangkaian kata-kata tersebut mensyaratkan lain di dalam Prospektus ini. Untuk lebih jelasnya, kata-kata khusus dalam Prospektus ini didefinisikan sebagai berikut:

1. **"Afiliasi"** berarti:
 - a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
 - c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
 - d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
 - f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Afiliasi mencakup perusahaan yang merupakan induk perusahaan atau anak perusahaan dari Manajer Investasi atau perusahaan yang memiliki induk perusahaan yang sama dengan Manajer Investasi atau anak perusahaan dari perusahaan yang minimal 20% (dua puluh persen) dari saham yang diterbitkan dan dimiliki oleh Manajer Investasi baik secara langsung atau tidak langsung.

2. **ABF IBI Fund**

Reksa dana ABF IBI Fund adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang disusun berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya mengenai Reksa Dana. Kontrak Investasi Kolektif ABF INDONESIA BOND INDEX FUND dibentuk berdasarkan Akta Nomor 11 tanggal 4 Mei 2005, dibuat di hadapan Ny. Indah Fatmawati, SH., berdasarkan Keputusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: W7.HT.03.07-427 Tahun 2005 tertanggal 04-04-2005 (empat April tahun dua ribu lima) yang telah ditunjuk sebagai pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta.

Sebagaimana telah dirubah berturut-turut dengan

- Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana ABF INDONESIA BOND INDEX FUND Nomor 78 tanggal 27 Desember 2006;
- Akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana ABF INDONESIA BOND INDEX FUND Nomor 21 tanggal 07 Desember 2007;
- Akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana ABF INDONESIA BOND INDEX FUND Nomor 27 tanggal 17 Juli 2009;
ketiga addendum tersebut dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta.
- Akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana ABF INDONESIA BOND INDEX FUND Nomor 173 tanggal 17 Juni 2011;
- Akta Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana ABF INDONESIA BOND INDEX FUND Nomor 153 tanggal 16 Juli 2013;
- Akta Addendum V Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana ABF INDONESIA BOND INDEX FUND Nomor 61 tanggal 12 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Arry Supratno, SH, Notaris di Jakarta, antara PT

- Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian awal;
- Akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum VI Kontrak Investasi Kolektif ABF INDONESIA BOND INDEX FUND No. 57 tanggal 21 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH.,M.Kn Notaris di Jakarta antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian awal dan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian pengganti,
 - Akta Addendum VII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Indeks ABF Indonesia Bond Index Fund No. 44 tanggal 19 Oktober 2018;
 - Akta Addendum VIII dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Indeks ABF Indonesia Bond Index Fund No. 34 tanggal 21 Februari 2019;
 - Addendum IX Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Indeks ABF Indonesia Bond Index Fund No. 30 tanggal 14 Agustus 2019;
 - Serta Addendum X Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Indeks ABF Indonesia Bond Index Fund No. 06 tanggal 09 April 2025;
- yang keempatnya dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian.
3. "**Agen Penjual Efek Reksa Dana**" adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana yang penjualannya tanpa melalui Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan ABF INDONESIA BOND INDEX FUND.
 4. "**Bursa Efek**" berarti PT Bursa Efek Indonesia
 5. "**Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan**" adalah bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana. Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS ABF INDONESIA BOND INDEX FUND kepada Pemegang Unit Penyertaan tersebut dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S- Invest). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).
 6. "**Dealer Partisipan**" berarti setiap anggota Bursa Efek yang mengadakan dan menandatangani suatu perjanjian dengan Manajer investasi tentang penjualan dan pembelian kembali Unit Penyertaan ABF IBI FUND untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan.
 7. "**Efek**" berarti surat berharga dan dapat diperjualbelikan dan dapat dibeli dan dijual oleh Reksa Dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. **"Efek Tolok Ukur"** berarti Efek yang menjadi bagian dari Indeks Tolok Ukur.
9. **"Efektif"** berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.
10. **"Eksekusi Terbaik"** berarti eksekusi dengan harga terbaik berdasarkan jenis, ukuran dan waktu transaksi.
11. **"Exchange Trade Fund (ETF)"** adalah Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek.
12. **"Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan"** berarti formulir atau aplikasi yang digunakan Pemodal dan/atau Sponsor dan/atau Dealer Partisipan untuk melakukan pemesanan pembelian Unit Penyertaan dan disampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.
13. **"Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan"** berarti formulir atau aplikasi yang digunakan Pemodal dan/atau Sponsor dan/atau Dealer Partisipan untuk melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dan disampaikan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.
14. **"Formulir Profil Pemodal"** berarti formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh peraturan BAPEPAM Nomor: IV.D.2 lampiran keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tanggal 29-04-2004 (dua puluh sembilan April tahun dua ribu empat) tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil resiko pemodal sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan ABF IBI FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual ABF IBI FUND.
15. **"Hari Bursa"** berarti hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
16. **"Hari Kerja"** berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia .
17. **"iBoxx ABF Indonesia Index"** berarti suatu indeks yang disusun, diperbaharui secara terus menerus dan dihitung oleh Markit Group Limited, dimana total tingkat pengembalian dari indeks tersebut menjadi patokan untuk diikuti secara cermat oleh kinerja ABF IBI FUND (sebelum memperhitungkan imbalan jasa dan pengeluaran yang dibebankan kepada ABF IBI FUND) atau apabila penerbitan atau penyusunan iBoxx ABF Indonesia Index dihentikan, maka Manajer Investasi dengan persetujuan OJK akan menentukan indeks alternatif atau pengganti yang menurut Manajer Investasi dihitung dengan metode yang sama atau secara substansial menyerupai dengan iBoxx ABF Indonesia Index. Indeks alternatif atau pengganti tersebut selanjutnya akan disebut "iBoxx Indonesia Index" atau "Indeks Pengganti".
18. **"Indeks"** berarti suatu angka hasil pengolahan matematis dari harga rata-rata tertimbang dari sekumpulan Efek.
19. **"Indeks Pengganti"** berarti sebagaimana dimaksud dalam Bab 1 butir 16 Prospektus ini.

20. **"Indeks Tolok Ukur"** berarti Index yang menjadi tolok ukur dari ABF IBI FUND yaitu iBoxx ABF Indonesia Index.
21. **"International Index Company Limited (IIC)"** berarti lembaga independen yang ditunjuk untuk menyusun Indeks yang menjadi tolok ukur dari ABF IBI FUND
22. **"Komite Supervisi"** berarti komite yang dibentuk dan memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Prospektus ini.
23. **"Kontrak Investasi Kolektif"** berarti kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
24. **"KSEI"** berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
25. **"Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan"** berarti laporan bulanan yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan yang bersangkutan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan dalam ABF IBI FUND.
26. **"Markit Group Limited"** berarti institusi independen yang ditunjuk untuk menyusun indeks yang menjadi tolok ukur dari ABF IBI FUND.
27. **"Media Elektronik"** adalah perangkat/instrumen elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang memiliki sistem elektronik yang teruji dan/atau disediakan oleh pihak lain seperti penyedia jasa telekomunikasi dan penyedia jasa perdagangan melalui sistem elektronik, yang telah memperoleh izin, persetujuan atau pengakuan dari otoritas yang berwenang dan telah melakukan kerjasama dengan Manajer Investasi.
28. **"Nilai Pasar Wajar"** berarti harga pasar atau kurs Efek yang dihitung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
29. **"Nilai Aktiva Bersih (NAB)"** berarti Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.
30. **"Otoritas Jasa Keuangan"** atau "OJK" adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan undang-undang tersebut, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan BAPEPAM dan LK ke OJK
31. **"Pemegang Unit Penyertaan"** berarti setiap individu atau institusi yang memiliki Unit Penyertaan, baik melalui Bursa Efek ataupun pembelian langsung melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau Media Elektronik untuk Pemodal.
32. **"Pemegang Unit ETF"** berarti setiap individu atau institusi yang memiliki Unit ETF.

33. **"Pemodal"** berarti setiap individu atau institusi yang memiliki Unit Penyertaan melalui transaksi-transaksi pembelian langsung melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau Media Elektronik..
34. **"Penawaran Umum"** berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.
35. **"Penawaran Umum atas Unit Penyertaan ABF IBI FUND"** berarti kegiatan penawaran Unit Penyertaan ABF IBI FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan ABF IBI FUND kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif ABF IBI FUND.
36. **"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan"** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
37. **"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif"** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 9 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta perubahan terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 31 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
38. **"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang APU, PPT, dan PPPSPM"** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
39. **"Peraturan Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan"** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan *juncto* POJK Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan *junctis* Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 06 Desember 2018 tentang Pedoman

Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, berikut penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

40. **"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan"** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 16 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
41. **"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi"** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 01 September 2022 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 05 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
42. **"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan"** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 29 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan *juncto* POJK Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
43. **"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks"** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 48/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
44. **"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek"** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 49/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
45. **"Pernyataan Pendaftaran"** berarti dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
46. **"Portofolio Efek"** berarti kumpulan Efek.
47. **"Program APU, PPT, dan PPPSPM"** adalah program upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang APU, PPT, dan PPPSPM

48. **"Prospektus"** adalah setiap pernyataan yang dipublikasikan atau informasi tertulis yang digunakan dalam suatu Penawaran umum atas Unit Penyertaan dengan tujuan untuk memaparkan informasi material kepada calon pemodal agar calon pemodal membeli Unit Penyertaan. Prospektus dipersiapkan dan diterbitkan oleh Manajer Investasi dan terdaftar di OJK yang dari waktu ke waktu diubah, dilengkapi dan diperbaharui sehubungan dengan penawaran Unit Penyertaan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020 tanggal 22-04-2020 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh) dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 23-04-2020 (dua puluh tiga April dua ribu dua puluh), tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
49. **"Reksa Dana"** berarti portofolio dana yang diinvestasikan oleh sejumlah investor dan dikelola oleh Manajer Investasi. Berdasarkan Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana harus berbentuk Perseroan atau Kontrak Investasi Kolektif (atau disebut "KIK"). Dalam Prospektus ini yang dimaksud dengan Reksa Dana adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
50. **"Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST)"** adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses transaksi produk investasi, transaksi aset dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
51. **"Sistem Sentralisasi Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek atau *The Central Depository and Book Entry Settlement System (C-BEST)*"** adalah sistem atau sarana elektronik tersentralisasi yang digunakan untuk mencatatkan seluruh Unit Penyertaan ABF IBI Fund agar dapat diperdagangkan di Bursa Efek dan dilaksanakan sesuai ketentuan Bursa Efek.
52. **"Sponsor"** berarti pihak yang menandatangani suatu perjanjian dengan Manajer Investasi untuk ikut dalam penyertaan berbentuk tunai dan/atau Efek yang bertujuan untuk penerbitan Unit Penyertaan ABF IBI FUND.
53. **"Surat Konfirmasi Transaksi"** berarti surat konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang ditransaksikan dan dimiliki oleh Sponsor dan/atau Dealer Partisipan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai konfirmasi atas transaksi dan kepemilikan Unit Penyertaan oleh Sponsor dan/atau Dealer Partisipan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembelian Unit Penyertaan, Pembelian Kembali Unit Penyertaan, dan Pengalihan Unit Penyertaan. Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS ABF INDONESIA BOND INDEX FUND kepada Pemegang Unit Penyertaan tersebut disediakan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) dengan biaya ditanggung oleh Pemegang Unit Penyertaan.
54. **"Tracking Error"** berarti standar deviasi tahunan dari perbedaan kinerja antara ABF IBI FUND dan indeks yang menjadi Tolok Ukur dimana penghitungan akan dilakukan secara bulanan.

55. **"Transaksi Unit Penyertaan ABF IBI FUND"** berarti pembelian dan/atau penjualan Unit Penyertaan melalui (i) Bursa Efek atau (ii) Manajer Investasi atau (iii) Agen Penjual Efek Reksa Dana.
56. **"Unit Penyertaan"** berarti satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif. Unit Penyertaan dalam hal ini dapat diperoleh melalui : (i) transaksi-transaksi di Bursa Efek untuk Sponsor dan Dealer Partisipan (disebut juga Unit Penyertaan Exchange Traded Fund atau disingkat Unit ETF); atau (ii) transaksi-transaksi tanpa melalui Bursa Efek dengan pembelian langsung melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau Media Elektronik untuk Pemodal.
57. **"Unit Penyertaan Exchange Traded Fund"** atau "Unit ETF" berarti Unit Penyertaan ABF IBI FUND yang diperoleh melalui transaksi-transaksi di Bursa Efek.
58. **"Undang-Undang Pasar Modal"** adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal tanggal 10-11-1995 (sepuluh November seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) juncto Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tanggal 12-01-2023 (dua belas Januari dua ribu dua puluh tiga) dan peraturan pelaksanaannya.
59. **"Penitipan Kolektif"** berarti jasa penyimpanan yang diberikan suatu kustodian atas Efek yang dimiliki sejumlah pihak dimana kustodian bertindak atas nama pemilik Efek sebagaimana diatur dalam Pasal 1.16. Undang-Undang Pasar Modal.

BAB II: ABF Indonesia Bond Index Fund

1. Dasar Hukum ABF IBI FUND adalah Kontrak Investasi Kolektif yang disusun berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya mengenai Reksa Dana. Kontrak Investasi Kolektif ABF INDONESIA BOND INDEX FUND dibentuk berdasarkan Akta Nomor 11 tanggal 4 Mei 2005, dibuat di hadapan Ny. Indah Fatmawati, SH., berdasarkan Keputusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: W7.HT.03.07-427 Tahun 2005 tertanggal 04 April 2005 yang telah ditunjuk sebagai pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta.

Sebagaimana telah dirubah berturut-turut dengan

- Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana ABF INDONESIA BOND INDEX FUND Nomor 78 tanggal 27 Desember 2006;
- Akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana ABF INDONESIA BOND INDEX FUND Nomor 21 tanggal 07 Desember 2007;
- Akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana ABF INDONESIA BOND INDEX FUND Nomor 27 tanggal 17 Juli 2009;
ketiga Akta Addendum tersebut dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta.
- Akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana ABF INDONESIA BOND INDEX FUND Nomor 173 tanggal 17 Juni 2011;
- Akta Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana ABF INDONESIA BOND INDEX FUND Nomor 153 tanggal 16 Juli 2013;
- Akta Addendum V Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana ABF INDONESIA BOND INDEX FUND Nomor 61 tanggal 12 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Arry Supratno, SH, Notaris di Jakarta, antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian awal;
- Akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum VI Kontrak Investasi Kolektif ABF INDONESIA BOND INDEX FUND No. 57 tanggal 21 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH.,M.Kn Notaris di Jakarta antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian awal dan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian pengganti,
- Akta Addendum VII Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Indeks ABF Indonesia Bond Index Fund No. 44 tanggal 19 Oktober 2018;
- Akta Addendum VIII dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Indeks ABF Indonesia Bond Index Fund No. 34 tanggal 21 Februari 2019;
- Addendum IX Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Indeks ABF Indonesia Bond Index Fund No. 30 tanggal 14 Agustus 2019;
- Serta Addendum X Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Indeks ABF Indonesia Bond Index Fund No. [...] tanggal [...] April 2025;
yang keempatnya dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian.

2. Manajer Investasi bertanggung jawab penuh atas keakuratan informasi yang tersebut dalam Prospektus ini dan menegaskan bahwa, setelah melakukan segala pemeriksaan secara wajar, sepanjang pengetahuan dan

keyakinan mereka tidak ada fakta-fakta dan kelalaian yang dapat membuat pernyataan dalam Prospektus ini menyesatkan pada saat tanggal publikasi Prospektus ini.

3. Penawaran Umum PT Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas ABF IBI FUND secara terus-menerus sampai mencapai 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan ABF IBI FUND ditawarkan dengan harga yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, dan harga pembelian setiap Unit Penyertaan akan ditetapkan selanjutnya berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

4. Manfaat Investasi Reksa Dana dapat memberikan manfaat investasi sebagai berikut:

- (i) **Diversifikasi Investasi** - Jumlah dana ABF IBI FUND yang besar memungkinkan diversifikasi secara tepat, dan risiko investasi akan juga lebih berkurang dan setiap investor dalam ABF IBI FUND akan memperoleh diversifikasi yang sama untuk setiap Unit Penyertaan;
- (ii) **Pengelolaan Portofolio dengan biaya yang rendah** – ABF IBI FUND merupakan reksa dana yang dikelola secara pasif sehingga biaya transaksi menjadi minimum dan tingkat pengembalian menjadi optimal;
- (iii) **Investor tidak dibebankan dengan biaya pembelian/ penjualan kembali** – Berbeda dengan Reksa Dana Pendapatan Tetap pada umumnya, ABF IBI FUND tidak membebankan biaya pembelian/ penjualan kembali;
- (iv) **Unit Penyertaan dapat dengan mudah dijual kembali** – Manajer Investasi berkewajiban membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan;
- (v) **Dikelola Secara Profesional** – ABF IBI FUND dikelola dan dimonitor setiap hari secara setiap saat, rinci dan terus-menerus oleh tim investasi yang berpengalaman di bidang investasi;
- (vi) **Pembayaran Tunai Kepada Investor Tidak Dikenakan Pajak** – Setiap pendistribusian kas kepada Investor sebagai suatu distribusi pemasukan atau penjualan kembali Unit Penyertaan tidak dikenakan pajak; dan
- (vii) **Membebaskan Investor dari Pekerjaan Administratif dan Analisis Investasi** – Investor tidak lagi mesti melakukan riset, analisis pasar, maupun berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi setiap hari.

5. **Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan (RUPUP)**

Atas permintaan tertulis dari Komite Supervisi berdasarkan hasil Rapat Komite Supervisi dan/atau Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, dan/atau 1 (satu) Pemegang Unit Penyertaan atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh Unit Penyertaan yang diterbitkan, RUPUP diselenggarakan pada setiap waktu menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal ini, untuk maksud-maksud sebagai berikut:

- (i) mengangkat dan/atau memberhentikan setiap anggota Komite Supervisi; dan atau
- (ii) menerima atau menolak usulan perubahan atas Kontrak Investasi Kolektif ABF IBI FUND sebelum diajukan kepada OJK; dan atau
- (iii) dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif ABF IBI FUND beserta perubahan-perubahannya, memerintahkan Bank Kustodian dan/atau Manajer Investasi untuk mengundurkan diri;
- (iv) dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif ABF IBI FUND beserta perubahan-perubahannya, mengajukan permohonan kepada OJK untuk mengganti Manajer Investasi dan mencalonkan penggantinya yang layak untuk menjadi Manajer Investasi; dan atau

- (v) dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif ABF IBI FUND beserta perubahan-perubahannya, mengajukan permohonan kepada OJK untuk mengganti Bank Kustodian dan mencalonkan penggantinya yang layak untuk menjadi Bank Kustodian.

Ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan RUPUP dimuat dalam Pasal 31 Addendum X Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Indeks ABF Indonesia Bond Index Fund dan dalam Lampiran I Prospektus ini.

6. Komite Supervisi

Komite Supervisi bertugas untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan dan penitipan kekayaan ABF IBI FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian berdasarkan Prospektus ini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

Anggota Komite Supervisi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah:

- (i) Professor Ir. Roy H.M Sembel, MBA, Ph.D, CSA, CIB selaku Ketua Komite Supervisi
- (ii) Kepala Departemen Pengelolaan Devisa Bank Indonesia berdasarkan pemberitahuan atau keterangan tertulis dari Bank Indonesia , selaku anggota Komite Supervisi
- (iii) Professor Sidharta Utama, Phd, CA, CFA
- (iv) Doktor Suad Husnan, selaku anggota Komite Supervisi
- (v) Ibu Erika Marthalina Sitorus , selaku Anggota Komite Supervisi

Ketentuan-ketentuan mengenai pengangkatan, tugas, dan wewenang Komite Supervisi dimuat dalam Pasal 30 Addendum X dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif ABF IBI FUND dan dalam Lampiran II Prospektus ini.

7. Tim Manajemen Investasi

▪ Komite Investasi

Komite Investasi Reksa Dana ABF IBI FUND bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan strategi manajemen aset secara umum. Komite Investasi Reksa Dana ABF IBI FUND saat ini terdiri dari:

▪ HARIO SOEPROBO

Hario Soeprobo saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen di Bahana TCW. Beliau bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap rencana kerja jangka panjang Perusahaan dan mengkaji sistem manajemen. Selain itu juga membantu dalam mengawasi, memberikan arahan dan mengevaluasi kinerja Direksi. Berpengalaman lebih dari 35 tahun di perbankan domestik dan internasional, investasi dan pengelolaan dana, beliau telah memegang banyak posisi Senior termasuk Direktur, CFO, CEO di Perbankan, Aset Manajemen dan Perusahaan Investasi.

▪ BUDI HIKMAT

Sebagai Kepala Makroekonomi di PT Bahana TCW Investment Management. Sebelum bergabung dengan Bahana pada tahun 1997, beliau menjadi Periset Senior di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) bersama Ibu Sri Mulyani Indrawati, Bpk. Darmin Nasution dan Bpk. Faisal Basri. Setelah meraih gelar Sarjana dari Universitas Indonesia, Budi Menerima Ford Foundation Study Award Scholarship untuk program MSc (Economics) di National University of Singapore. Beliau juga menjadi dosen tamu di Prasetiya Mulia Business School dan aktif melakukan sosialisasi investasi ala Nabi Yusuf. Memegang lisensi Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-118/PM.021/PJ-WMI/2025 tanggal 14 Februari 2025.

- **NOVI IMELDA**

Novi Imelda saat ini menjabat sebagai Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan di Bahana TCW. Beliau bertanggung jawab dalam penerapan prinsip manajemen risiko secara berkesinambungan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada seluruh tingkatan organisasi dan kegiatan usaha. Sebelum bergabung menjadi Direktur Bahana TCW, beliau menjabat sebagai Chief Investment dan Wealth selama lebih dari 5 tahun. Berpengalaman lebih dari 25 tahun di industri asuransi, beliau menjunjung tinggi kualitas bekerja dengan prinsip integritas, disiplin, akuntabilitas, dengan solusi kreatif untuk menghasilkan hasil terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan. Beliau memiliki lisensi Wakil Manajer Investasi (WMI) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-11/PM.021/WMI/TTE/2023.

- **Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi ABF IBI FUND terdiri dari:

Ketua Tim Pengelola Investasi

- **ESSANTIO DENIRA**

Bertanggung jawab atas analisa Efek bersifat utang. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-270/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 16 April 2025. Yang bersangkutan mengawali karirnya di Bank Sumitomo Mitsui Indonesia dan RHB Asset Management. Sebelum bergabung dengan PT Bahana TCW Investment Management, yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung dan mendapat gelar Sarjana Teknik jurusan Teknik Kelautan.

Anggota Tim Pengelola Investasi

- **REZA PRADITYANTO**

Bertanggung jawab atas analisa Efek bersifat utang. Memiliki ijin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-7/PM.112/PJ-WMI/TTE/2026 tanggal 19 Januari 2026. Yang bersangkutan mengawali karirnya di Standard Chartered Bank Indonesia dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, sebelum bergabung dengan PT Bahana TCW Investment Management. Yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikannya di Universitas dan mendapat gelar Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen Keuangan.

BAB III: Manajer Investasi

3.1 Keterangan Singkat Mengenai Manajer Investasi

PT Bahana TCW Investment Management (selanjutnya disebut "**Bahana TCW**") pertama kali didirikan dengan nama PT Atsil Sejati pada tahun 1991 dengan akta pendirian yaitu Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Atsil Sejati No. 98 tanggal 10 Oktober 1991 jo. akta Perubahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Atsil Sejati No.12 tanggal 7 Desember 1992, kedua akta tersebut dibuat di hadapan Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya No. C2-1127 HT.01.01.Th.93 tanggal 24 Februari 1993 dan telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berturut-turut di bawah No. 212/A.PT/HKM/1993/PN.JAK.SEL dan No. 324/A.PT/HKM/1993 yang keduanya tertanggal 9 Maret 1993 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 23 April 1993, Tambahan No. 1802/1993.

Pada tahun 1995, TCW Capital Investment Corporation, suatu perusahaan manajemen investasi berkedudukan di negara bagian California, Amerika Serikat, bergabung menjadi pemegang saham sebesar 40% pada Bahana TCW bersama-sama dengan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, suatu Badan Usaha Milik Negara yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui Departemen Keuangan Republik Indonesia, dengan kepemilikan saham sebesar 60% pada Bahana TCW. Dengan masuknya TCW Capital Investment Corporation tersebut, Manajer Investasi mengubah namanya menjadi PT Bahana TCW Investment Management dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Mei 1995.

Untuk melakukan kegiatan usahanya, Bahana TCW telah memperoleh izin sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-06/PM-MI/1994 tanggal 21 Juni 1994.

Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Bahana TCW saat ini:

1. Dewan Komisaris
 - Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Hario Soeprbo
 - Komisaris : Marc Irwin Stern

2. Dewan Direksi
 - Plt. Presiden Direktur merangkap Direktur Pemasaran : Danica Adhitama
 - Direktur Investasi : Doni Firdaus
 - Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan : Novi Imelda

3.2 Pengalaman Manajer Investasi

Untuk pertama kalinya Bahana TCW mulai mengelola dana nasabah sekitar Rp 10 miliar yaitu pada bulan Mei tahun 1995. Dan sejak itu Bahana TCW secara bertahap mulai dikenal dan mendapat kepercayaan nasabah, sehingga Dana Kelolaan (*Asset Under Management*) sampai akhir Februari 2026 telah mencapai lebih dari Rp 92.39 triliun.

Pada Tahun 2021, Bahana TCW Investment Management meluncurkan Bahana Pratama Pendapatan Tetap, Bahana Protected Fund 211, Bahana Protected Fund 214, Bahana Andalan Pendapatan Tetap, Bahana Protected Fund 206, Bahana Investasi Kas, Bahana Protected Fund 216, Bahana Protected Fund 210, Bahana Salama Syariah, Bahana Progressive Protected Fund 212, Bahana Progressive Protected Fund 220, Bahana US Opportunity Sharia Equity USD, Bahana Salama Syariah 2, Bahana Apex Fixed Income Fund, Bahana Protected Fund 217, Bahana Centrum Protected Fund 221, Bahana Progressive Protected Fund 213, Bahana Centrum Protected Fund 222, dan Bahana Tawqiya Berbasis Sukuk.

Pada tahun 2022, Bahana TCW Investment Management meluncurkan Bahana Indeks IDX30, Bahana Himaya Likuid Syariah, Bahana Global Healthcare Sharia Equity USD Fund, dan Bahana Gebyar Dana Likuid.

Pada tahun 2023, Bahana TCW Investment Management meluncurkan Bahana USD Nadhira Sukuk, Bahana Centrum Protected Fund 233, Bahana Centrum Protected Fund 233, Bahana Centrum Protected Fund 232, Bahana Progressive Protected Fund 215, Bahana Quantum Protected Fund 230, Bahana Centrum Protected Fund 227, Bahana Fazza Syariah USD 1, Bahana Salama Syariah 5, Bahana Salama Syariah 6 dan Bahana Sinergi Pasar Uang.

Pada tahun 2024, Bahana Bahana TCW Investment Management meluncurkan Bahana Money Market Endowment Fund, Bahana USD Fixed Income, Bahana Himaya Syariah 3, Bahana Indeks IBPA35, dan Bahana Ultima Protected Fund 236.

Pada tahun 2025, Bahana Bahana TCW Investment Management meluncurkan Bahana ETF PEFINDO I-Grade, Bahana Balance Flexi Yield Fund dan Amanah Proteksi Syariah 7.

Pada tahun 2026, Bahana Bahana TCW Investment Management meluncurkan Bahana Centrum Protected Fund 243 dan Bahana Ovantis Protected Fund 244.

Dalam melakukan pengelolaan investasi, Bahana TCW selalu menggunakan kombinasi pendekatan *Top Down Approach* dan *Bottom Up Approach*, dimana akan dilakukan analisis terhadap faktor-faktor ekonomi global maupun domestik untuk mendapatkan pilihan kelas aset serta industri dimana investasi akan ditempatkan (*Top Down Approach*) dan analisis terhadap perusahaan-perusahaan atau surat-surat berharga yang terdapat baik dalam kelas aset maupun industri, untuk mendapatkan saham atau surat berharga yang terbaik (*Bottom Up Approach*).

Fungsi kontrol adalah merupakan hal yang amat penting bagi Bahana TCW, dimana Tim Pengelola Investasi yang diawasi oleh Komite Investasi akan melakukan *Strategy Meeting* secara berkala, untuk melakukan evaluasi terhadap strategi yang telah diambil dan dijalankan serta menentukan strategi investasi untuk jangka waktu tertentu berikutnya.

3.3 Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di Indonesia adalah:

- a. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero);
- b. TCW Capital Investment Company LLC
- c. PT Danantara Investment Management, Persero
- d. PT Bahana Sekuritas

- e. PT Bahana Artha Ventura
- f. PT Bahana Kapital Investa
- g. PT Graha Niaga Tata Utama
- h. PT AK Jasa Raharja
- i. PT Asuransi Jasaraharja Putera
- j. PT Asuransi Jasaraharja Putera Syariah
- k. PT Jaminan Kredit Indonesia
- l. PT Penjaminan Jamkrindo Syariah
- m. PT Asuransi Kredit Indonesia
- n. PT Jaminan Pembiayaan ASKRINDO Syariah
- o. PT Asuransi Jasa Indonesia
- p. PT Reasuransi Nasional Indonesia
- q. PT Asuransi Jiwa IFG
- r. PT Mitrasraya Adhijasa;
- s. PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia
- t. PT FitAja Digital Nusantara;
- u. Clipper Holding LP
- v. The TCW Grup Inc.
- w. Badan Usaha Milik Negara, berikut anak perusahaannya, melalui penyertaan modal pemerintah Republik Indonesia.

BAB IV: Bank Kustodian

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raharja) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017.

PT Bank HSBC Indonesia telah menerima pengalihan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai Bank Kustodian dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta yang merupakan kantor cabang bank asing yang telah beroperasi sebagai Bank Kustodian sejak tahun 1989 di Indonesia dan merupakan penyedia jasa kustodian dan *fund services* terdepan di dunia.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian menyediakan jasa secara terpadu untuk para pemodal dalam dan luar negeri melalui dua komponen bisnis yaitu: *Direct Custody and Clearing* dan *Investor Services*.

Didukung oleh staff-staff yang berdedikasi tinggi, standar pelayanan yang prima dan penggunaan sistem yang canggih, PT Bank HSBC Indonesia merupakan salah satu Bank Kustodian terbesar di Indonesia.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT HSBC Sekuritas Indonesia.

BAB V: Tujuan dan Kebijakan Investasi

1. Tujuan Investasi

- a. Tujuan pengelolaan ABF IBI FUND adalah untuk mencapai tingkat pengembalian (sebelum memperhitungkan imbalan jasa dan pengeluaran yang dibebankan kepada ABF IBI FUND) yang mendekati tingkat pengembalian dari indeks yang menjadi tolok ukur seperti yang tertera dalam butir 2 Bab V Prospektus ini. Investasi ABF IBI FUND dilakukan terhadap sekumpulan Efek bersifat Utang yang serupa dengan Efek bersifat Utang yang membentuk indeks yang menjadi tolok ukur.
- b. Dalam mengelola ABF IBI FUND, Manajer Investasi menerapkan strategi pengelolaan pasif dalam arti yang luas. ABF IBI FUND akan dikelola sedemikian rupa untuk meminimalkan *Tracking Error* antara tingkat pengembalian ABF IBI FUND (sebelum memperhitungkan imbalan jasa dan pengeluaran yang dibebankan kepada ABF IBI FUND) dan tingkat pengembalian dari indeks yang menjadi tolok ukur, dengan mempertimbangkan likuiditas yang ada. Target *Tracking Error* ABF IBI FUND adalah kurang dari 80 (delapan puluh) bps; *Tracking Error* diukur secara terus menerus per 3 (tiga) tahunan. Definisi dari *Tracking Error* adalah standar deviasi tahunan dari perbedaan antara ABF IBI FUND dan indeks yang menjadi Tolok Ukur, dimana penghitungan akan dilakukan secara bulanan.

2. Kebijakan Investasi

Dalam mencapai Tujuan Investasi ABF IBI FUND, Manajer Investasi dapat melaksanakan kebijakan investasi sebagai berikut:

- a. Indeks yang menjadi tolok ukur dari ABF IBI FUND adalah Indeks iBoxx ABF Indonesia yang berdenominasi Rupiah (denominasi mata uang ABF IBI FUND adalah mata uang Rupiah sebagaimana ditentukan dalam butir V.2. Prospektus ini).
- b. Investasi yang diperbolehkan:
 - (i) Manajer Investasi diberi wewenang untuk melakukan transaksi ABF IBI FUND atas jenis-jenis Efek Bersifat Utang, dengan batasan-batasan sebagaimana ditentukan dalam Bab V Pasal 2.c. Prospektus ini, sebagai berikut:
 - Efek Bersifat Utang yang menjadi bagian dari Indeks Tolok Ukur (Efek Tolok Ukur), atau Efek-efek bersifat Utang yang menurut Manajer Investasi, sama dengan Efek Tolok Ukur dan diterbitkan oleh emiten yang sama dengan yang menerbitkan Efek Tolok Ukur. Investasi pada Efek Tolok Ukur sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Investasi pada Efek Bersifat Utang yang serupa dengan Efek Tolok Ukur tidak melebihi dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND. Efek Bersifat Utang yang serupa dengan Efek Tolok Ukur dapat meliputi namun tidak terbatas pada:
 - Obligasi berdenominasi Rupiah yang diterbitkan oleh pemerintah atau lembaga semi pemerintah berdomisili di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Obligasi berdenominasi Rupiah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan supranasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Kas, akun deposito berjangka dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

- (ii) Investasi ABF IBI FUND Efek Bersifat Utang yang disebutkan dalam Bab ini butir 2.b. (i) Prospektus ini harus berdenominasi Rupiah.
 - (iii) Manajer Investasi dapat melakukan transaksi REPO untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan syarat-syarat Kontrak ini;
- c. Batasan Investasi:
- (i) Durasi
 - Durasi efektif ABF IBI FUND harus mendekati durasi dari Indeks Tolok Ukur;
 - Durasi efektif ABF IBI FUND dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang dari durasi efektif Efek bersifat Utang dan kas dalam portofolio investasi, dimana bobot yang diberikan ditentukan oleh ratio dari Nilai Pasar Wajar Efek dan kas terhadap total Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND yang dinyatakan dalam denominasi Rupiah sebagaimana didefinisikan dalam butir V.2;
 - Manajer Investasi akan menjaga durasi efektif ABF IBI FUND dalam kisaran 0,5 (nol koma lima) tahun lebih dari atau 0,5 (nol koma lima) tahun kurang dari durasi efektif dari Indeks Tolok Ukur setelah periode pembentukan ABF IBI FUND yang disepakati.
 - (ii) Denominasi Mata Uang
Denominasi mata uang dasar ABF IBI FUND adalah dalam Rupiah.
 - (iii) Kas
 - ABF IBI FUND akan menjaga investasi pada kas dan setara kas pada tingkat yang memadai untuk menjalankan operasional ABF IBI FUND, termasuk namun tidak terbatas, untuk penyesuaian bobot dalam tolok-ukur, penambahan dana dan penarikan dana dari ABF IBI FUND;
 - Investasi ABF IBI FUND dibatasi sampai dengan maksimum 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND;
 - Manajer Investasi dapat mendepositokan dana pada institusi yang memenuhi kriteria Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Bab 5 Prospektus ini atau dapat ditentukan kemudian oleh Manajer Investasi untuk mencapai tujuan tersebut dari waktu ke waktu;
 - Investasi ABF IBI FUND pada kas dan setara kas dalam satu institusi terbatas sebesar maksimum 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND dalam 1 (satu) institusi;
 - Kas diupayakan untuk didepositokan pada institusi yang membayar bunga tidak lebih rendah dari pada tingkat bunga deposito yang berlaku di pasar, yaitu tingkat bunga yang dipublikasikan di Bloomberg (BTMM ID). Dalam hal tidak tersedianya referensi untuk tingkat bunga deposito yang berlaku di pasar di Bloomberg atau Manajer Investasi tidak mendapatkan investasi pada kas yang mencapai tingkat bunga yang dipublikasikan di Bloomberg, maka Manajer Investasi dapat menginvestasikan kas pada tingkat bunga yang terbaik yang dapat diperoleh oleh Manajer Investasi.
 - (iv) Efek bersifat Utang
Dari waktu ke waktu, kriteria pemilihan Efek bersifat Utang dalam iBoxx ABF Indonesia Index dapat direvisi atau diubah oleh penerbit indeks. Setelah menerima pemberitahuan mengenai perubahan tersebut dari penerbit indeks, investasi pada Efek Bersifat Utang harus segera disesuaikan dengan kriteria yang baru dari tolok ukur dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan memperhatikan likuiditas dan kondisi pasar.

BAB VI: Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek Dalam Portofolio ABF IBI FUND

Nilai pasar wajar Efek dalam portofolio ABF IBI FUND ditentukan oleh Manajer Investasi dengan mengacu pada Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-402/BL/2008 tanggal 09 Oktober 2008, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pada pukul 17.00 (tujuh belas) WIB setiap hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerimaan Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut;menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek ("LPHE") sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c Peraturan BAEPAM dan LK No. IV.C.2., Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek;
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) Harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) Kecenderungan harga Efek tersebut;

- 3) Tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) Perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) Tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) Harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek);
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK (dahulu Bapepam dan LK) sesuai peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia;
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
- 1) Memiliki prosedur operasi standar;
 - 2) Menggunakan dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
 - 3) Membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara perhitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
 - 4) Menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun;
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau Pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

BAB VII: Perpajakan

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Perlakuan Pajak	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan obyek PPh	Pasal 111 angka 2 (3) huruf f UU Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
	b. Bunga obligasi	PPH final 5% Th. 2014-2020 10% Th. 2021	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh No 36 Tahun 2008. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d PP No 55 Tahun 2019 tentang PPh Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi.
	c. <i>Capital gain</i> Obligasi	PPH final 5% Th. 2014-2020 10% Th. 2021	Pasal 4 (1) huruf f UU PPh No 36 Tahun 2008. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d PP No 55 Tahun 2019 tentang PPh Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi.
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final (20%)	Pasal 2 PP 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
	e. <i>Capital gain</i> saham di Bursa	PPH Final (0.1%)	PP No. 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 Tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan surat utang lainnya	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) huruf f dan Pasal 23 UU PPh No. 36 tahun 2008
B.	Bagian Laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan.	Bukan obyek PPh	Pasal 4 (3) huruf I UU PPh No. 36 tahun 2008

*Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. ("PP") No.55 Tahun 2019 jo PP No.100 Tahun 2013 jis PP No.16 Tahun 2009 ("PP PPh Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi"), besarnya Pajak Penghasilan (PPH) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Investor disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan. Pengenaan Pajak tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Perpajakan.

Kondisi Penting Untuk Diperhatikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan:

Walaupun Manajer Investasi telah melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu agar ABF IBI FUND sejalan dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan memperoleh nasehat dari penasehat pajak, perubahan peraturan perpajakan dan atau interpretasi yang berbeda dari peraturan perpajakan yang berlaku dapat

memberikan dampak material yang merugikan bagi ABF IBI FUND dan pendapatan Pemegang Unit Penyertaan setelah dikenakan pajak.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII: Faktor-faktor Risiko Utama

Risiko-risiko investasi dalam ABF IBI FUND dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Faktor-faktor Risiko Utama

a. Investor dapat kehilangan dana dalam berinvestasi dalam Unit Penyertaan.

Calon investor harus mempertimbangkan dengan seksama faktor-faktor risiko yang diuraikan di bawah ini berikut segala informasi lain yang ada dalam Prospektus ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Unit Penyertaan.

b. NAB per unit dapat turun atau naik.

Tidak ada jaminan bahwa investor akan memperoleh hasil dari investasinya dalam Unit Penyertaan. Unit Penyertaan memiliki risiko-risiko utama seperti yang diuraikan di bawah ini. Beberapa atau seluruh risiko ini dapat mempengaruhi NAB, penghasilan, total hasil dan/atau kemampuan ABF IBI FUND dalam memenuhi tujuan-tujuannya.

2. Faktor-faktor Risiko Khusus Untuk Unit Penyertaan

a. Risiko Pasar.

NAB dari Unit Penyertaan akan bereaksi terhadap pergerakan-pergerakan pasar Efek. Dalam jangka pendek, Investor dapat kehilangan dananya akibat fluktuasi dari NAB Unit Penyertaan sebagai respon atas pergerakan-pergerakan yang terjadi di pasar, dan dalam jangka panjang, Investor dapat kehilangan dananya akibat penurunan pasar.

b. Risiko Tingkat Bunga.

Mengingat ABF IBI FUND berinvestasi dalam Efek bersifat Utang, ABF IBI FUND memiliki risiko tingkat bunga. Risiko tingkat bunga adalah risiko penurunan nilai dari portofolio investasi akibat melonjaknya tingkat bunga. Risiko tingkat bunga pada umumnya lebih rendah pada investasi-investasi jangka pendek dan lebih tinggi pada investasi-investasi jangka panjang.

c. Risiko Kredit dan Gagal Bayar.

ABF IBI FUND memiliki risiko kredit dan gagal bayar. Risiko kredit adalah risiko emiten Efek bersifat Utang atau pihak yang bertransaksi dengan ABF IBI FUND tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran-pembayaran bunga dan pokok atau untuk menyelesaikan perdagangan akibat perubahan keadaan pasar dan keuangan. ABF IBI FUND akan menanggung Risiko gagal bayar.

d. Risiko *Tracking Error*.

Kecil kemungkinan bahwa perubahan NAB Unit Penyertaan sama persis dengan perubahan Indeks Tolok Ukur. Faktor-faktor seperti biaya-biaya dan pengeluaran dari ABF IBI FUND, likuiditas pasar, korelasi tidak sempurna dari tingkat pengembalian antara Efek dalam ABF IBI FUND dan Efek yang ada dalam Indeks Tolok Ukur, perubahan-perubahan Indeks Tolok Ukur dan kebijakan-kebijakan peraturan dapat mempengaruhi kemampuan Manajer Investasi untuk mencapai korelasi yang sempurna dengan Indeks Tolok Ukur dari ABF IBI FUND. Korelasi tidak sempurna antara tingkat pengembalian Efek portofolio dan Indeks Tolok Ukur kerap terjadi sepanjang ABF IBI FUND diinvestasikan dalam Efek yang berbeda dengan Efek pembentuk Indeks Tolok Ukur. Tingkat pengembalian ABF IBI FUND dapat

selanjutnya berbeda dengan tingkat pengembalian Indeks Tolok Ukur. Akan tetapi, penurunan tingkat pengembalian Indeks Tolok Ukur akan mengakibatkan penurunan NAB dari Unit Penyertaan.

e. **Risiko Likuiditas.**

Harga pada saat Efek dari portofolio dibeli atau dijual oleh ABF IBI FUND pada kegiatan penyesuaian kembali atau sebaliknya dan nilai Unit-unit Penyertaan akan terpengaruh apabila likuiditas di pasar terbatas atau tidak ada sama sekali atau kisaran harga jual dan beli sangat besar.

f. **Pertimbangan Manajer Investasi untuk Beradaptasi dengan Perubahan Pasar.**

Berbeda dengan Reksa Dana lainnya, ABF IBI FUND tidak dikelola secara aktif. Oleh karena itu, ABF IBI FUND tidak akan menyesuaikan komposisi portofolionya kecuali untuk mendekati durasi dan tingkat pengembalian Indeks Tolok Ukur. ABF IBI FUND tidak berupaya untuk mencapai tingkat pengembalian yang lebih tinggi dari tingkat pengembalian pasar dan bersifat defensif terhadap penurunan pasar atau mencapai nilai lebih berdasarkan standar-standar tertentu. Selanjutnya, penurunan Indeks Tolok Ukur akan mengakibatkan penurunan NAB dari Unit Penyertaan.

g. **Konsentrasi Indeks Tolok Ukur Pada Emiten-emiten Efek Tertentu.**

Indeks Tolok Ukur dan investasi ABF IBI FUND dapat terpusat pada Efek dari satu atau beberapa emiten. Perubahan-perubahan dalam kondisi keuangan emiten-emiten tersebut, perubahan-perubahan dalam kondisi-kondisi ekonomi dan politik yang mempengaruhi emiten-emiten tersebut secara spesifik, dan perubahan-perubahan dalam kondisi-kondisi ekonomi dan politik secara umum dapat mempengaruhi nilai dari Efek yang diterbitkan oleh emiten-emiten tersebut. Perubahan-perubahan dari masing-masing emiten tersebut dapat mempengaruhi Efek dimana ABF IBI FUND berinvestasi.

h. **Investasi EMEAP dalam ABF IBI FUND.**

Bank Sentral dan Otoritas Moneter anggota EMEAP adalah investor yang tidak berbeda dengan investor ABF IBI FUND lainnya. Mereka dapat mencairkan dananya yang diinvestasikan pada ABF IBI FUND. Tidak ada jaminan bahwa Bank Sentral dan Otoritas Moneter akan menjadi investor ABF IBI FUND untuk seterusnya. Keputusan EMEAP untuk mencairkan sebagian atau seluruh dananya yang diinvestasikan pada ABF IBI FUND dapat memberi pengaruh yang material terhadap Unit Penyertaan dan nilai dari Unit Penyertaan ABF IBI FUND. Bank Sentral dan Otoritas Moneter anggota EMEAP tidak mempromosikan, merekomendasikan, menerbitkan atau menjamin ABF IBI FUND.

3. Faktor-faktor Risiko Indeks Tolok Ukur

a. **Ijin untuk menggunakan Tolok Ukur dapat diakhiri.**

Manajer Investasi dan ABF IBI FUND memperoleh ijin dari penerbit indeks untuk menggunakan Indeks Tolok Ukur untuk membentuk ABF IBI FUND berdasarkan Indeks Tolok Ukur tersebut dan untuk menggunakan merek-merek dagang tertentu dan hak cipta Indeks Tolok Ukur tersebut. ABF IBI FUND dapat gagal dalam memenuhi kewajibannya dan ijin penggunaan Tolok Ukur dapat diakhiri jika perjanjian perijinan dengan penerbit Indeks Tolok Ukur diakhiri. ABF IBI FUND juga dapat diakhiri jika Indeks Tolok Ukur berhenti penerbitannya atau publikasinya dan tidak ada Indeks pengganti yang menggunakan formula yang sama atau secara substansial serupa dengan metode penghitungan yang digunakan dalam penghitungan Indeks Tolok Ukur.

b. **Penyusunan Indeks Tolok Ukur.**

Efek pembentuk Indeks Tolok Ukur ditetapkan dan disusun oleh Markit Group Limited tanpa memperhatikan kinerja ABF IBI FUND. ABF IBI FUND tidak disponsori, didukung, dijual atau dipromosikan oleh Markit Group Limited.

Markit Group Limited tidak membuat pernyataan atau jaminan, secara tegas atau tidak, kepada para investor ABF IBI FUND atau pihak lainnya berkenaan dengan konsultasi investasi dalam Efek pada umumnya atau dalam ABF IBI FUND pada khususnya. Markit Group Limited tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan kebutuhan ABF IBI FUND, Manajer Investasi atau para Investor. Dalam menentukan, menyusun atau menghitung Indeks Tolok Ukur dan selanjutnya tidak ada jaminan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut tidak akan mempengaruhi kepentingan dari ABF IBI FUND, Manajer Investasi atau para investor.

c. **Komposisi Indeks Tolok Ukur dapat berubah.**

Komposisi Indeks Tolok Ukur dapat berubah seiring dengan jatuh temponya beberapa Efek pembentuk Indeks Tolok Ukur atau keluar masuknya Efek baru ke dalam Efek Tolok Ukur. Apabila hal-hal tersebut terjadi, maka bobot masing-masing Efek dalam ABF IBI FUND akan berubah sesuai dengan pertimbangan Manajer Investasi untuk mencapai tujuan investasi, sehingga investasi pada ABF IBI FUND mencerminkan Indeks Tolok Ukur.

BAB IX: Imbalan Jasa Dan Alokasi Biaya

1. Rincian biaya yang menjadi beban ABF IBI FUND adalah sebagai berikut:

- a. Imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi sebesar maksimum 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dengan tarif disepakati 0,10% (nol koma sepuluh persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND berdasarkan perhitungan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari dalam setahun dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa penitipan Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dengan tarif disepakati 0,09% (nol koma nol sembilan persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND, berdasarkan perhitungan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari dalam setahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Imbalan jasa distributor sebesar maksimum 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND berdasarkan perhitungan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari dalam setahun dan dibayarkan setiap bulan;
- d. Imbalan jasa lisensi yang harus dibayar ABF IBI FUND kepada penerbit Indeks untuk menggunakan iBoxx ABF Indonesia Index dan merek dagang ("Imbalan Jasa Lisensi"), dihitung sebagai prosentase Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND. Tarif yang dikenakan tergantung pada (1) jangka waktu, dan (2) Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND. Untuk periode sebelum dan termasuk 30-06-2008 (tiga puluh Juni tahun dua ribu delapan), Imbalan Jasa Lisensi adalah sebesar 0,023% (nol koma nol dua puluh tiga persen) dari Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND dan dikenakan tarif minimum sebesar USD 6.233 (enam ribu dua ratus tiga puluh tiga Dollar Amerika Serikat) per tahun. Untuk periode setelah 30-06-2008 (tiga puluh Juni tahun dua ribu delapan), Imbalan Jasa Lisensi adalah sebesar 0,017% (nol koma nol tujuh belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND dan dikenakan tarif minimum sebesar USD 4.986 (empat ribu sembilan ratus delapan puluh enam Dollar Amerika Serikat) per tahun. Semakin rendah Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND, maka semakin tinggi prosentase yang dikenakan terhadap Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND untuk menentukan Imbalan Jasa Lisensi;
- e. Biaya transaksi Efek;
- f. Biaya pendaftaran Efek dalam portofolio;
- g. Imbalan jasa yang berkaitan dengan pendaftaran ABF IBI FUND di Bursa Efek;
- h. Pengeluaran-pengeluaran sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan;
- i. Imbalan jasa Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris dan konsultan-konsultan lainnya (jika ada) sejak ditetapkannya pernyataan Efektif atas ABF IBI FUND oleh OJK;
- j. Biaya pencetakan dan distribusi pembaruan Prospektus, termasuk laporan tahunan, konfirmasi transaksi, laporan bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya untuk penerbitan pengumuman di koran-koran tentang perubahan KIK dan/atau Prospektus (jika ada) setelah ABF IBI FUND dinyatakan Efektif oleh OJK; dan
- k. Pengeluaran pajak sehubungan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut di atas;
- l. Biaya-biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu (S-Invest) sebagaimana ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu dari waktu ke waktu menjadi beban ABF IBI FUND.

2. Biaya-biaya yang menjadi beban Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

- a. Biaya persiapan pembentukan ABF IBI FUND, yaitu biaya penyusunan Kontrak Investasi Kolektif dan penerbitan dokumen- dokumen yang diperlukan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris serta konsultan-konsultan lain (jika ada);
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio ABF IBI FUND, yaitu biaya telepon, faksimili dan fotokopi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi serta iklan ABF IBI FUND;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta Prospektus awal;

3. Biaya yang menjadi beban Sponsor, Dealer Partisipan dan Pemegang Unit Penyertaan sebagai berikut:

- a. Biaya transaksi pembelian (*subscription fee*), biaya pengalihan (*switching fee*) dan biaya penjualan kembali (*redemption fee*) terhadap calon investor yang membeli Unit Penyertaan ABF IBI Fund melalui Bank Distributor/Selling Agent sebesar maksimum 2% (dua persen) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku di Indonesia untuk masing-masing transaksi yang dilakukan.

Imbalan jasa pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan tidak dikenakan terhadap Sponsor dan/atau Dealer Partisipan
- b. Biaya bank atas transfer sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Sponsor dan/atau Dealer Partisipan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal pemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum dan hasil pembelian kembali Unit Penyertaan ke rekening Sponsor dan/atau Dealer Partisipan (jika ada);
- c. Pajak sehubungan dengan Sponsor dan/atau Dealer Partisipan (jika ada).
- d. Biaya atas permintaan penerbitan surat atau bukti konfirmasi transaksi Unit Penyertaan bila terjadi penjualan, pembelian kembali, atau pengalihan Unit Penyertaan serta laporan bulanan kepemilikan Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah ABF IBI FUND dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (jika ada), dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak

BAB X: Hak-Hak Pemegang Unit Penyertaan

1. Seluruh Pemegang Unit Penyertaan memiliki hak-hak sebagai berikut:

- a. Hak untuk melakukan Transaksi Unit Penyertaan di Bursa Efek (untuk Pemegang Unit ETF) atau pembelian langsung melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau Media Elektronik (untuk Pemodal) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Hak untuk mendapat bukti kepemilikan atas Unit Penyertaan ABF IBI FUND dan laporan bulanan kepemilikan Unit Penyertaan ABF IBI FUND sebagaimana ditentukan dalam Bab X butir 2 dan butir 3 Prospektus ini dan Peraturan Pasar Modal;
- c. Hak bagi Pemodal, Sponsor dan Dealer Partisipan untuk setiap Hari Bursa menerima informasi tentang Nilai Aktiva Bersih dari ABF IBI FUND;
- d. Hak untuk memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan;
- e. Hak pembagian secara proporsional atas hasil likuidasi dalam hal ABF IBI FUND dibubarkan dan dilikuidasi;
- f. Hak untuk mendapatkan Prospektus dan Laporan keuangan tahunan yang telah diperbaharui, baik yang berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa Inggris.

2. Seluruh Sponsor memiliki hak-hak sebagai berikut:

- a. Hak untuk melakukan Transaksi Unit Penyertaan ABF IBI FUND di Bursa Efek atas ABF IBI FUND yang terdaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Hak untuk membeli kembali sebagian dari atau seluruh Unit Penyertaan ABF IBI FUND mereka atas ABF IBI FUND dari Manajer Investasi;
- c. Hak untuk mendapatkan konfirmasi tentang pemilikan Unit Penyertaan ABF IBI FUND dan laporan bulanan tentang pemilikan Unit Penyertaan ABF IBI tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Hak pembagian secara proporsional atas hasil likuidasi, dalam hal ABF IBI FUND dibubarkan dan dilikuidasi;
- e. Hak untuk memperoleh Prospektus dan laporan keuangan tahunan yang telah diperbarui, baik yang berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa Inggris;
- f. Hak memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan;

3. Dealer Partisipan memiliki hak-hak sebagai berikut:

- a. Hak untuk melakukan Transaksi Unit Penyertaan ABF IBI FUND di Bursa Efek atas ABF IBI FUND yang terdaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian antara Manajer Investasi dan Dealer Partisipan;
- b. Hak untuk membeli kembali sebagian atau seluruh bagian dari Unit Penyertaan ABF IBI FUND dari Manajer Investasi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian antara Manajer Investasi dan Dealer Partisipan;
- c. Hak untuk mendapat konfirmasi tentang kepemilikan Unit Penyertaan ABF IBI Fund dan laporan bulanan tentang pemilikan Unit Penyertaan ABF IBF FUND sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian antara Manajer Investasi dan Dealer Partisipan;
- d. Hak untuk memperoleh laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan antara Manajer Investasi dan Dealer Partisipan;
- e. Hak Pembagian proporsional atas hasil likuidasi dalam hal ABF IBI FUND dibubarkan dan dilikuidasi;

- f. Hak untuk mendapatkan Prospektus dan laporan keuangan tahunan baik yang berbahasa Inggris maupun bahasa Indonesia sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian antara Manajer Investasi dan Dealer Partisipan;
- g. Hak untuk memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan.

4. Pemodal memiliki hak-hak sebagai berikut:

- (a) Hak untuk memperoleh laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (b) Hak untuk membeli kembali sebagian dari atau seluruh Unit Penyertaan ke Manajer Investasi;
- (c) Hak untuk mendapat konfirmasi tentang kepemilikan Unit Penyertaan dan laporan bulanan tentang kepemilikan Unit Penyertaan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (d) Hak pembagian secara proporsional atas hasil likuidasi, dalam hal ABF IBI FUND dibubarkan dan dilikuidasi;
- (e) Hak untuk memperoleh Prospektus dan laporan keuangan tahunan yang telah diperbarui, baik yang berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa Inggris;
- (f) Hak memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan

BAB XI: Pendapat Akuntan Tentang Laporan Keuangan

Pendapat akuntan tentang Laporan Keuangan Reksa Dana Indeks ABF IBI FUND dapat dilihat pada Lampiran III Prospektus ini.

Reksa Dana Indeks ABF Indonesia Bond Index Fund

Laporan Keuangan/
Financial Statements
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025/
For the Year Ended December 31, 2025

REKSA DANA INDEKS ABF INDONESIA BOND INDEX FUND
DAFTAR ISI/TABLE OF CONTENTS

**Halaman/
Page**

**Laporan Auditor Independen/
Independent Auditors' Report**

Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana Indeks ABF Indonesia Bond Index Fund untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 yang ditandatangani oleh/

The Statements on the Responsibility for Financial Statements of Reksa Dana Indeks ABF Indonesia Bond Index Fund for the Year Ended December 31, 2025 signed by

- PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi/as *the Investment Manager*
- PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian/as *the Custodian Bank*

LAPORAN KEUANGAN - Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025/
FINANCIAL STATEMENTS - For the Year Ended December 31, 2025

Laporan Posisi Keuangan/ <i>Statements of Financial Position</i>	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>	2
Laporan Perubahan Aset Bersih/ <i>Statements of Changes in Net Assets</i>	3
Laporan Arus Kas/ <i>Statements of Cash Flows</i>	4
Catatan atas Laporan Keuangan/ <i>Notes to Financial Statements</i>	5

Laporan Auditor Independen

No. 00315/2.1090/AU.1/09/0148-5/1/III/2026

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi,
dan Bank Kustodian
Reksa Dana Indeks ABF Indonesia Bond Index
Fund**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Indeks ABF Indonesia Bond Index Fund (Reksa Dana), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Independent Auditors' Report

No. 00315/2.1090/AU.1/09/0148-5/1/III/2026

**The Unitholders, Investment Manager, and
Custodian Bank
Reksa Dana Indeks ABF Indonesia Bond Index
Fund**

Opinion

We have audited the financial statements of Reksa Dana Indeks ABF Indonesia Bond Index Fund (the Mutual Fund), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2025, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in net assets, and cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Mutual Fund as of December 31, 2025, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Penilaian Portofolio Efek

Lihat Catatan 2 (informasi kebijakan akuntansi material), Catatan 3 (penggunaan estimasi, pertimbangan, dan asumsi), Catatan 4 (portofolio efek), Catatan 13 (pengukuran nilai wajar), dan Catatan 21 (tujuan dan kebijakan pengelolaan dana pemegang unit penyertaan dan manajemen risiko keuangan), atas laporan keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2025, portofolio efek Reksa Dana (tidak termasuk deposito berjangka) adalah sebesar Rp 7.977.710.415.754 atau 98,76% dari jumlah portofolio efek merupakan aset keuangan dan sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Kami fokus pada penilaian investasi ini karena ini merupakan elemen utama dari nilai aset bersih Reksa Dana, oleh karena itu, kami menentukan hal ini sebagai hal audit utama.

Kami telah melakukan prosedur berikut untuk merespons hal audit utama ini:

- Kami memperoleh pemahaman tentang syarat-syarat, ketentuan dan tujuan investasi dari Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.
- Kami memperoleh pemahaman atas pengendalian internal dan proses penelaahan Reksa Dana atas penilaian investasi pada portofolio efek.
- Kami menguji klasifikasi investasi portofolio efek Reksa Dana untuk memastikan apakah klasifikasi atas investasi tersebut telah sesuai dengan persyaratan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Kami menguji penilaian portofolio efek tersebut, dengan membandingkan jumlah nilai wajar dengan harga kuotasi di pasar aktif.
- Kami membandingkan catatan portofolio efek yang dikelola oleh Reksa Dana dengan catatan portofolio efek dari kustodian efek serta mendapatkan rekonsiliasi atas perbedaan yang ditemukan.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Valuation of Securities Portfolios

Refer to Note 2 (material accounting policy information), Note 3 (use of estimates, judgments, and assumptions), Note 4 (investment portfolios), Note 13 (fair value measurement), and Note 21 (unitholders' funds and financial risk management objectives and policies), to the financial statements.

As of December 31, 2025, the Mutual Fund's investment portfolios (excluding time deposits) amounting to Rp 7,977,710,415,754 atau 98.76% of the total investment portfolios represent financial assets and sukuk measured at fair value through profit or loss. We focused on the valuation of these investments since these represent the principal element of the net assets value of the Mutual Fund, thus, we determined this to be a key audit matter.

We have performed the following procedures to address this key audit matter:

- We obtained the understanding on the terms, conditions and investment objectives from the Collective Investment Contract of the Mutual Fund.
- We obtained the understanding on internal controls and assessment processes of the Mutual Fund for the valuation of investment portfolios.
- We tested the classification of investment portfolios of the Mutual Fund to ensure that the classification of the investments is in accordance with the requirements of the Indonesian Financial Accounting Standards.
- We tested the valuation of the investment portfolios, by comparing the fair value amounts with the quoted prices in active markets.
- We compared the records of investment portfolios as managed by the Mutual Fund with the records of investment portfolios from securities custodian and obtained a reconciliation for any differences noted.

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank for the Financial Statements

Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.

In preparing the financial statements, the Investment Manager and Custodian Bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Investment Manager and Custodian Bank either intend to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or have no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund's internal control.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by Investment Manager and Custodian Bank.
- Conclude on the appropriateness of Investment Manager and Custodian Bank use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Mutual Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Mutual Fund to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with Investment Manager and Custodian Bank regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide with Investment Manager and Custodian a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with Investment Manager and Custodian Bank, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

MIRAWATI SENSI IDRIS



Yelly Warsono
Izin Akuntan Publik No. AP.0148/
Certified Public Accountant License No. AP.0148

13 Maret 2026/March 13, 2026



SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025

**REKSA DANA INDEKS ABF INDONESIA BOND
INDEX FUND**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/Name :
Alamat Kantor/Office Address :
Nomor Telepon/Telephone Number :
Jabatan/Title :

Menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Indeks ABF Indonesia Bond Index Fund ("Reksa Dana") sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas, menyatakan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar.
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT LETTER
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL
STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025

**REKSA DANA INDEKS ABF INDONESIA BOND
INDEX FUND**

We the undersigned:

: Danica Adhitama
: Graha CIMB Niaga, 21st Floor
: Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190
: 021-2505277
: Plt. Presiden Direktur merangkap Direktur Pemasaran/
Acting President Director concurrently as Marketing
Director

Declare that:

1. Investment Manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Reksa Dana Indeks ABF Indonesia Bond Index Fund ("the Mutual Fund") in accordance with our duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and in accordance prevailing laws and regulations.
2. The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. In accordance with our duties and responsibilities as stated in point 1 above, we declare that:
 - a. All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund.
 - b. The financial statements of the Mutual Fund do not contain false materially information or fact, and do not conceal any information or fact.
4. We are responsible for the internal control of the Mutual Fund in accordance with our duties and responsibilities as the Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and the prevailing laws and regulations.

This statement has been made truthfully.

Jakarta,
13 Maret 2026/March 13, 2026

Manajer Investasi/Investment Manager
PT Bahana TCW Investment Management



Danica Adhitama

Plt. Presiden Direktur merangkap Direktur Pemasaran/
Acting President Director concurrently as Marketing Director



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

REKSA DANA INDEKS ABF INDONESIA BOND INDEX FUND

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lenna Akmal
Alamat Kantor : World Trade Center 3, Lantai 8
Jl. Jendral Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920
Nomor telepon : 021-52914928
Jabatan : Senior Vice President, Investor Services
Head

Bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Juni 2024 dengan demikian sah mewakili PT Bank HSBC Indonesia, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis Kontrak Investasi Kolektif (KIK) tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk (KIK), PT Bank HSBC Indonesia ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari Reksa Dana Indeks ABF Indonesia Bond Index Fund ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi yang diketahui dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta yang material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana

PT Bank HSBC Indonesia

Kantor Pusat – World Trade Centre 3, Lantai 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920, Indonesia
Tel: +62 21 2554-5800, Fax: +62 21 5790 -4461

Diterbitkan oleh PT Bank HSBC Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

INTERNAL

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT LETTER
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

REKSA DANA INDEKS ABF INDONESIA BOND INDEX FUND

The undersigned:

Name : Lenna Akmal
Office Address : World Trade Center 3, 8 th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920
Phone number : 021-52914928
Title : Senior Vice President, Investor Services
Head

Act based on Power Attorney dated June 20, 2024 therefore validly acting for and on behalf of PT Bank HSBC Indonesia, declare that:

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under CIC dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC), PT Bank HSBC Indonesia ("Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of Reksa Dana Indeks ABF Indonesia Bond Index Fund (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.
2. The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.
4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:
 - a. All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund has been completely and correctly disclosed in these financial statement of the Fund; and
 - b. These financial Statements of the Fund, do not to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.



5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.

5. *The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.*

Jakarta, 13 Maret 2026 / March 13, 2026

Untuk dan atas nama Bank Kustodian

For and on behalf of Custodian Bank

PT Bank HSBC Indonesia



Lenna Akmal

Senior Vice President, Investor Services Head

PT Bank HSBC Indonesia

Kantor Pusat – World Trade Centre 3, Lantai 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920, Indonesia

Tel: +62 21 2554-5800, Fax: +62 21 5790 -4461

Diterbitkan oleh PT Bank HSBC Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

INTERNAL

REKSA DANA INDEKS ABF INDONESIA BOND INDEX FUND
Laporan Posisi Keuangan
31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA INDEKS ABF INDONESIA BOND INDEX FUND
Statements of Financial Position
December 31, 2025
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	<u>2025</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2024</u>	
ASET				ASSETS
Portofolio efek		4		Investment portfolios
Efek utang (biaya perolehan Rp 6.443.223.606.031 dan Rp 5.471.247.350.528 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024)	6.661.333.287.520		5.390.861.987.854	Debt instruments (acquisition cost of Rp 6,443,223,606,031 and Rp 5,471,247,350,528 as of December 31, 2025 and 2024, respectively)
Sukuk (biaya perolehan Rp 1.268.132.048.054 dan Rp 1.026.872.603.913 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024)	1.316.377.128.234		1.033.683.709.700	Sukuk (acquisition cost of Rp 1,268,132,048,054 and Rp 1,026,872,603,913 as of December 31, 2025 and 2024, respectively)
Instrumen pasar uang	<u>100.000.000.000</u>		<u>6.000.000.000</u>	Money market instruments
Jumlah portofolio efek	8.077.710.415.754		6.430.545.697.554	Total investment portfolios
Kas di bank	75.906.407.089	5	6.093.025.715	Cash in banks
Piutang transaksi efek	3.765.330.487	6	265.866.179	Receivables from securities transactions
Piutang bunga dan bagi hasil	<u>122.285.730.522</u>	7	<u>96.955.883.246</u>	Interests and profit sharing receivable
JUMLAH ASET	<u><u>8.279.667.883.852</u></u>		<u><u>6.533.860.472.694</u></u>	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	40.425.227.225	8	5.913.963.210	Advances received for subscribed units
Utang transaksi efek	118.368.363.446	9	1.059.167.000	Liabilities for securities transactions
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	14.556.399.241	10	5.123.320.094	Liabilities for redemption of investment units
Beban akrual	1.700.187.577	11	1.499.893.699	Accrued expenses
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	2.930.501.954	12	2.847.774.926	Liabilities for redemption of investment units fee
Utang lain-lain	<u>7.459.527</u>		<u>4.251.127</u>	Other liabilities
JUMLAH LIABILITAS	<u><u>177.988.138.970</u></u>		<u><u>16.448.370.056</u></u>	TOTAL LIABILITIES
NILAI ASET BERSIH	<u><u>8.101.679.744.882</u></u>		<u><u>6.517.412.102.638</u></u>	NET ASSETS VALUE
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	<u><u>135.001.841,3133</u></u>	14	<u><u>120.950.904,6266</u></u>	TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	<u><u>60.011,6240</u></u>		<u><u>53.884,7735</u></u>	NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNITS

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

REKSA DANA INDEKS ABF INDONESIA BOND INDEX FUND
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA INDEKS ABF INDONESIA BOND INDEX FUND
Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
For the Year Ended December 31, 2025
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	<u>2025</u>	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2024</u>	
PENDAPATAN				INCOME
Pendapatan Investasi				Investment Income
Pendapatan bunga dan bagi hasil	472.719.820.974	15	448.045.878.120	Interest and profit sharing income
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	3.163.026.888	16	(11.400.735.219)	Realized gain (loss) on investments
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	339.929.018.556	16	(150.043.272.628)	Unrealized gain (loss) on investments
JUMLAH PENDAPATAN - BERSIH	<u>815.811.866.418</u>		<u>286.601.870.273</u>	TOTAL INCOME - NET
BEBAN				EXPENSES
Beban Investasi				Investment Expenses
Beban pengelolaan investasi	7.786.779.708	17	7.303.219.981	Investment management expense
Beban kustodian	7.008.101.733	18	6.572.898.000	Custodial expense
Beban lain-lain	46.966.718.205	19	44.361.669.295	Other expenses
JUMLAH BEBAN	<u>61.761.599.646</u>		<u>58.237.787.276</u>	TOTAL EXPENSES
LABA SEBELUM PAJAK	754.050.266.772		228.364.082.997	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK	<u>3.575.490.756</u>	20	<u>2.630.487.599</u>	TAX EXPENSE
LABA TAHUN BERJALAN	750.474.776.016		225.733.595.398	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	<u>-</u>		<u>-</u>	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	<u>750.474.776.016</u>		<u>225.733.595.398</u>	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

REKSA DANA INDEKS ABF INDONESIA BOND INDEX FUND
Laporan Perubahan Aset Bersih
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA INDEKS ABF INDONESIA BOND INDEX FUND
Statements of Changes in Net Assets
For the Year Ended December 31, 2025
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ <i>Transactions with Unitholders</i>	Kenaikan Nilai Aset Bersih/ <i>Increase in Net Assets Value</i>	Jumlah Nilai Aset Bersih/ <i>Total Net Assets Value</i>	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2024	3.451.672.117.922	3.023.294.969.358	6.474.967.087.280	Balance as of January 1, 2024
Perubahan aset bersih pada tahun 2024				Changes in net assets in 2024
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	225.733.595.398	225.733.595.398	Comprehensive income for the year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				Transactions with unitholders
Penjualan unit penyertaan	1.629.259.604.090	-	1.629.259.604.090	Sales of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(1.812.548.184.130)	-	(1.812.548.184.130)	Redemption of investment units
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	Distribution to unitholders
Saldo pada tanggal 31 Desember 2024	3.268.383.537.882	3.249.028.564.756	6.517.412.102.638	Balance as of December 31, 2024
Perubahan aset bersih pada tahun 2025				Changes in net assets in 2025
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	750.474.776.016	750.474.776.016	Comprehensive income for the year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				Transactions with unitholders
Penjualan unit penyertaan	2.781.881.475.101	-	2.781.881.475.101	Sales of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan	(1.948.088.608.873)	-	(1.948.088.608.873)	Redemption of investment units
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	Distribution to unitholders
Saldo pada tanggal 31 Desember 2025	4.102.176.404.110	3.999.503.340.772	8.101.679.744.882	Balance as of December 31, 2025

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

REKSA DANA INDEKS ABF INDONESIA BOND INDEX FUND
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

REKSA DANA INDEKS ABF INDONESIA BOND INDEX FUND
Statements of Cash Flows
For the Year Ended December 31, 2025
(Figures are Presented in Rupiah, unless Otherwise Stated)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan bunga dan bagi hasil - bersih	400.779.736.502	395.272.455.318	Interest and profit sharing received - net
Pencairan (penempatan) instrumen pasar uang - bersih	(94.000.000.000)	42.800.000.000	Withdrawal of (placements in) money market instruments - net
Hasil penjualan portofolio efek utang dan sukuk - bersih	1.716.194.309.736	1.583.103.963.422	Proceeds from sales of debt instrument portfolios and sukuk - net
Pembelian portofolio efek utang dan sukuk	(2.816.032.741.110)	(1.804.805.360.179)	Purchases of debt instrument portfolios and sukuk
Penerimaan dari piutang lain-lain	-	19.951.918	Receipts from other receivables
Pembayaran beban investasi	(14.947.860.172)	(14.018.061.069)	Investment expenses paid
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	<u>(808.006.555.044)</u>	<u>202.372.949.410</u>	Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	2.816.392.739.116	1.622.756.000.746	Proceeds from sales of investment units
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	<u>(1.938.572.802.698)</u>	<u>(1.830.839.994.209)</u>	Payments for redemption of investment units
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	<u>877.819.936.418</u>	<u>(208.083.993.463)</u>	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DI BANK	69.813.381.374	(5.711.044.053)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH IN BANKS
KAS DI BANK AWAL TAHUN	<u>6.093.025.715</u>	<u>11.804.069.768</u>	CASH IN BANKS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
KAS DI BANK AKHIR TAHUN	<u><u>75.906.407.089</u></u>	<u><u>6.093.025.715</u></u>	CASH IN BANKS AT THE END OF THE YEAR

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

1. Umum

Reksa Dana Indeks ABF Indonesia Bond Index Fund (Reksa Dana) adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan No. IV.B.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam atau Bapepam dan LK atau sekarang Otoritas Jasa Keuangan/OJK) No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan perubahannya yaitu Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 dan Peraturan OJK No. 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023, serta Peraturan No. IV.C.4, Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam (atau sekarang OJK) No. Kep-08/PM/2005 tanggal 29 Juli 2005 yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 48/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 mengenai "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks" serta Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK (atau sekarang OJK) No. Kep-133/BL/2006 tanggal 4 Desember 2006 yang telah diubah dengan Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek".

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 11 tanggal 4 Mei 2005 dari Ny. Indah Fatmawati, S.H., pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., notaris di Jakarta. Kontrak ini telah mengalami beberapa kali perubahan.

1. General

Reksa Dana Indeks ABF Indonesia Bond Index Fund (the Mutual Fund) is an open-ended mutual fund in the form of a Collective Investment Contract, established within the framework of the Capital Market Law No. 8 of 1995 which has been amended through Law No. 4 of 2023 concerning Financial Sector Development and Reinforcement and Regulation No. IV.B.1, Appendix of the Decision Letter of the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency (Bapepam or Bapepam-LK or currently Financial Services Authority/OJK) No. Kep-22/PM/1996 dated January 17, 1996 concerning "Guidelines for Mutual Fund Management in the Form of Collective Investment Contract" which has been amended several times, with the latest amendment made through OJK Regulation No. 23/POJK.04/2016 dated June 13, 2016 concerning "Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract" and its amendment i.e. OJK Regulation No. 2/POJK.04/2020 dated January 8, 2020 and OJK Regulation No. 4 Year 2023 dated March 30, 2023, and Regulation No. IV.C.4, Appendix of the Decision Letter of the Chairman of Bapepam (or currently OJK) No. Kep-08/PM/2005 dated July 29, 2005 which has been amended several times, with the latest amendment made through OJK Regulation No. 48/POJK.04/2015 dated December 23, 2015 concerning "Guidelines for the Management of Protected, Guaranteed, and Index Fund" and the Decision Letter of the Chairman of Bapepam-LK (or currently OJK) No. Kep-133/BL/2006 dated December 4, 2006 which has been amended through OJK Regulation No. 49/POJK.04/2015 dated December 23, 2015 concerning "Mutual Fund in the Form of Collective Investment Contract whose Participating Units are Traded in the Stock Exchange".

The Collective Investment Contract on the Mutual Fund between PT Bahana TCW Investment Management as the Investment Manager and The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta branch, as the Custodian Bank was stated in Deed No. 11 dated May 4, 2005 of Mrs. Indah Fatmawati, S.H., substituting Mrs. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., public notary in Jakarta. This contract has been amended several times.

**REKSA DANA INDEKS ABF
INDONESIA BOND INDEX FUND
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA INDEKS ABF
INDONESIA BOND INDEX FUND
Notes to Financial Statements
For the Year Ended December 31, 2025
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)**

Berdasarkan Akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum VI No. 55 tanggal 21 Maret 2017 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, dimana Manajer Investasi, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta, dan PT Bank HSBC Indonesia, sepakat untuk mengganti bank kustodian Reksa Dana dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta, menjadi PT Bank HSBC Indonesia. Penggantian dan pengalihan hak dan kewajiban ini berlaku efektif sejak tanggal 17 April 2017.

Based on Deed of Custodian Bank Replacement and Amendment VI No. 55 dated March 21, 2017 of Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., public notary in Jakarta, whereas Investment Manager, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta branch, and PT Bank HSBC Indonesia agreed to replace custodian bank of Mutual Fund from The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta branch to PT Bank HSBC Indonesia. The replacement and the transfer of rights and obligations became effective on April 17, 2017.

Perubahan Kontrak Investasi Kolektif terakhir dituangkan dalam Akta Addendum X dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif No. 06 tanggal 09 April 2025 dari Dini Lastari Siburian, S.H., notaris di Jakarta, mengenai perubahan terkait penyesuaian peraturan OJK, dan tentang susunan komite supervisi.

The latest amendment to the Collective Investment Contract was stated in Deed of Amendment X and Restatement Collective Investment Contract No. 06 dated April 09, 2025 of Dini Lastari Siburian, S.H., public notary in Jakarta, concerning changes related to adjustments to OJK regulations, and in the compositions of the supervisory committee.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Susunan Komite Supervisi Reksa Dana Berdasarkan Akta Addendum X No. 06 tanggal 09 April 2025 dan Akta Addendum IX No. 30 tanggal 14 Agustus 2019, keduanya dari Dini Lastari Siburian, S.H., notaris di Jakarta, masing-masing adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2025 and 2024, the composition of the Mutual Fund Supervisory Committee based on Amendment Deed X No. 06 dated April 9, 2025 and Amendment Deed IX No. 30 dated August 14, 2019, both from Dini Lastari Siburian, S.H., a notary in Jakarta, respectively, is as follows:

2025

Ketua	Prof. Ir. Roy H. M Sembel, MBA, Ph.D, CSA, CIB
Anggota	Prof. Sidharta Utama, Ph. D., CA, CFA Dr. Suad Husnan, MBA Erika Marthalina Sitorus

2024

Prof. Ir. Roy H. M Sembel, MBA, Ph.D, CSA, CIB	Chairman
Prof. Sidharta Utama, Ph. D., CA, CFA	Members
Dr. Suad Husnan, MBA	
Novi Imelda	

PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

PT Bahana TCW Investment Management as Investment Manager is supported by professionals consisting of the Investment Committee and Investment Management Team.

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

The Investment Committee directs and supervises the Investment Management Team in applying daily investments' policies and strategies in accordance with the investments objectives. The Investment Committee consists of:

Ketua	:	Hario Soeprobo
Anggota	:	Novi Imelda Budi Hikmat

:	Chairman
:	Members

**REKSA DANA INDEKS ABF
INDONESIA BOND INDEX FUND
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA INDEKS ABF
INDONESIA BOND INDEX FUND
Notes to Financial Statements
For the Year Ended December 31, 2025
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)**

Reksa Dana berkedudukan di Graha CIMB Niaga Lantai 21, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190.

The Mutual Fund is located at Graha CIMB Niaga 21st Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak 25.000.000.000 unit penyertaan.

In accordance with the Collective Investment Contract, the Mutual Fund offers 25,000,000,000 investment units.

Reksa Dana memperoleh pernyataan efektif berdasarkan surat Ketua Bapepam No. S-1310/PM/2005 tanggal 20 Mei 2005.

The Mutual Fund obtained the notice of effectivity based on letter from the Chairman of Bapepam No. S-1310/PM/2005 dated May 20, 2005.

Reksa Dana mendaftarkan unit penyetaraannya di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan di KSEI No. SP-002/BK/KSEI/1207 tanggal 7 Desember 2007.

The Mutual Fund registered its investment units in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) as stated in the Agreement of Investment Unit Registration in KSEI No. SP-002/BK/KSEI/1207 dated December 7, 2007.

Direksi PT Bursa Efek Indonesia telah menyetujui pencatatan unit penyertaan Reksa Dana melalui surat No. S-00343/BEI.PSJ-J/12-2007 tanggal 17 Desember 2007 dengan pencatatan pertama kali sebanyak 36.401.327 unit penyertaan.

The Directors of the Indonesia Stock Exchange has approved the listing of the Mutual Fund's investment units through letter No. S-00343/BEI.PSJ-J/12-2007 dated December 17, 2007 with initial listing of 36,401,327 investment units.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk mencapai tingkat pengembalian Reksa Dana yang mendekati tingkat pengembalian dari indeks yang menjadi tolok ukur sebagaimana ditentukan dalam kebijakan investasi.

In accordance with the Collective Investment Contract, the investment objective of the Mutual Fund is to achieve the Mutual Fund return rate that approaches the return rate of the benchmark index as determined in the investment policy.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan pada efek bersifat utang yang menjadi bagian dari Iboxx ABF Indonesia Index (efek tolok ukur) atau efek-efek bersifat utang yang serupa dengan efek tolok ukur dan diterbitkan oleh institusi yang menerbitkan efek tolok ukur. Investasi pada efek tolok ukur sekurang-kurangnya 80% dari aset bersih dan investasi pada efek bersifat utang yang serupa dengan efek tolok ukur tidak melebihi 15% dari aset bersih. Kekayaan Reksa Dana juga akan diinvestasikan pada kas, deposito berjangka, dan Sertifikat Bank Indonesia. Investasi pada kas atau setara kas maksimum 10% dari aset bersih.

In accordance with the Collective Investment Contract, the assets of the Mutual Fund will be invested in debt instruments included in the Iboxx ABF Indonesia Index (benchmark instruments) or debt instruments with similar characteristics as the benchmark instruments issued by institutions who issued the benchmark instruments. Investments in benchmark instruments shall not be less than 80% of net assets and investments in other debt instruments similar with benchmark instruments shall not be more than 15% of net assets. The assets of the Mutual Fund will also be invested in cash, time deposits, and Certificates of Bank Indonesia. Investments in cash or cash equivalents with maximum of 10% of net assets.

Iboxx ABF Indonesia Index adalah indeks yang diterbitkan oleh International Index Company Limited (IIC) yang ditunjuk untuk menyusun indeks yang menjadi tolok ukur dari Reksa Dana Indeks ABF Indonesia Bond Index Fund.

Iboxx ABF Indonesia Index is an index published by the International Index Company Limited (IIC) which is designated to compile an index that is the benchmark for Reksa Dana Indeks ABF Indonesia Bond Index Fund.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 ini disajikan berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

The financial statements of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2025 and 2024 are prepared based on the Mutual Fund's net assets value as of December 31, 2025 and 2024, respectively.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 13 Maret 2026 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Indeks ABF Indonesia Bond Index Fund, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

The financial statements of the Mutual Fund for the year ended December 31, 2025 were completed and authorized for issuance on March 13, 2026 by the Investment Manager and the Custodian Bank, who are responsible for the preparation and presentation of financial statements as the Investment Manager and the Custodian Bank as stated in the Collective Investment Contract of Reksa Dana Indeks ABF Indonesia Bond Index Fund, and in accordance with prevailing laws and regulations on the Mutual Fund's financial statements.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material

2. Material Accounting Policy Information

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

a. Basis of Financial Statements Preparation and Measurement

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang "Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang "Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI) and the Board of Sharia Accounting Standards of IAI and OJK Regulation No. 33/POJK.04/2020 dated May 25, 2020 concerning "Presentation of Financial Statements of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract" and OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.04/2020 dated July 8, 2020 concerning "Guidelines for the Accounting Treatment of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract". Such financial statements are an English translation of the Mutual Fund's statutory report in Indonesia.

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari instrumen pasar uang, efek utang, dan sukuk.

Investasi pada sukuk diakui awalnya sebesar biaya perolehan, tidak termasuk biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

d. Instrumen Keuangan

Pembelian atau penjualan yang reguler atas instrumen keuangan diakui pada tanggal perdagangan.

Reksa Dana menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109, Instrumen Keuangan, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas aset keuangan, dan akuntansi lindung nilai.

The statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating and financing activities. Investing activities are not separately classified since the investing activities are the main operating activities of the Mutual Fund.

The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements for the year ended December 31, 2025 are consistent with those adopted in the preparation of the financial statements for the year ended December 31, 2024.

The currency used in the preparation and presentation of the financial statements is the Indonesian Rupiah (Rp) which is also the functional currency of the Mutual Fund.

b. Net Assets Value of the Mutual Fund

The net assets value of the Mutual Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

The net assets value per investment unit is calculated by dividing the net assets value of the Mutual Fund at the end of each bourse day by the total number of outstanding investment units.

c. Investment Portfolios

The investment portfolios consist of money market instruments, debt instruments, and sukuk.

Investment in sukuk is initially recognized at cost excluding the transaction costs. Subsequent to initial recognition, the difference between the fair value and the carrying amount is recognized in profit or loss.

d. Financial Instruments

All regular way of purchases and sales of financial instruments are recognized on the trade date.

The Mutual Fund has applied Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 109, Financial Instruments, which set the requirements in classification and measurement, impairment in value of financial assets, and hedging accounting.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Reksa Dana memiliki instrumen keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, serta liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 109, Instrumen Keuangan, sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

- (a) Model bisnis Reksa Dana dalam mengelola aset keuangan; dan
 - (b) Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.
- (1) Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (a) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- (b) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

As of December 31, 2025 and 2024, the Mutual Fund has financial instruments under financial assets at amortized cost, financial assets at fair value through profit or loss (FVPL), and financial liabilities at amortized cost categories.

Financial Assets

The Mutual Fund classifies its financial assets in accordance with PSAK No. 109, Financial Instruments, that classifies financial assets as subsequently measured at amortized cost, fair value through other comprehensive income or fair value through profit or loss, on the basis of both:

- (a) The Mutual Fund business model for managing the financial assets; and
 - (b) The contractual cash flow characteristics of the financial assets.
- (1) Financial Assets at Amortized Cost

A financial asset shall be measured at amortized cost if both of the following conditions are met:

- (a) The financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and
- (b) The contractual terms of the financial assets give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets at amortized cost is measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method of any difference between that initial amount and the maturity amount, adjusted for allowance for impairment.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kategori ini meliputi portofolio efek dalam instrumen pasar uang (deposito berjangka), kas di bank, piutang transaksi efek, dan piutang bunga.

As of December 31, 2025 and 2024, this category includes investment portfolios in money market instruments (time deposits), cash in banks, receivables from securities transactions, and interests receivable.

(2) Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

(2) Financial Assets at FVPL

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

A financial asset shall be measured at fair value through profit or loss unless it is measured at amortized cost or at fair value through other comprehensive income.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi dan bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga.

Financial assets at FVPL are recorded in the statement of financial position at fair value. Changes in fair value are recognized directly in profit or loss and interest earned is recorded as interest income.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kategori ini meliputi portofolio efek dalam efek utang.

As of December 31, 2025 and 2024, this category includes investment portfolios in debt instruments.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Financial Liabilities and Equity Instruments

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas instrumen keuangan tersebut diungkapkan berikut ini.

Financial liabilities and equity instruments of the Mutual Fund are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and equity instrument. The accounting policies adopted for specific financial instruments are set out below.

Liabilitas Keuangan

Financial Liabilities

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 109 diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Reksa Dana menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Financial liabilities within the scope of PSAK No. 109 are classified as follows: (i) financial liabilities at amortized cost, (ii) financial liabilities at fair value through profit and loss (FVPL) or other comprehensive income (FVOCI). The Mutual Fund determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kategori ini meliputi utang transaksi efek, liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, beban akrual, liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan, dan utang lain-lain.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- a) memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset neto entitas,
- b) instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen lain,
- c) seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik,
- d) instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali, dan
- e) jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

Financial Liabilities at Amortized Cost

Financial liabilities at amortized cost is measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method of any difference between that initial amount and the maturity amount.

As of December 31, 2025 and 2024, this category includes liabilities for securities transactions, liabilities for redemption of investment units, accrued expenses, liabilities for redemption of investment units fee, and other liabilities.

Equity Instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities.

Puttable financial instruments which include a contractual obligation for the issuer to repurchase or redeem that instrument for cash or another financial asset on exercise of the put and meet the definition of a financial liability are classified as equity instruments when and only when all of the following criteria are met:

- a) the puttable instruments entitle the holder to a pro rata share of the net assets,
- b) the puttable instruments is in the class of instruments that is subordinate to all other classes of instruments,
- c) all instruments in that class have identical features,
- d) there is no contractual obligation to deliver cash or another financial assets other than the obligation on the issuer to repurchase, and
- e) the total expected cash flows from the puttable instruments over its life must be based substantially on the profit or loss of the issuer.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Reklasifikasi Aset Keuangan

Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109, Instrumen Keuangan, Reksa Dana mereklasifikasi seluruh aset keuangan dalam kategori yang terpengaruh jika, dan hanya jika, Reksa Dana mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan tersebut. Sedangkan, liabilitas keuangan tidak direklasifikasi.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, the Mutual Fund currently has the enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Reclassifications of Financial Assets

In accordance with PSAK No. 109, Financial Instruments, the Mutual Fund reclassifies its financial assets when, and only when, the Mutual Fund changes its business model for managing financial assets. While, any financial liabilities shall not be reclassified.

Impairment of Financial Assets

At each reporting date, the Mutual Fund assess whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the Mutual Fund compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

(1) Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

(2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

e. Pengukuran Nilai Wajar

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

(1) Financial Assets

Financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when:

- a) the rights to receive cash flows from the asset have expired;
- b) the Mutual Fund retains the right to receive cash flows from the asset, but has assumed a contractual obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; or
- c) the Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from the asset and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

(2) Financial Liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged, cancelled, or has expired.

e. Fair Value Measurement

The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either in the principal market for the asset or liability or, in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

Reksa Dana harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

The Mutual Fund must have access to the principal or the most advantageous market at the measurement date.

Reksa Dana memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

The Mutual Fund maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

Seluruh aset dan liabilitas selain sukuk dikategorikan dalam hirarki nilai wajar sebagai berikut:

All assets and liabilities other than sukuk are categorized within the fair value hierarchy as follows:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Level 2 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Level 3 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar tidak dapat diobservasi.

- Level 1 - quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;
- Level 3 - valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

Nilai wajar sukuk diklasifikasikan dengan menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

Fair value of sukuk is determined by hierarchy as follows:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif atau,
- Level 2 - input selain harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, yang dapat diobservasi.

- Level 1 - quoted (unadjusted) market prices in active markets or,
- Level 2 - observable input except quoted (unadjusted) market prices in active markets.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Reksa Dana menentukan apakah terdapat transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian pada setiap akhir periode pelaporan.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Mutual Fund determines whether there are transfers between levels in the hierarchy by re-assessing categorization at the end of each reporting period.

f. Pengakuan Pendapatan dan Beban

f. Income and Expense Recognition

Pendapatan bunga dan bagi hasil diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laba rugi, termasuk pendapatan dari kas di bank, instrumen pasar uang, efek utang, dan sukuk.

Interest and profit sharing income is recognized on a time-proportionate basis in profit or loss, which includes income from cash in banks, money market instruments, debt instruments, and sukuk.

Keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban investasi termasuk pajak penghasilan final diakui secara akrual dan harian.

g. Transaksi Pihak Berelasi

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Bahana TCW Investment Management, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

h. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali unit penyertaan dan pembagian laba kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan Final

Pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Unrealized gain or loss on investments arising from the increase or decrease in market values (fair values) and realized gain or loss on investments arising from sale of investment portfolios are recognized in profit or loss. To calculate the net realized gain or loss from the sale of investment portfolios, the costs of investment sold are determined using the weighted average method.

Investment expenses including final income tax are accrued on a daily basis.

g. Transactions with Related Parties

In accordance with the Decision of the Head of Department of the Capital Market Supervisory 2A No. Kep-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties in the Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract, PT Bahana TCW Investment Management, the Investment Manager, is a related party of the Mutual Fund.

h. Income Tax

Income tax for the Mutual Fund is regulated by the Circular Letter of the Directorate General of Taxation No. SE-18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996 regarding Income Tax on Mutual Fund's Operations, and other prevailing tax regulations. The taxable income pertains only to the Mutual Fund's income, while the redemption of investment units and the income distributed to its unitholders are not taxable.

Final Income Tax

Income subject to final income tax is not to be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible.

Current Tax

Current tax is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

i. Informasi Segmen

Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal komponen-komponen Reksa Dana yang secara berkala dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya ke dalam segmen dan penilaian kinerja Reksa Dana.

j. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Reksa Dana harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Pengungkapan berikut mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

i. Segment Information

Segment information is prepared using the accounting policies adopted for preparing and presenting the financial statements.

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Mutual Fund that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

j. Events after the Reporting Period

Post year-end events that provide additional information about the Mutual Fund's statement of financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to financial statements when material.

3. Use of Estimates, Judgments, and Assumptions

In the application of the accounting policies, which are described in Note 2 to the financial statements, the Mutual Fund is required to make estimates, judgments, and assumptions about the carrying values of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

The following disclosures represent a summary of the significant estimates, judgments, and assumptions that affected certain reported amounts and disclosures in the financial statements.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a. **Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan**

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam PSAK No. 109. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

b. **Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan**

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

Judgments

The following judgments are made in the process of applying the Mutual Fund's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

a. **Classification of Financial Assets and Financial Liabilities**

The Mutual Fund determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the criteria set forth in PSAK No. 109. The financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Mutual Fund's accounting policies disclosed in Note 2.

b. **Allowance for Impairment of Financial Assets**

At each financial position reporting date, the Mutual Fund shall assess whether the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund shall use the change in the risk of a default over the expected life of the financial instrument. To make that assessment, the Mutual Fund shall compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, including that which are past events, current conditions, and forward-looking, that are available without undue cost or effort.

The Mutual Fund shall measure the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to the lifetime expected credit losses if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition, otherwise, the Mutual Fund shall measure the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12-month expected credit losses. Evaluation of financial assets to determine the allowance for expected credit loss to be provided is performed periodically in each reporting period. Therefore, the timing and amount of allowance for expected credit loss recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that are available or valid at each period.

c. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tanggungan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Estimasi dan asumsi didasarkan pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar portofolio efek diungkapkan pada Catatan 13.

c. Income Tax

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain due to different interpretation of tax regulations. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred income tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying values of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The estimates and assumptions are based on parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Mutual Fund. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Fair Value of Financial Assets

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets at fair values, and the disclosure requires the use of estimates. Significant component of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e. foreign exchange rate, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

The fair values of investment portfolios are set out in Note 13.

**REKSA DANA INDEKS ABF
INDONESIA BOND INDEX FUND
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA INDEKS ABF
INDONESIA BOND INDEX FUND
Notes to Financial Statements
For the Year Ended December 31, 2025
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)**

4. Portofolio Efek

a. Efek Utang

4. Investment Portfolios

a. Debt Instruments

2025								
Jenis efek	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga perolehan rata-rata/ Average cost %	Nilai wajar/ Fair value	Suku bunga per tahun/ Interest rate per annum %	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	Type of investments
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi								
Obligasi								
Obligasi Pemerintah FR0103	-	319.122.000.000	100,63	336.097.356.521	6,75	15-Jul-35	4,16	Bonds Government Bonds FR0103
Obligasi Pemerintah FR0087	-	285.429.000.000	100,76	295.463.970.068	6,50	15-Feb-31	3,66	Government Bonds FR0087
Obligasi Pemerintah FR0091	-	282.015.000.000	98,79	289.100.626.875	6,38	15-Apr-32	3,58	Government Bonds FR0091
Obligasi Pemerintah FR0082	-	264.836.000.000	102,29	279.543.932.096	7,00	15-Sep-30	3,46	Government Bonds FR0082
Obligasi Pemerintah FR0104	-	268.529.000.000	100,67	279.397.031.897	6,50	15-Jul-30	3,46	Government Bonds FR0104
Obligasi Pemerintah FR0100	-	248.915.000.000	99,56	258.357.894.201	6,63	15-Feb-34	3,20	Government Bonds FR0100
Obligasi Pemerintah FR0101	-	242.952.000.000	101,59	254.262.144.456	6,88	15-Apr-29	3,15	Government Bonds FR0101
Obligasi Pemerintah FR0096	-	237.797.000.000	102,77	251.800.102.002	7,00	15-Feb-33	3,12	Government Bonds FR0096
Obligasi Pemerintah FR0068	-	219.604.000.000	110,17	251.209.407.680	8,38	15-Mar-34	3,11	Government Bonds FR0068
Obligasi Pemerintah FR0083	-	200.501.000.000	105,36	220.213.757.068	7,50	15-Apr-40	2,73	Government Bonds FR0083
Obligasi Pemerintah FR0098	-	188.110.000.000	103,22	201.210.514.632	7,13	15-Jun-38	2,49	Government Bonds FR0098
Obligasi Pemerintah FR0080	-	175.765.000.000	105,25	192.841.870.411	7,50	15-Jun-35	2,39	Government Bonds FR0080
Obligasi Pemerintah FR0059	-	182.687.000.000	101,84	187.643.201.486	7,00	15-Mei-27	2,32	Government Bonds FR0059
Obligasi Pemerintah FR0078	-	169.660.000.000	107,22	184.327.824.662	8,25	15-Mei-29	2,28	Government Bonds FR0078
Obligasi Pemerintah FR0092	-	171.200.000.000	102,20	182.465.358.896	7,13	15-Jun-42	2,26	Government Bonds FR0092
Obligasi Pemerintah FR0064	-	176.680.000.000	97,08	180.299.894.046	6,13	15-Mei-28	2,23	Government Bonds FR0064
Obligasi Pemerintah FR0097	-	167.662.000.000	102,27	178.510.284.685	7,13	15-Jun-43	2,21	Government Bonds FR0097
Obligasi Pemerintah FR0106	-	164.601.000.000	103,75	176.937.515.748	7,13	15-Agt-40	2,19	Government Bonds FR0106
Obligasi Pemerintah FR0090	-	175.654.000.000	98,20	176.125.246.308	5,13	15-Apr-27	2,18	Government Bonds FR0090
Obligasi Pemerintah FR0072	-	143.301.000.000	109,76	165.609.966.410	8,25	15-Mei-36	2,05	Government Bonds FR0072
Obligasi Pemerintah FR0065	-	157.990.000.000	96,51	162.910.203.575	6,63	15-Mei-33	2,02	Government Bonds FR0065
Obligasi Pemerintah FR0071	-	147.168.000.000	111,44	162.659.910.309	9,00	15-Mar-29	2,01	Government Bonds FR0071
Obligasi Pemerintah FR0095	-	155.337.000.000	100,50	159.841.348.930	6,38	15-Agt-28	1,98	Government Bonds FR0095
Obligasi Pemerintah FR0107	-	138.426.000.000	103,45	148.408.452.564	7,13	15-Agt-45	1,84	Government Bonds FR0107
Obligasi Pemerintah FR0102	-	143.009.000.000	100,06	146.688.335.552	6,88	15-Jul-54	1,82	Government Bonds FR0102
Obligasi Pemerintah FR0076	-	111.567.000.000	101,88	120.100.759.830	7,38	15-Mei-48	1,49	Government Bonds FR0076
Obligasi Pemerintah FR0089	-	115.856.000.000	100,12	118.280.093.320	6,88	15-Agt-51	1,46	Government Bonds FR0089
Obligasi Pemerintah FR0073	-	103.936.000.000	111,46	118.262.026.875	8,75	15-Mei-31	1,46	Government Bonds FR0073
Obligasi Pemerintah FR0075	-	106.483.000.000	103,21	117.294.059.266	7,50	15-Mei-38	1,45	Government Bonds FR0075
Obligasi Pemerintah FR0079	-	90.128.000.000	109,80	105.441.761.140	8,38	15-Apr-39	1,30	Government Bonds FR0079
Obligasi Pemerintah FR0074	-	79.500.000.000	103,68	85.998.860.265	7,50	15-Agt-32	1,06	Government Bonds FR0074
Obligasi Pemerintah FR0088	-	85.000.000.000	98,93	85.622.412.500	6,25	15-Jun-36	1,06	Government Bonds FR0088
Obligasi Pemerintah FR0108	-	80.225.000.000	102,30	82.801.425.875	6,50	15-Apr-36	1,02	Government Bonds FR0108
Obligasi Pemerintah FR0058	-	67.913.000.000	109,47	76.138.331.213	8,25	15-Jun-32	0,94	Government Bonds FR0058
Obligasi Pemerintah FR0109	-	58.557.000.000	101,87	59.640.538.728	5,88	15-Mar-31	0,74	Government Bonds FR0109
Obligasi Pemerintah FR0067	-	44.965.000.000	111,23	55.542.099.414	8,75	15-Feb-44	0,69	Government Bonds FR0067
Obligasi Pemerintah FR0054	-	42.400.000.000	117,28	49.845.936.928	9,50	15-Jul-31	0,62	Government Bonds FR0054
Obligasi Pemerintah FR0052	-	36.650.000.000	121,16	43.910.090.125	10,50	15-Agt-30	0,54	Government Bonds FR0052

**REKSA DANA INDEKS ABF
INDONESIA BOND INDEX FUND
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA INDEKS ABF
INDONESIA BOND INDEX FUND
Notes to Financial Statements
For the Year Ended December 31, 2025
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)**

2025								
Jenis efek	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga perolehan rata-rata/ Average cost %	Nilai wajar/ Fair value	Suku bunga per tahun/ Interest rate per annum %	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	Type of investments
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi								Financial Assets at FVPL
Obligasi								Bonds
Obligasi Pemerintah FR0047	-	31.456.000.000	114,95	34.497.956.569	10,00	15-Feb-28	0,43	Government Bonds FR0047
Obligasi Pemerintah FR0057	-	27.050.000.000	120,06	33.891.621.250	9,50	15-Mei-41	0,42	Government Bonds FR0057
Obligasi Pemerintah FR0050	-	25.200.000.000	128,51	33.774.048.000	10,50	15-Jul-38	0,42	Government Bonds FR0050
Obligasi Pemerintah FR0093	-	29.000.000.000	96,91	29.336.690.000	6,38	15-Jul-37	0,36	Government Bonds FR0093
Obligasi Pemerintah FR0042	-	23.000.000.000	116,39	24.777.332.130	10,25	15-Jul-27	0,31	Government Bonds FR0042
Obligasi Pemerintah FR0062	-	23.066.000.000	90,36	22.806.968.820	6,38	15-Apr-42	0,28	Government Bonds FR0062
Obligasi Pemerintah FRSDG001	-	20.500.000.000	104,22	21.963.982.490	7,38	15-Okt-30	0,27	Government Bonds FRSDG001
Obligasi Pemerintah FR0045	-	15.200.000.000	123,47	19.480.141.704	9,75	15-Mei-37	0,24	Government Bonds FR0045
Jumlah		<u>6.244.602.000.000</u>		<u>6.661.333.287.520</u>			<u>82,46</u>	Total

2024								
Jenis efek	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga perolehan rata-rata/ Average cost %	Nilai wajar/ Fair value	Suku bunga per tahun/ Interest rate per annum %	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	Type of investments
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi								Financial Assets at FVPL
Obligasi								Bonds
Obligasi Pemerintah FR0087	-	267.329.000.000	100,20	260.487.310.389	6,50	15-Feb-31	4,05	Government Bonds FR0087
Obligasi Pemerintah FR0091	-	262.990.000.000	98,03	253.567.344.440	6,38	15-Apr-32	3,94	Government Bonds FR0091
Obligasi Pemerintah FR0082	-	247.336.000.000	101,47	247.149.521.023	7,00	15-Sep-30	3,84	Government Bonds FR0082
Obligasi Pemerintah FR0101	-	227.042.000.000	100,96	226.015.509.062	6,88	15-Apr-29	3,52	Government Bonds FR0101
Obligasi Pemerintah FR0100	-	230.580.000.000	98,83	224.614.595.646	6,63	15-Feb-34	3,49	Government Bonds FR0100
Obligasi Pemerintah FR0096	-	222.257.000.000	102,33	222.034.743.000	7,00	15-Feb-33	3,45	Government Bonds FR0096
Obligasi Pemerintah FR0068	-	200.104.000.000	109,10	217.656.082.339	8,38	15-Mar-34	3,39	Government Bonds FR0068
Obligasi Pemerintah FR0083	-	187.501.000.000	104,80	194.356.115.310	7,50	15-Apr-40	3,02	Government Bonds FR0083
Obligasi Pemerintah FR0086	-	196.463.000.000	99,76	193.081.174.326	5,50	15-Apr-26	3,00	Government Bonds FR0086
Obligasi Pemerintah FR0056	-	173.954.000.000	108,14	177.890.667.737	8,38	15-Sep-26	2,77	Government Bonds FR0056
Obligasi Pemerintah FR0059	-	168.497.000.000	101,60	168.614.342.996	7,00	15-Mei-27	2,62	Government Bonds FR0059
Obligasi Pemerintah FR0098	-	166.980.000.000	102,96	167.695.926.750	7,13	15-Jun-38	2,61	Government Bonds FR0098
Obligasi Pemerintah FR0080	-	161.785.000.000	104,40	166.810.771.750	7,50	15-Jun-35	2,60	Government Bonds FR0080
Obligasi Pemerintah FR0078	-	159.190.000.000	106,75	166.584.149.450	8,25	15-Mei-29	2,59	Government Bonds FR0078
Obligasi Pemerintah FR0064	-	164.470.000.000	95,75	160.274.959.103	6,13	15-Mei-28	2,49	Government Bonds FR0064
Obligasi Pemerintah FR0092	-	159.410.000.000	101,65	159.683.834.498	7,13	15-Jun-42	2,48	Government Bonds FR0092
Obligasi Pemerintah FR0090	-	165.314.000.000	97,86	158.972.710.355	5,13	15-Apr-27	2,47	Government Bonds FR0090
Obligasi Pemerintah FR0097	-	151.742.000.000	101,83	152.263.385.512	7,13	15-Jun-43	2,37	Government Bonds FR0097
Obligasi Pemerintah FR0071	-	135.688.000.000	111,78	145.437.854.456	9,00	15-Mar-29	2,26	Government Bonds FR0071
Obligasi Pemerintah FR0072	-	132.841.000.000	108,34	144.184.292.990	8,25	15-Mei-36	2,24	Government Bonds FR0072
Obligasi Pemerintah FR0095	-	144.557.000.000	100,10	141.752.199.559	6,38	15-Agt-28	2,20	Government Bonds FR0095
Obligasi Pemerintah FR0065	-	140.330.000.000	94,99	136.589.030.938	6,63	15-Mei-33	2,12	Government Bonds FR0065
Obligasi Pemerintah FR0073	-	98.126.000.000	110,91	106.706.376.867	8,75	15-Mei-31	1,66	Government Bonds FR0073
Obligasi Pemerintah FR0076	-	103.477.000.000	100,73	105.977.004.320	7,38	15-Mei-48	1,65	Government Bonds FR0076
Obligasi Pemerintah FR0089	-	106.986.000.000	100,02	103.966.909.643	6,88	15-Agt-51	1,62	Government Bonds FR0089

**REKSA DANA INDEKS ABF
INDONESIA BOND INDEX FUND
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA INDEKS ABF
INDONESIA BOND INDEX FUND
Notes to Financial Statements
For the Year Ended December 31, 2025
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)**

2024								
Jenis efek	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga perolehan rata-rata/ Average cost %	Nilai wajar/ Fair value	Suku bunga per tahun/ Interest rate per annum %	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	Type of Investments
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi								Financial Assets at FVPL
Obligasi								Bonds
Obligasi Pemerintah FR0075	-	100.593.000.000	101,97	103.727.880.252	7,50	15-Mei-38	1,61	Government Bonds FR0075
Obligasi Pemerintah FR0103	-	103.142.000.000	100,09	101.057.746.689	6,75	15-Jul-35	1,57	Government Bonds FR0103
Obligasi Pemerintah FR0079	-	83.858.000.000	108,25	92.901.666.010	8,38	15-Apr-39	1,45	Government Bonds FR0079
Obligasi Pemerintah FR0088	-	80.600.000.000	98,98	75.870.123.602	6,25	15-Jun-36	1,18	Government Bonds FR0088
Obligasi Pemerintah FR0074	-	73.500.000.000	103,16	75.338.051.250	7,50	15-Agt-32	1,17	Government Bonds FR0074
Obligasi Pemerintah FR0104	-	73.379.000.000	99,83	71.678.295.651	6,50	15-Jul-30	1,12	Government Bonds FR0104
Obligasi Pemerintah FR0058	-	63.913.000.000	109,22	68.204.438.385	8,25	15-Jun-32	1,06	Government Bonds FR0058
Obligasi Pemerintah FR0102	-	64.000.000.000	99,07	62.400.000.000	6,88	15-Jul-54	0,97	Government Bonds FR0102
Obligasi Pemerintah FR0067	-	41.965.000.000	109,62	49.098.624.475	8,75	15-Feb-44	0,76	Government Bonds FR0067
Obligasi Pemerintah FR0054	-	39.400.000.000	117,43	44.444.079.802	9,50	15-Jul-31	0,69	Government Bonds FR0054
Obligasi Pemerintah FR0052	-	34.500.000.000	121,48	40.127.122.500	10,50	15-Agt-30	0,62	Government Bonds FR0052
Obligasi Pemerintah FR0057	-	26.050.000.000	119,35	32.027.374.909	9,50	15-Mei-41	0,50	Government Bonds FR0057
Obligasi Pemerintah FR0047	-	29.012.000.000	115,55	31.537.494.600	10,00	15-Feb-28	0,49	Government Bonds FR0047
Obligasi Pemerintah FR0050	-	24.200.000.000	127,62	31.292.784.292	10,50	15-Jul-38	0,49	Government Bonds FR0050
Obligasi Pemerintah FR0093	-	28.000.000.000	96,72	26.602.730.000	6,38	15-Jul-37	0,41	Government Bonds FR0093
Obligasi Pemerintah FR0042	-	20.000.000.000	117,66	21.505.166.400	10,25	15-Jul-27	0,34	Government Bonds FR0042
Obligasi Pemerintah FR0062	-	22.066.000.000	88,19	20.761.237.420	6,38	15-Apr-42	0,32	Government Bonds FR0062
Obligasi Pemerintah FRSDG001	-	18.500.000.000	103,99	18.971.565.000	7,38	15-Okt-30	0,30	Government Bonds FRSDG001
Obligasi Pemerintah FR0045	-	14.200.000.000	122,68	17.276.845.634	9,75	15-Mei-37	0,27	Government Bonds FR0045
Obligasi Pemerintah FR0037	-	3.400.000.000	135,79	3.671.948.524	12,00	15-Sep-26	0,06	Government Bonds FR0037
Jumlah		<u>5.319.227.000.000</u>		<u>5.390.861.987.854</u>			<u>83,83</u>	Total

Nilai tercatat efek utang pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

The carrying value of debt instruments in the financial statements is equal to their fair values.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar efek utang dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 1 (Catatan 13).

The Mutual Fund classifies fair value measurements of debt instruments using a fair value hierarchy Level 1 (Note 13).

Efek utang dalam portofolio efek Reksa Dana mempunyai sisa jangka waktu sampai dengan 29 tahun. Dalam hal harga perdagangan terakhir efek di bursa efek tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar efek utang ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK mengenai "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana". Nilai realisasi dari efek utang tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar efek utang masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Debt instruments in the Mutual Fund's investment portfolios have remaining terms up to 29 years. In case the closing trading price in the stock exchange does not reflect the fair market value at a particular time, the fair values of these debt instruments are then determined based on the best judgment by the Investment Manager in accordance with the Decision Letter of the Chairman of Bapepam-LK regarding "Fair Market Value of Securities in the Mutual Fund Portfolios". The estimated values of such debt instruments as of December 31, 2025 and 2024 may differ significantly from their respective values upon realization.

**REKSA DANA INDEKS ABF
INDONESIA BOND INDEX FUND
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA INDEKS ABF
INDONESIA BOND INDEX FUND
Notes to Financial Statements
For the Year Ended December 31, 2025
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)**

b. Sukuk

b. Sukuk

2025								
Jenis efek	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga perolehan rata-rata/ Average cost %	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bagi hasil/ Profit sharing ratio %	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	Type of Investments
Sukuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi								
Sukuk								
Surat Berharga Syariah Negara PBS038	-	148.310.000.000	99,20	152.042.281.957	6,88	15-Des-49	1,88	Sukuk Sharia Government Bond PBS038
Surat Berharga Syariah Negara PBS003	-	147.403.000.000	99,44	149.712.502.834	6,00	15-Jan-27	1,85	Sharia Government Bond PBS003
Surat Berharga Syariah Negara PBS030	-	144.314.000.000	99,18	146.671.286.931	5,88	15-Jul-28	1,82	Sharia Government Bond PBS030
Surat Berharga Syariah Negara PBS028	-	118.624.000.000	108,02	132.915.423.316	7,75	15-Okt-46	1,65	Sharia Government Bond PBS028
Surat Berharga Syariah Negara PBS029	-	124.878.000.000	97,98	128.121.086.655	6,38	15-Mar-34	1,59	Sharia Government Bond PBS029
Surat Berharga Syariah Negara PBS012	-	74.329.000.000	111,09	85.436.076.868	8,88	15-Nov-31	1,06	Sharia Government Bond PBS012
Surat Berharga Syariah Negara PBS033	-	81.231.000.000	97,61	82.793.473.411	6,75	15-Jun-47	1,02	Sharia Government Bond PBS033
Surat Berharga Syariah Negara PBS004	-	79.291.000.000	92,05	79.286.778.547	6,10	15-Feb-37	0,98	Sharia Government Bond PBS004
Surat Berharga Syariah Negara PBSG001	-	64.984.000.000	101,39	67.703.205.442	6,63	15-Sep-29	0,84	Sharia Government Bond PBSG001
Surat Berharga Syariah Negara PBS034	-	63.546.000.000	98,43	64.790.007.634	6,50	15-Jun-39	0,80	Sharia Government Bond PBS034
Surat Berharga Syariah Negara PBS005	-	54.729.000.000	92,72	56.048.880.685	6,75	15-Apr-43	0,69	Sharia Government Bond PBS005
Surat Berharga Syariah Negara PBS037	-	51.731.000.000	101,18	54.589.446.067	6,88	15-Mar-36	0,68	Sharia Government Bond PBS037
Surat Berharga Syariah Negara PBS039	-	34.040.000.000	98,71	34.605.220.244	6,63	15-Jul-41	0,43	Sharia Government Bond PBS039
Surat Berharga Syariah Negara PBS022	-	25.634.000.000	108,32	29.742.939.483	8,63	15-Apr-34	0,37	Sharia Government Bond PBS022
Sukuk Negara Ritel SR023T3	-	19.000.000.000	101,34	19.017.269.290	5,80	10-Okt-28	0,23	Retail Sovereign Sukuk SR023T3
Sukuk Negara Ritel SR023T5	-	10.000.000.000	101,07	10.102.940.800	5,95	10-Okt-30	0,12	Retail Sovereign Sukuk SR023T5
Surat Berharga Syariah Negara IFR0010	-	6.400.000.000	132,28	8.064.400.128	10,00	15-Feb-36	0,10	Sharia Government Bond IFR0010
Surat Berharga Syariah Negara PBS040	-	8.000.000.000	97,22	7.865.786.240	5,00	15-Nov-30	0,10	Sharia Government Bond PBS040
Surat Berharga Syariah Negara IFR0006	-	3.400.000.000	132,74	3.932.180.852	10,25	15-Mar-30	0,05	Sharia Government Bond IFR0006
Surat Berharga Syariah Negara PBSG002	-	3.000.000.000	98,00	2.935.940.850	5,63	15-Okt-33	0,04	Sharia Government Bond PBSG002
Jumlah		<u>1.262.844.000.000</u>		<u>1.316.377.128.234</u>			<u>16,30</u>	Total
2024								
Jenis efek	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga perolehan rata-rata/ Average cost %	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat bagi hasil/ Profit sharing ratio %	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	Type of Investments
Sukuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi								
Sukuk								
Surat Berharga Syariah Negara PBS032	-	130.845.000.000	97,33	126.686.930.391	4,88	15-Jul-26	1,97	Sukuk Sharia Government Bond PBS032
Surat Berharga Syariah Negara PBS028	-	111.264.000.000	107,53	121.540.234.001	7,75	15-Okt-46	1,89	Sharia Government Bond PBS028
Surat Berharga Syariah Negara PBS029	-	115.948.000.000	97,47	113.031.907.800	6,38	15-Mar-34	1,76	Sharia Government Bond PBS029
Surat Berharga Syariah Negara PBS003	-	84.867.000.000	98,79	83.191.922.311	6,00	15-Jan-27	1,29	Sharia Government Bond PBS003
Surat Berharga Syariah Negara PBS012	-	70.829.000.000	110,24	79.401.829.804	8,88	15-Nov-31	1,23	Sharia Government Bond PBS012
Surat Berharga Syariah Negara PBS033	-	76.841.000.000	97,30	75.004.589.236	6,75	15-Jun-47	1,17	Sharia Government Bond PBS033
Surat Berharga Syariah Negara PBS004	-	73.791.000.000	90,74	69.364.196.740	6,10	15-Feb-37	1,08	Sharia Government Bond PBS004
Surat Berharga Syariah Negara PBS038	-	70.961.000.000	98,48	68.906.891.223	6,88	15-Des-49	1,07	Sharia Government Bond PBS038
Surat Berharga Syariah Negara PBS030	-	61.898.000.000	98,11	59.893.438.841	5,88	15-Jul-28	0,93	Sharia Government Bond PBS030
Surat Berharga Syariah Negara PBS037	-	49.031.000.000	100,92	49.372.964.748	6,88	15-Mar-36	0,77	Sharia Government Bond PBS037
Surat Berharga Syariah Negara PBS005	-	49.929.000.000	91,14	49.297.612.845	6,75	15-Apr-43	0,77	Sharia Government Bond PBS005
Surat Berharga Syariah Negara PBSG001	-	44.446.000.000	100,64	44.368.389.284	6,63	15-Sep-29	0,69	Sharia Government Bond PBSG001

**REKSA DANA INDEKS ABF
INDONESIA BOND INDEX FUND
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA INDEKS ABF
INDONESIA BOND INDEX FUND
Notes to Financial Statements
For the Year Ended December 31, 2025
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)**

Jenis efek	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	2024		Tingkat bagi hasil/ Profit sharing ratio	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios	Type of Investments
			Harga perolehan rata-rata/ Average cost	Nilai wajar/ Fair value				
Sukuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi								Sukuk Measured at FVPL
Sukuk								Sukuk
Surat Berharga Syariah Negara PBS022	-	24.634.000.000	107,52	28.351.848.514	8,63	15-Apr-34	0,44	Sharia Government Bond PBS022
Surat Berharga Syariah Negara PBS034	-	28.384.000.000	95,84	27.363.258.282	6,50	15-Jun-39	0,43	Sharia Government Bond PBS034
Surat Berharga Syariah Negara PBS023	-	16.099.000.000	107,50	17.050.138.740	8,13	15-Mei-30	0,27	Sharia Government Bond PBS023
Surat Berharga Syariah Negara PBS039	-	10.500.000.000	97,92	10.261.373.010	6,63	15-Jul-41	0,16	Sharia Government Bond PBS039
Surat Berharga Syariah Negara IFR0010	-	5.700.000.000	132,90	7.137.032.700	10,00	15-Feb-36	0,11	Sharia Government Bond IFR0010
Surat Berharga Syariah Negara IFR0006	-	3.000.000.000	134,87	3.459.151.230	10,25	15-Mar-30	0,05	Sharia Government Bond IFR0006
Jumlah		<u>1.028.967.000.000</u>		<u>1.033.683.709.700</u>			<u>16,08</u>	Total

Nilai tercatat sukuk pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

The carrying value of sukuk in the financial statements is equal to their fair values.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar sukuk dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 1 (Catatan 13).

The Mutual Fund classifies fair value measurements of sukuk using a fair value hierarchy Level 1 (Note 13).

Sukuk dalam portofolio efek Reksa Dana mempunyai sisa jangka waktu sampai dengan 24 tahun. Dalam hal harga perdagangan terakhir efek di bursa efek tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar sukuk ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK mengenai "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana". Nilai realisasi dari sukuk tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar sukuk masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Sukuk in the Mutual Fund's investment portfolios have remaining terms up to 24 years. In case the closing trading price in the stock exchange does not reflect the fair market value at a particular time, the fair values of these sukuk are then determined based on the best judgment by the Investment Manager in accordance with the Decision Letter of the Chairman of Bapepam-LK regarding "Fair Market Value of Securities in the Mutual Fund Portfolios". The estimated values of such sukuk as of December 31, 2025 and 2024 may differ significantly from their respective values upon realization.

c. Instrumen Pasar Uang

c. Money Market Instruments

Jenis efek	Nilai tercatat/ Carrying value	2025		Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios	Type of investments
		Suku bunga per tahun/ Interest rate per annum	Jatuh tempo/ Maturity date		
Asset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi					
Deposito berjangka					
PT Bank HSBC Indonesia (Bank Kustodian)	<u>100.000.000.000</u>	2,00	02-Jan-26	<u>1,24</u>	Time deposit PT Bank HSBC Indonesia (Custodian Bank)

**REKSA DANA INDEKS ABF
INDONESIA BOND INDEX FUND
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA INDEKS ABF
INDONESIA BOND INDEX FUND
Notes to Financial Statements
For the Year Ended December 31, 2025
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)**

Jenis efek	2024				Type of investments
	Nilai tercatat/ Carrying value	Suku bunga per tahun/ Interest rate per annum %	Jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios %	
Asset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi					Financial Assets at Amortized Cost
Deposito berjangka PT Bank HSBC Indonesia (Bank Kustodian)	6.000.000.000	2,00	02-Jan-25	0,09	Time deposit PT Bank HSBC Indonesia (Custodian Bank)

Nilai tercatat deposito berjangka di laporan keuangan telah mencerminkan nilai nominal dan nilai wajarnya.

The carrying value of time deposits in the financial statements reflects their nominal and fair values.

5. Kas di Bank

5. Cash in Banks

	2025	2024	
PT Bank HSBC Indonesia (Bank Kustodian)	50.952.951.495	271.163.952	PT Bank HSBC Indonesia (Custodian Bank)
PT Bank Central Asia Tbk	24.302.659.366	4.149.754.581	PT Bank Central Asia Tbk
Standard Chartered Bank, cabang Jakarta	500.000.340	1.643.317.422	Standard Chartered Bank, Jakarta branch
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	150.795.888	27.789.760	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-	1.000.000	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Jumlah	<u>75.906.407.089</u>	<u>6.093.025.715</u>	Total

6. Piutang Transaksi Efek

Akun ini merupakan tagihan atas transaksi penjualan obligasi dan sukuk yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang transaksi efek tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

6. Receivables from Securities Transactions

This account represents receivables arising from sales of bonds and sukuk which are not yet collected by the Mutual Fund at the statement of financial position date.

No allowance for impairment loss on receivables from securities transactions was provided because the Mutual Fund believes that such receivables are fully collectible.

7. Piutang Bunga dan Bagi Hasil

7. Interests and Profit Sharing Receivable

	2025	2024	
Efek utang	103.450.928.568	80.956.851.676	Debt instruments
Sukuk	18.829.913.902	15.998.736.762	Sukuk
Instrumen pasar uang	4.444.444	266.667	Money market instruments
Kas di bank	443.608	28.141	Cash in banks
Jumlah	<u>122.285.730.522</u>	<u>96.955.883.246</u>	Total

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga dan bagi hasil tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

No allowance for impairment loss on interests and profit sharing receivable was provided because the Mutual Fund believes that such receivables are fully collectible.

**REKSA DANA INDEKS ABF
INDONESIA BOND INDEX FUND
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA INDEKS ABF
INDONESIA BOND INDEX FUND
Notes to Financial Statements
For the Year Ended December 31, 2025
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)**

8. Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan, sehingga unit penyertaan yang dipesan tersebut belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

Rincian uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
Manajer Investasi	15.000.000.000	-	Investment Manager
Agen penjual lainnya	<u>25.425.227.225</u>	<u>5.913.963.210</u>	Other selling agent
Jumlah	<u><u>40.425.227.225</u></u>	<u><u>5.913.963.210</u></u>	Total

9. Utang Transaksi Efek

Akun ini merupakan utang atas transaksi pembelian obligasi dan sukuk yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

10. Liabilitas atas Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Rincian liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
Manajer Investasi	5.009.041	-	Investment Manager
Agen penjual lainnya	<u>14.551.390.200</u>	<u>5.123.320.094</u>	Other selling agent
Jumlah	<u><u>14.556.399.241</u></u>	<u><u>5.123.320.094</u></u>	Total

8. Advances Received for Subscribed Units

This account represents advances received for subscribed units which have not yet been issued and transferred to the subscribers at the statement of financial position date, thus, those subscribed investment units have not yet been included as outstanding investment units.

Details of advances received for subscribed units based on selling agent are as follows:

9. Liabilities for Securities Transactions

This account represents liabilities arising from purchases of bonds and sukuk which are not yet paid by the Mutual Fund at the statement of financial position date.

10. Liabilities for Redemption of Investment Units

This account represents liabilities to unitholders arising from their redemption of investment units which are not yet paid by the Mutual Fund at the statement of financial position date.

Details of liabilities for redemption of investment units based on selling agent are as follows:

**REKSA DANA INDEKS ABF
INDONESIA BOND INDEX FUND
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA INDEKS ABF
INDONESIA BOND INDEX FUND
Notes to Financial Statements
For the Year Ended December 31, 2025
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)**

11. Beban Akruai

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Jasa pengelolaan investasi (pihak berelasi) (Catatan 17)	794.819.004	636.229.174
Jasa kustodian (Catatan 18)	715.337.104	572.606.257
Lainnya	<u>190.031.469</u>	<u>291.058.268</u>
Jumlah	<u><u>1.700.187.577</u></u>	<u><u>1.499.893.699</u></u>

11. Accrued Expenses

Investment management services (a related party) (Note 17)	636.229.174
Custodial services (Note 18)	572.606.257
Others	291.058.268
Total	1.499.893.699

**12. Liabilitas atas Biaya Pembelian Kembali Unit
Penyertaan**

Akun ini merupakan biaya agen penjual yang belum dibayar pada tanggal laporan posisi keuangan atas pembelian kembali unit penyertaan.

Rincian liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Manajer Investasi	-	-
Agen penjual lainnya	<u>2.930.501.954</u>	<u>2.847.774.926</u>
Jumlah	<u><u>2.930.501.954</u></u>	<u><u>2.847.774.926</u></u>

**12. Liabilities for Redemption of Investment Units
Fee**

This account represents unpaid fee of selling agent at the statement of financial position date arising from redemption of investment units.

Details of liabilities for redemption of investment units fee based on selling agent are as follows:

Investment Manager	-
Other selling agent	2.847.774.926
Total	2.847.774.926

13. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2.

13. Fair Value Measurement

The fair value of financial instruments traded in active markets is based on quoted market prices at the reporting date. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer or broker, industry group pricing service, or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's lengths basis. These instruments are included in Level 1.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined by using valuation techniques. These valuation techniques maximize the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on Investment Manager's specific estimates. Since all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the instrument is included in Level 2.

**REKSA DANA INDEKS ABF
INDONESIA BOND INDEX FUND
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA INDEKS ABF
INDONESIA BOND INDEX FUND
Notes to Financial Statements
For the Year Ended December 31, 2025
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)**

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana adalah sebagai berikut:

Fair value measurement of the Mutual Fund's investment portfolios is as follows:

	2025	2024	
Nilai tercatat	<u>7.977.710.415.754</u>	<u>6.424.545.697.554</u>	Carrying values
Pengukuran nilai wajar menggunakan:			Fair value measurement using:
Level 1	7.977.710.415.754	6.424.545.697.554	Level 1
Level 2	-	-	Level 2
Level 3	-	-	Level 3
Jumlah	<u>7.977.710.415.754</u>	<u>6.424.545.697.554</u>	Total

14. Unit Penyertaan Beredar

14. Outstanding Investment Units

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan Manajer Investasi, pihak berelasi, adalah sebagai berikut:

The details of outstanding investment units owned by the unitholders and the Investment Manager, a related party, are as follows:

	2025		2024		
	Persentase/ Percentage %	Unit/ Units	Persentase/ Percentage %	Unit/ Units	
Pemodal	100,00	135.001.841,3133	99,00	119.745.130,4405	Investors
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-	1,00	1.205.774,1861	Investment Manager (a related party)
Jumlah	<u>100,00</u>	<u>135.001.841,3133</u>	<u>100,00</u>	<u>120.950.904,6266</u>	Total

Keuntungan bersih yang diterima oleh Manajer Investasi, pihak berelasi, atas pembelian kembali unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp 1.729.365.965. Sedangkan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 tidak terdapat pembelian kembali unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi, pihak berelasi.

The net gain received by the Investment Manager, a related party, on the redemption of investment units owned by the Investment Manager for the year ended December 31, 2025 amounted to Rp 1,729,365,965. While for the year ended December 31, 2024 there was no redemption of investment units owned by the Investment Manager, a related party.

15. Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil

15. Interest and Profit Sharing Income

Akun ini merupakan pendapatan bunga dan bagi hasil atas:

This account consists of interest and profit sharing income from:

	2025	2024	
Efek utang dan sukuk	471.900.535.811	447.476.751.696	Debt instruments and sukuk
Instrumen pasar uang	794.483.893	551.705.548	Money market instruments
Kas di bank	24.801.270	17.420.876	Cash in banks
Jumlah	<u>472.719.820.974</u>	<u>448.045.878.120</u>	Total

Pendapatan di atas termasuk pendapatan bunga dan bagi hasil yang belum direalisasi (Catatan 7).

The above income includes interest and profit sharing income not yet collected (Note 7).

16. Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Telah dan Belum Direalisasikan

	<u>2025</u>
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi atas: Efek utang dan sukuk	<u>3.163.026.888</u>
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi atas: Efek utang dan sukuk	<u>339.929.018.556</u>

16. Realized and Unrealized Gain (Loss) on Investments

	<u>2024</u>
Realized gain (loss) on investments: Debt instruments and sukuk	<u>(11.400.735.219)</u>
Unrealized gain (loss) on investments: Debt instruments and sukuk	<u>(150.043.272.628)</u>

17. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan imbalan kepada PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi, pihak berelasi, sebesar maksimum 0,30% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 11).

Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 7.786.779.708 dan Rp 7.303.219.981.

17. Investment Management Expense

This account represents compensation for the services provided by PT Bahana TCW Investment Management as Investment Manager, a related party, which is calculated at maximum of 0.30% per annum of net assets value, computed on a daily basis and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued investment management expense is recorded under Accrued Expenses account (Note 11).

The investment management expense for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp 7,786,779,708 and Rp 7,303,219,981, respectively.

18. Beban Kustodian

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 11).

18. Custodial Expense

This account represents compensation for the handling of investment transactions, custodial services and administration related to the Mutual Fund's assets, registration of sales and redemption of investment units, together with expenses incurred in relation to the accounts of the unitholders to PT Bank HSBC Indonesia as Custodian Bank with fee at maximum of 0.25% per annum based on net assets value, computed on a daily basis and paid on a monthly basis. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued custodial expense is recorded under Accrued Expenses account (Note 11).

**REKSA DANA INDEKS ABF
INDONESIA BOND INDEX FUND
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)**

**REKSA DANA INDEKS ABF
INDONESIA BOND INDEX FUND
Notes to Financial Statements
For the Year Ended December 31, 2025
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)**

Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 7.008.101.733 dan Rp 6.572.898.000.

The custodial expense for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp 7,008,101,733 and Rp 6,572,898,000, respectively.

19. Beban Lain-lain

19. Other Expenses

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
Beban pajak penghasilan final	46.610.237.196	44.031.215.508	Final income tax expense
Lainnya	<u>356.481.009</u>	<u>330.453.787</u>	Others
Jumlah	<u><u>46.966.718.205</u></u>	<u><u>44.361.669.295</u></u>	Total

20. Pajak Penghasilan

20. Income Tax

a. Pajak Kini

a. Current Tax

Pajak kini untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 3.575.490.756 dan Rp 2.630.487.599 merupakan pajak penghasilan final atas keuntungan investasi yang telah direalisasi.

Current tax for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp 3,575,490,756 and Rp 2,630,487,599, respectively, represents final income tax on realized gain on investments.

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

A reconciliation between profit before tax per statement of profit or loss and other comprehensive income and taxable income is as follows:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	<u>754.050.266.772</u>	<u>228.364.082.997</u>	Profit before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income
Perbedaan tetap:			Permanent differences:
Beban investasi	61.761.599.646	58.237.787.276	Investment expenses
Pendapatan bunga dan bagi hasil:			Interest and profit sharing income:
Efek utang dan sukuk	(471.900.535.811)	(447.476.751.696)	Debt instruments and sukuk
Instrumen pasar uang	(794.483.893)	(551.705.548)	Money market instruments
Kas di bank	(24.801.270)	(17.420.876)	Cash in banks
Kerugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasi	(3.163.026.888)	11.400.735.219	Realized (gain) loss on investments
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	<u>(339.929.018.556)</u>	<u>150.043.272.628</u>	Unrealized (gain) loss on investments
Jumlah	<u><u>(754.050.266.772)</u></u>	<u><u>(228.364.082.997)</u></u>	Total
Laba kena pajak	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>	Taxable income

Laba kena pajak dan beban pajak Reksa Dana menjadi dasar Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

The taxable income and tax expense of the Mutual Fund form the basis for the Annual Tax Returns filed with the Tax Service Office.

Laba kena pajak dan beban pajak Reksa Dana tahun 2024 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

The taxable income and tax expense of the Mutual Fund in 2024 are in accordance with the Annual Tax Returns filed with the Tax Service Office.

Reksa Dana tidak memiliki utang pajak pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

The Mutual Fund has no tax payable as of December 31, 2025 and 2024.

Surat Pemberitahuan Tahunan dilaporkan berdasarkan perhitungan Reksa Dana (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

The Annual Tax Returns are filed based on the Mutual Fund's calculation (*self-assessment*). The tax authorities may conduct a tax audit on such calculation as determined in the Law of General Provisions and Administration of Taxation.

b. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

b. Deferred Tax

As of December 31, 2025 and 2024, there were no temporary differences recognized as deferred tax asset and/or liability.

21. Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan dan Manajemen Risiko Keuangan

Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Reksa Dana memiliki nilai aset bersih masing-masing sebesar Rp 8.101.679.744.882 dan Rp 6.517.412.102.638 yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.

Tujuan Reksa Dana dalam mengelola nilai aset bersih adalah untuk memastikan dasar yang stabil dan kuat untuk memaksimalkan pengembalian kepada seluruh pemegang unit penyertaan dan untuk mengelola risiko likuiditas yang timbul dari pembelian kembali unit penyertaan. Dalam pengelolaan pembelian kembali unit penyertaan, Reksa Dana secara teratur memantau tingkat penjualan dan pembelian kembali secara harian dan menerapkan pembatasan sebesar 10% dari nilai aset bersih pada hari bursa pembelian kembali.

Tidak terdapat perubahan dalam kebijakan dan prosedur selama tahun berjalan terkait dengan pendekatan Reksa Dana terhadap nilai aset bersih.

21. Unitholders' Funds and Financial Risk Management Objectives and Policies

Unitholders' Funds Management

As of December 31, 2025 and 2024, the Mutual Fund has net assets value of Rp 8,101,679,744,882 and Rp 6,517,412,102,638, respectively, classified as equity.

The Mutual Fund's objectives in managing net assets value are to ensure a stable and strong base to maximize returns to all unitholders and to manage liquidity risk arising from redemptions of investment unit. In the management of redemptions of investment units, the Mutual Fund regularly monitors the level of daily subscriptions and redemptions and imposes a limit of 10% of the net assets value on the bourse day of such redemption.

There were no changes in the policies and procedures during the year with respect to the Mutual Fund's approach to its net assets value.

Manajemen Risiko Keuangan

Risiko-risiko utama yang dimiliki Reksa Dana atas investasi dalam ETF-fixed income adalah risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, risiko industri, risiko perubahan harga, risiko suku bunga, risiko kredit, risiko pembubaran dan likuidasi, risiko likuiditas, risiko sistemik, risiko non-sistemik, risiko *counterparty*, risiko alokasi portofolio, dan risiko perubahan peraturan perpajakan dan peraturan lainnya. Tujuan manajemen risiko Reksa Dana secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengelola risiko-risiko tersebut dan meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Reksa Dana. Manajer Investasi dan Bank Kustodian mereviu dan menyetujui semua kebijakan untuk mengelola setiap risiko, termasuk juga risiko ekonomi dan risiko usaha Reksa Dana, yang dirangkum di bawah ini, dan juga memantau risiko harga pasar yang timbul dari semua instrumen keuangan.

Asian Bond Fund merupakan reksa dana yang dikelola secara khusus dimana portofolionya dibatasi hanya pada Surat Utang Negara yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pengelolaan reksa dana ini tidak difokuskan kepada tingkat imbal hasil, melainkan lebih terfokus pengelolaannya pada keseimbangan komposisi durasi portofolio yang mewakili indeks acuan yang menjadi basis tolak ukur Reksa Dana.

Risiko Investasi

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi global negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan penerbit, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai efek yang diterbitkan perusahaan tersebut.

Financial Risk Management

The main risks borne by the Mutual Fund related with investment in ETF-fixed income are the risk of changes in economic and political conditions, industry risk, price fluctuations risk, interest rate risk, credit risk, dissolution and liquidation risk, liquidity risk, systemic risk, non-systemic risk, counterparty risk, portfolio allocation risk, and risk of changes in tax and others regulations. The overall objective of Mutual Fund risk management is to effectively manage these risks and minimize unintended impacts on the Mutual Fund's financial performance. The Investment Manager and Custodian Bank must reviewed and agree on all policies to manage each risk, including economic risk and Mutual Fund business risk, which are summarized below, and also monitor market price risk arising from all financial instruments.

Asian Bond Fund is the Mutual Fund that managed specifically to have a portfolio construction which only include Indonesian Government bonds. The focus of the Mutual Fund is not the yield rate rather it focus heavily on the balance composition of duration of the bonds which represents the benchmark index as the basis of the Mutual Fund's performance benchmark.

Investment Risk

Risk of Changes in Economic and Political Conditions

Changes in the country's global economic conditions greatly affect economic conditions in Indonesia because Indonesia adheres to an open economic system. The same applies to changes in domestic political conditions and stability. In addition, changes in economic and political conditions in Indonesia also affect the performance of companies, both listed on the Stock Exchange and issuing companies, which in turn affects the value of the securities issued by these companies.

Risiko Industri

Kinerja emiten penerbit efek dipengaruhi oleh industri dimana emiten tersebut beroperasi. Apabila kinerja suatu industri mengalami penurunan, maka emiten-emiten yang bergerak dalam industri yang sama akan mengalami penurunan kinerja, yang akhirnya akan berpengaruh negatif terhadap nilai efek yang diterbitkan oleh emiten-emiten tersebut. Risiko industri dapat diminimalkan dengan melakukan diversifikasi investasi pada beberapa efek yang diterbitkan oleh emiten-emiten yang bergerak di beberapa industri yang berbeda.

Risiko Perubahan Harga

Risiko fluktuasi nilai pasar basis portofolio Reksa Dana dapat dipengaruhi oleh perkembangan makro/mikro ekonomi global dan regional, maupun kondisi perekonomian Republik Indonesia seperti perubahan tingkat suku bunga, cadangan devisa, fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing, pertumbuhan neraca perdagangan negara, tingkat inflasi, dan lain sebagainya. Perubahan pada faktor-faktor tersebut berpengaruh pada harga obligasi dan akan sangat mempengaruhi nilai aset Reksa Dana, yang secara langsung akan berdampak terhadap kinerja Reksa Dana. Namun demikian, Reksa Dana ini tidak dipersiapkan untuk dikelola dengan fokus tingkat imbal hasil melainkan menyelaraskan kinerjanya sesuai indeks acuannya. Dengan demikian dalam hal Manajer Investasi perlu untuk melakukan penyesuaian kinerja portofolio Reksa Dana terhadap indeks acuannya, maka tindakan yang diperlukan adalah dengan melakukan *rebalancing* komposisi portofolio mengikuti komposisi portofolio yang dapat mewakili indeks acuannya berdasarkan durasi dan/atau volumenya. Dalam hal untuk menjaga keseimbangan komposisi basis portofolio Reksa Dana sesuai indeks acuannya, maka Manajer Investasi dalam mengkomposisikan basis portofolio melakukan tahapan proses analisa sensitivitas dengan berbagai faktor-faktor variabel dan skenario pengukur tingkat keseimbangan komposisinya terhadap indeks acuan, serta secara harian melakukan proses *monitoring* untuk mendeteksi tingkat deviasi terhadap indeks acuan.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar maupun indikator ekonomi lainnya seperti tingkat inflasi.

Industry Risk

The performance of the Issuer of Securities is influenced by the industry in which the Issuer operates. If the performance of an industry decreases, the Issuers operating in the same industry will experience a decrease in performance, which in turn will have a negative effect on the value of the Securities issued by the Issuers. Industry risk can be minimized by diversifying investments in several securities issued by issuers operating in several different industries.

Price Fluctuations Risk

The risk of fluctuations in the market value of the Mutual Fund's portfolios can be affected by the development of macro/micro global and regional economy condition, as well as several other factors such as rate changes, foreign exchange reserves, fluctuations in the exchange rate of Rupiah against foreign currencies, the condition of the country's trade balance, and inflation level, among others. Changes in these factors affect the prices of the bonds and will greatly affect the value of the Mutual Fund's assets which directly affect the Mutual Fund's performance. However, the Mutual Fund's management is not constructed to be focusing on yield but aligning with the appropriate performance benchmark index. Thus, the Investment Manager needs to make necessary adjustments by conducting regular rebalancing to the portfolio composition to better represent the benchmark index based on duration and/or volume which also relate to the portfolios' performance. With regards to maintain the balance of the portfolio construction in line with the benchmark index, the Investment Manager should take some pre-construction measures such as performing sensitivity analysis process while considering several scenarios as well as daily monitoring activity to detect possible deviation from the agreed benchmark index.

Interest Rate Risk

Interest rate risk is a risk associated with fluctuations in investment fair value or future contractual cash flows of a financial instrument because of changes in interest rates and other economic indicators such as inflation rate.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Manajer Investasi melakukan diversifikasi portofolio berdasarkan prediksi kondisi makro-mikro ekonomi jangka panjang (*long-horizon view*) yang dibuat oleh para *economist* dan analis, sehingga alokasi investasi tidak terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu yang sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga, inflasi, atau durasi waktu atas portofolio efek tersebut.

Instrumen keuangan Reksa Dana yang terkait risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari portofolio efek dalam instrumen pasar uang dan efek utang, dengan suku bunga per tahun sebesar 2,00% - 12,00%.

Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio efek Reksa Dana, terhadap jumlah nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara reguler.

Risiko Kredit

Reksa Dana memiliki tingkat risiko kredit yang sangat rendah, mengingat basis portofolio Reksa Dana seluruhnya dibatasi pada Surat Utang Negara yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia. Timbulnya risiko kredit dapat terjadi jika Pemerintah Republik Indonesia gagal untuk memenuhi kewajibannya pada saat basis portofolio tersebut jatuh tempo baik pokok maupun bunganya, yang dalam hal ini memiliki probabilitas yang sangat kecil kemungkinan terjadinya risiko kredit (*risk free*).

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat portofolio efek dalam efek utang dan sukuk yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

To minimize interest rate risk, the Investment Manager should diversify portfolios based on prediction of macro-micro-economic conditions in the long-term (*long-horizon view*) made by economist and analyst, so that the allocation of investment will not be concentrated in one asset class portfolio, as well as particular sectors which are sensitive to changes in interest rates, inflation, or the duration of time on securities portfolio.

Financial instruments of Mutual Fund related to interest rate risk as of December 31, 2025 and 2024 consist of investment portfolios in money market and debt instruments, with interest rates per annum at 2.00% - 12.00%.

Sensitivity Analysis

The sensitivity analysis is applied to market risk variables that affect the performance of the Mutual Fund, which are prices and interest rates. The price sensitivity shows the impact of reasonable changes in the market value of instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund to total net assets value, total financial assets, and total financial liabilities of the Mutual Fund. The interest rate sensitivity shows the impact of reasonable changes in market interest rates, including the yield of the instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund, to total net assets value, total financial assets, and total financial liabilities of the Mutual Fund.

In accordance with the Mutual Fund's policy, the Investment Manager analyzes and monitors the price and interest rate sensitivities on a regular basis.

Credit Risk

By default the Mutual Fund has a very low degree of credit risk, given the portfolio constructions restricted to only invest the government bonds of the Republic of Indonesia which is constructed based on the duration and volume according to the benchmark index. However, credit risk may arise when the Government of the Republic of Indonesia fails to meet its obligations in paying both interest and principal which we deemed highly unlikely.

The maximum exposure to credit risk at the statement of financial position date is the carrying value of the investment portfolios in debt instruments and sukuk classified as measured at FVPL and financial assets classified as measured at amortized cost.

Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Risiko pembubaran instrumen Reksa Dana akibat terjadi salah satu dari hal-hal berikut:

- i. Jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, instrumen Reksa Dana yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah). Minimum dana kelolaan dalam klausa ini akan selalu mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat berubah di kemudian hari jika ketentuan di dalam peraturan mengenai minimum dana kelolaan berubah;
- ii. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- iii. Total Nilai Aset Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut; dan/atau
- iv. Jumlah pemegang unit penyertaan kurang dari 10 (sepuluh) pihak selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut; dan/atau
- v. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan instrumen Reksa Dana tersebut.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Dalam pengelolaan risiko likuiditas efek bersifat utang, Manajer Investasi selalu mempertimbangkan tingkat likuiditas atas efek bersifat utang tersebut yang akan dijadikan portofolio serta menganalisa tingkat sensitivitas atas faktor-faktor makro-mikro yang dapat mempengaruhi tingkat risiko likuiditas efek bersifat utang tersebut, termasuk dalam melakukan diversifikasi dan pembobotan alokasi portofolio efek untuk mendapatkan keseimbangan tingkat risikonya berdasarkan kategori jangka waktu jatuh tempo efek bersifat utang tersebut, sehingga ketika Reksa Dana memerlukan likuiditas maka efek yang ada dalam portofolio dapat dijual dan diserap dengan mudah oleh pasar.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

Dissolution and Liquidation Risk

The risk of dissolution of the Mutual Fund instrument due to one of the following:

- i. If within 90 (ninety) Exchange Days, the Mutual Fund instrument whose Registration Statement has become effective has managed funds of less than Rp 10,000,000,000 (ten billion Rupiah). The Minimum Managed Fund in this clause will always comply with the provisions of the applicable laws and regulations so that it may change in the future if the provisions in the regulation regarding the minimum managed fund change;
- ii. Ordered by Financial Authority Services (OJK) in accordance with the laws and regulations in the Capital Market sector;
- iii. Total Net Assets Value is less than Rp 10,000,000,000 (ten billion Rupiah) for 120 (one hundred and twenty) consecutive Exchange Days; and/or
- iv. Total of unitholders are less than 10 (ten) parties for 120 (one hundred twenty) consecutive bourse days; and/or
- v. The Investment Manager and Custodian Bank have agreed to dissolve the Mutual Fund instrument.

Liquidity Risk

Liquidity risk relates to potential loss which may occurred due to mismatch assets and liabilities, in case a fixed income mutual fund does not have enough cash flow to cover its obligations. Liquidity risk also refers to how deep or liquid the market is for a particular security. If the market is deep, an investor can purchase or sell a security at current prices. If the market is not liquid, it is harder to sell or buy a security at the last market price. Liquidity is typically measured by the bid/ask spread. If the spread is wide, the market is illiquid. If the spread is narrow, the market is more liquid. This risk also changes over time, so the Investment Manager has to keep abreast of this risk and should plan the sensitivity study for the instrument including diversification and weighting. Complete analysis should also be conducted to determine the duration of the underlyings, redemption mechanism, and exit window period to ensure the liquidity in the event of redemption.

Maturity schedule of investment portfolios are set out in Note 4, while other financial assets and financial liabilities will become due within less than 1 year.

Risiko Sistemik

Sebagai reksa dana yang hanya berisi portofolio Surat Utang Negara Republik Indonesia, maka kemungkinan timbulnya risiko sistemik lebih dikarenakan oleh dorongan faktor eksternal, yaitu faktor makro ekonomi global dan/atau regional, termasuk iklim politik global. Timbulnya risiko sistemik secara langsung akan mempengaruhi nilai pasar basis portofolio Reksa Dana, dan diversifikasi sebagai langkah mitigasi munculnya risiko sistemik ini tidak dapat diterapkan, mengingat basis portofolio Reksa Dana dibatasi hanya pada Surat Utang Negara Republik Indonesia yang dikomposisikan berdasarkan durasi maupun volume sesuai dengan indeks acuannya.

Risiko Non-Sistemik

Kemungkinan timbulnya risiko non-sistemik yang secara langsung mempengaruhi nilai pasar basis portofolio Reksa Dana dapat terjadi lebih disebabkan oleh faktor makro/mikro ekonomi, termasuk iklim politik Republik Indonesia dan tidak dapat dihindari, mengingat basis portofolio Reksa Dana dibatasi hanya pada Surat Utang Negara Republik Indonesia yang dalam pengelolaannya ditujukan untuk mengkomposisikan portofolio tersebut berdasarkan durasi maupun volume yang disesuaikan sesuai dengan indeks acuannya.

Risiko Counterparty – Risiko Jual Beli

Potensi risiko ini dapat ditimbulkan sebagai akibat dilakukannya transaksi jual-beli efek atau jenis transaksi lainnya yang berhubungan dengan *underlying asset* Reksa Dana, dimana *counterparty* memiliki potensi risiko gagal serah atau gagal bayar untuk pemenuhan kewajibannya kepada Manajer Investasi, dan Manajer Investasi tidak dapat atau terlambat memenuhi kewajiban kepada investor atas penjualan kembali unit penyertaan Reksa Dana.

Untuk meminimalkan tingkat risiko tersebut, Manajer Investasi menerapkan kebijakan pemilihan *counterparty* secara selektif dan ketat melalui proses *due diligence* dan evaluasi ketat secara periodik setiap triwulanan. Semua aspek harus dikaji sebelum dan setelah menunjuk *counterparty*. Aspek yang dikaji harus mencakup analisis kuantitatif (permodalan) serta kualitatif yang menyangkut pertimbangan kualitas manajemen, *track record*, kapasitas SDM, maupun penerapan teknologi *counterparty*.

Systemic Risk

The portfolio structure of the Mutual Fund contains only Government Bonds, of which the possibility of systemic risk is due to the external factors related to the Indonesian credit and country risk, which is dependent on the global macroeconomic and/or regional factors, including global political climate. Adverse condition of the country may trigger systemic risk that will directly affect the market value of the Mutual Fund's portfolios, and diversification as one of mitigation measures which could not be implemented, given the Mutual Fund's portfolios are restricted to only invest in the government bonds of the Republic of Indonesia, which is constructed based on the duration and volume according to the benchmark index.

Non-Systemic Risk

The portfolio structure of the Mutual Fund contains only Government Bonds, of which the possibility of non-systemic risk is due macro-economic conditions of Indonesia, including domestic political climate. Adverse condition of the country may trigger systemic risk that will directly affect the market value of the Mutual Fund's portfolios, and diversification as one of mitigation measures which could not be implemented, given the Mutual Fund's portfolios are restricted to only invest in the government bonds of the Republic of Indonesia, which is constructed based on the duration and volume according to the benchmark index.

Counterparty Risk – Trading Risk

The risk associated with trading risk occurs due to sell-buy transactions conducted by the Mutual Fund, whereby the counterparties fail to pay or surrender their contractual obligations to the Investment Manager. Trading risk may also occur when the Investment Manager fails to or is delayed to fulfill its obligation to investors during the redemption of the Mutual Fund's investment units.

To mitigate the risk, the Investment Manager should apply strict standard operating procedures in selecting counterparty. The selection process should involve due diligence phase and quarterly evaluation. In selecting counterparty, the Investment Manager should also analyze the quantitative aspect which includes capital and financial capabilities of the counterparty. The Investment Manager should also scrutinize the qualitative aspects such as quality of management, track record, qualification of human resources, and information technology applied in the counterparty.

Risiko Alokasi Portofolio

Sebagai reksa dana indeks, Reksa Dana memiliki tujuan investasi untuk mencapai tingkat pengembalian yang mendekati tingkat pengembalian dari indeks yang menjadi tolok ukur. Untuk mencapai tujuan tersebut, Manajer Investasi harus meminimalkan rentang penyebaran kinerja terhadap tolok ukurnya, dengan cara mereplikasi komposisi portofolio Reksa Dana dengan komposisi portofolio yang membentuk acuan tolok ukur berdasarkan bobot komposisi dan durasi portofolio, dengan tujuan untuk menghasilkan kinerja portofolio Reksa Dana semirip mungkin dengan kinerja tolok ukur. Oleh karenanya Manajer Investasi secara harian melakukan proses *monitoring* tingkat rentang penyebaran kinerja portofolio Reksa Dana terhadap kinerja tolok ukur agar proses "*portfolio rebalancing*" dapat terantisipasi sedini mungkin dalam hal diperlukan untuk melakukan proses penyesuaian komposisi portofolio Reksa Dana.

Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan dan Peraturan Lainnya

Potensi risiko akibat perubahan peraturan tarif pajak dan peraturan lainnya yang menyebabkan tujuan investasi yang telah ditetapkan di depan sebelum instrumen Reksa Dana diluncurkan dapat menjadi tidak terpenuhi karena kondisi, perkiraan dan informasi yang digunakan Manajer Investasi saat menyusun tujuan investasi tidak berlaku (tidak relevan) lagi. Apabila risiko ini terjadi, maka pada kondisi ini instrumen Reksa Dana tersebut dapat dibubarkan.

Portfolio Allocation Risk

As an index mutual fund, the Mutual Fund's objective is to provide investment results that correspond closely to the total return of the benchmark index as the basis of the mutual fund performance benchmark. To achieve this objective, the Investment Manager should minimize the tracking error against its benchmark by replicating the composition the approved benchmark index to the portfolio construction. The replication should covers the exact weighting, duration and series with the main goal to produce an effective portfolio which closely mimicking the benchmark components. Therefore, the Investment Manager should conduct the close monitoring on the performance as well as the benchmark on daily basis. Portfolio rebalancing steps can be taken and adjusted in a timely manner when large tracking error is detected.

Risk of Changes in Tax Regulations and Other Regulations

The potential risk due to changes in tax rate regulations and other regulations that cause the investment objectives that have been set in advance before the Mutual Fund instrument is launched may not be fulfilled because the conditions, estimates and information used by the Investment Manager when setting investment objectives are no longer valid (irrelevant). If this risk occurs, then in this condition the Mutual Fund instrument can be dissolved.

**REKSA DANA INDEKS ABF
INDONESIA BOND INDEX FUND**
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah,
kecuali Dinyatakan Lain)

**REKSA DANA INDEKS ABF
INDONESIA BOND INDEX FUND**
Notes to Financial Statements
For the Year Ended December 31, 2025
(Figures are Presented in Rupiah,
unless Otherwise Stated)

22. Informasi Segmen

Segmen operasi Reksa Dana dibagi berdasarkan jenis portofolio efek yakni instrumen pasar uang, efek utang, dan sukuk. Klasifikasi tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Reksa Dana.

22. Segment Information

The business segment of the Mutual Fund is determined based on its investment portfolios, namely, money market instruments, debt instruments, and sukuk. These portfolios were used as the basis in reporting segment information of the Mutual Fund.

	2025					
	Instrumen pasar uang/ Money market instruments	Efek utang/ Debt instruments	Sukuk/ Sukuk	Lain-lain/ Others	Jumlah/ Total	
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain						Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Pendapatan						Income
Pendapatan bunga dan bagi hasil	794.483.893	432.618.957.951	39.281.577.860	24.801.270	472.719.820.974	Interest and profit sharing income
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	-	(302.266.483)	3.465.293.371	-	3.163.026.888	Realized gain (loss) on investments
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	-	322.320.942.339	17.608.076.217	-	339.929.018.556	Unrealized gain (loss) on investments
Jumlah Pendapatan	794.483.893	754.637.633.807	60.354.947.448	24.801.270	815.811.866.418	Total Income
Beban	158.896.779	42.593.064.946	3.853.315.217	15.156.322.704	61.761.599.646	Expenses
Laba sebelum pajak	635.587.114	712.044.568.861	56.501.632.231	(15.131.521.434)	754.050.266.772	Profit before tax
Beban pajak					(3.575.490.756)	Tax expense
Laba tahun berjalan					750.474.776.016	Profit for the year
Laporan Posisi Keuangan						Statement of Financial Position
Aset						Assets
Aset segmen	100.004.444.444	6.767.956.439.425	1.335.800.149.286	75.906.850.697	8.279.667.883.852	Segment assets
Aset yang tidak dialokasikan					-	Unallocated assets
Jumlah Aset					8.279.667.883.852	Total Assets
Liabilitas						Liabilities
Liabilitas segmen	-	99.612.623.146	18.755.740.300	-	118.368.363.446	Segment liabilities
Liabilitas yang tidak dialokasikan					59.619.775.524	Unallocated liabilities
Jumlah Liabilitas					177.988.138.970	Total Liabilities
	2024					
	Instrumen pasar uang/ Money market instruments	Efek utang/ Debt instruments	Sukuk/ Sukuk	Lain-lain/ Others	Jumlah/ Total	
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain						Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Pendapatan						Income
Pendapatan bunga dan bagi hasil	551.705.548	400.026.468.124	47.450.283.572	17.420.876	448.045.878.120	Interest and profit sharing income
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	-	(13.325.236.529)	1.924.501.310	-	(11.400.735.219)	Realized gain (loss) on investments
Kerugian investasi yang belum direalisasi	-	(145.778.531.990)	(4.264.740.638)	-	(150.043.272.628)	Unrealized loss on investments
Jumlah Pendapatan	551.705.548	240.922.699.605	45.110.044.244	17.420.876	286.601.870.273	Total Income
Beban	110.341.110	39.254.894.093	4.662.496.130	14.210.055.943	58.237.787.276	Expenses
Laba sebelum pajak	441.364.438	201.667.805.512	40.447.548.114	(14.192.635.067)	228.364.082.997	Profit before tax
Beban pajak					(2.630.487.599)	Tax expense
Laba tahun berjalan					225.733.595.398	Profit for the year
Laporan Posisi Keuangan						Statement of Financial Position
Aset						Assets
Aset segmen	6.000.266.667	5.472.084.705.709	1.049.682.446.462	6.093.053.856	6.533.860.472.694	Segment assets
Aset yang tidak dialokasikan					-	Unallocated assets
Jumlah Aset					6.533.860.472.694	Total Assets
Liabilitas						Liabilities
Liabilitas segmen	-	1.059.167.000	-	-	1.059.167.000	Segment liabilities
Liabilitas yang tidak dialokasikan					15.389.203.056	Unallocated liabilities
Jumlah Liabilitas					16.448.370.056	Total Liabilities

23. Perjanjian dan Ikatan

Manajer Investasi dan PT Bahana Securities (Dealer Partisipan) mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal melakukan pembelian atau penjualan kembali unit penyertaan pada tanggal 11 Desember 2007. Jangka waktu perjanjian adalah 12 bulan dan apabila tidak ada pemberitahuan, perjanjian akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama.

24. Informasi Lainnya

Ikhtisar rasio keuangan disusun berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-99/PM/1996 tentang Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana tanggal 28 Mei 1996 dan Lampiran POJK No. 25/POJK.04/2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana tanggal 23 April 2020.

Berikut adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024:

	<u>2025</u>	<u>2024</u>	
Total hasil investasi	11,37%	3,54%	Total return on investments
Hasil investasi setelah memperhitungkan biaya pemasaran	7,00%	(0,52%)	Return on investments adjusted for marketing charges
Biaya operasi	0,22%	0,22%	Operating expenses
Perputaran portofolio	0,24 : 1	0,24 : 1	Portfolio turnover
Persentase penghasilan kena pajak	-	-	Percentage of taxable income

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

23. Agreements and Commitments

The Investment Manager and PT Bahana Securities (Participant Dealers) entered into a cooperation agreement for purchase and resale of participant units on December 11, 2007. The term of the agreement is 12 months and if there is no further notice, will be automatically extended for the same period.

24. Other Information

These financial ratios are prepared based on the formula stipulated in the Decree of the Chairman of Bapepam No. Kep-99/PM/1996 concerning Information in the Brief Financial Summary of Mutual Funds dated May 28, 1996 and POJK Attachment No. 25/POJK.04/2020 concerning Guidelines for the Form and Content of a Prospectus for the Public Offering of Mutual Funds dated April 23, 2020.

Following are the financial ratios of the Mutual Fund for the years ended December 31, 2025 and 2024:

The aforementioned financial ratios were presented solely to assist in understanding the past performance of the Mutual Fund. It should not be construed as an indication that the performance of the Mutual Fund in the future will be the same as that of the past.

25. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Telah diterbitkan namun belum berlaku efektif

Standar baru dan amendemen standar akuntansi keuangan yang telah diterbitkan yang bersifat wajib untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah:

1 Januari 2026

- Amendemen PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan" dan PSAK No. 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan
- Amendemen PSAK No. 109, "Instrumen Keuangan" dan PSAK No. 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang kontrak yang mengacu pada listrik bergantung alam

1 Januari 2027

- PSAK No. 118, "Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan"

Sampai dengan tanggal otorisasi atas laporan keuangan, Reksa Dana masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan amendemen terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

25. Changes to Statements of Financial Accounting Standards

Issued but not yet effective

The new standard and amendments to financial accounting standards issued that are mandatory for the financial year beginning or after:

January 1, 2026

- Amendment of PSAK No. 109, "Financial Instruments" and PSAK No. 107, "Financial Instruments: Disclosure" about classification and measurement of financial instruments
- Amendment of PSAK No. 109, "Financial Instruments" and PSAK No. 107, "Financial Instruments: Disclosure" about contracts referencing nature-dependent electricity

January 1, 2027

- PSAK No. 118, "Presentation and Disclosure in Financial Statements"

As at the authorisation date of the financial statements, the Mutual Fund is still evaluating the potential impact from the implementation of the new standard and amendments on the Mutual Fund's financial statements.

INFORMASI DALAM IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT
Reksa Dana Indeks ABF Indonesia Bond Index Fund

RASIO					3 tahun kalender terakhir		
					2023	2024	2025
TOTAL HASIL INVESTASI (%)					7,71	3,54	11,37
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)					3,48	(0,52)	7,00
BIAYA OPERASI (%)					0,21	0,22	0,22
PERPUTARAN PORTOFOLIO					0,17 : 1	0,24 : 1	0,24 : 1
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)					-	-	-

Sisipan ini merupakan pembaruan dan bagian yang tidak terpisahkan dari prospektus

BAB XII: Tata Cara Penjualan Unit Penyertaan

1. Tata cara Penjualan Unit Penyertaan kepada Sponsor

1.1. Penjualan Unit Penyertaan kepada Sponsor

Sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, calon pemegang Unit Penyertaan harus sudah mempelajari dan mengerti isi Prospektus Reksa Dana ABF IBI Fund beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Para calon Sponsor yang ingin membeli Unit Penyertaan Reksa Dana ABF IBI FUND harus mengisi dan menandatangani Formulir Profil calon pemegang Unit Penyertaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.D.2 dan harus mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan lengkap, jelas, benar dan melampirkan fotokopi bukti jati diri (KTP/SIM bagi perorangan, Paspor bagi Warga Negara Asing dan Anggaran Dasar, NPWP serta bukti jati diri dari pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme serta menyerahkan bukti pembayaran kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi pada Periode Penawaran Umum.

Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan Sponsor di ABF IBI FUND dalam rangka untuk menciptakan Unit ETF dapat dalam bentuk tunai dan/atau Efek (*in-kind*).

Unit Penyertaan ABF IBI FUND yang diterbitkan untuk kepentingan Sponsor, hanya dapat dilakukan setelah seluruh persyaratan dokumentasi pemesanan dan pembayaran telah Efektif diterima ABF IBI FUND (*in complete application and in good fund*). Atas nilai pembayaran yang diterima ABF IBI FUND, maka jumlah Unit Penyertaan yang akan diperoleh Sponsor dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa.

Unit Penyertaan ABF IBI FUND yang diterbitkan bagi keperluan Sponsor secara langsung akan dicatatkan di Bursa Efek sebagai Unit PETF.

Untuk keperluan pencatatan Unit ETF di Bursa Efek, Sponsor wajib telah memiliki rekening Efek pada KSEI dan memberikan informasi kepemilikan rekening Efek tersebut kepada Manajer Investasi atau Bank Kustodian, dan bagi Sponsor yang belum memiliki rekening Efek.

Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Sponsor harus dihitung sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih tiap Unit Penyertaan pada akhir dari Hari Bursa saat pembayaran telah diterima;

Manajer Investasi dapat melakukan penawaran Unit Penyertaan melalui agen penjual atau perwakilan Manajer Investasi atau bank-bank yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dapat menerima pembayaran melalui transfer dana ke ABF IBI FUND pada Bank Kustodian.

1.2. Prosedur Penjualan Unit Penyertaan kepada Sponsor

Calon Sponsor dapat melakukan pemesanan Unit Penyertaan ABF IBI Fund menurut cara-cara berikut:

- a. Pemesanan oleh calon Sponsor atas Unit Penyertaan ABF IBI FUND yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dapat dilakukan setiap Hari Bursa.
- b. Sponsor dapat melakukan pembelian secara tunai dengan cara mentransfer dana ke rekening ABF IBI FUND atau secara *in-kind* dengan transfer Efek yang menjadi Tolok Ukur menjadi Portfolio Efek ABF IBI FUND sebagaimana dimaksud dalam Bab V butir 2 Prospektus ini.
- c. secara tunai harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan selanjutnya minimum sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah).
- d. Ketentuan pembelian secara *in-kind* dengan transfer Efek Tolok Ukur menjadi portfolio Efek ABF IBI FUND sebagaimana dimaksud dalam Bab I Prospektus ini diatur sebagai berikut:

1. Pembelian secara *in-kind* harus sekurang-kurangnya sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar) dan selanjutnya dalam kelipatan dari Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah);
 2. Efek yang dapat ditransfer untuk pembelian Unit Penyertaan secara *in-kind* adalah Efek-efek Tolok Ukur sebagaimana ditentukan dalam Bab I Prospektus ini;
 3. Komposisi pembelian Unit Penyertaan secara *in-kind* harus sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) terdiri dari Efek-efek yang merupakan Efek Tolok Ukur sebagaimana diatur dalam Bab I Prospektus ini dan sisanya tunai;
 4. Calon Sponsor harus memberi konfirmasi kepada Manajer Investasi tentang pembelian secara *in-kind* atas Unit Penyertaan ABF IBI FUND dengan Efek-efek Tolok Ukur sebagaimana dimaksud dalam Bab I Prospektus ini paling lambat 5 (lima) Hari Bursa (T-5) sebelum menyerahkan formulir pesanan pembelian Unit Penyertaan ABF IBI FUND, konfirmasi pembayaran, dan fotokopi bukti jati diri kepada Manajer Investasi, dan sebelum pembayaran diterima (dana telah masuk) dalam rekening ABF IBI FUND pada Bank Kustodian Bank sebagaimana ketentuan Bab XIV butir 1.1 di atas, dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Manajer Investasi. Setelah menerima pemberitahuan dari calon Sponsor, Manajer Investasi akan memberikan informasi kepada calon Sponsor tentang Efek-efek yang termasuk dalam Tolok Ukur dan bobot untuk setiap efek Tolok Ukur untuk pembelian Unit Penyertaan secara *in-kind*.
- e. Calon Sponsor yang ingin membeli Unit Penyertaan ABF IBI FUND harus melengkapi dan menyerahkan Formulir Profil Pemodal sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bapepam & LK Peraturan Nomor:IV.D.2, dan Formulir Pesanan Pembelian Unit Penyertaan (yang dapat diperoleh dari Manajer Investasi) berikut bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri (KTP/paspor untuk perorangan dan anggaran dasar, kartu NPWP dan kartu identitas/paspor pejabat berwenang untuk badan usaha) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dokumen-dokumen tersebut dapat diserahkan langsung ke Manajer Investasi atau melalui agen penjual yang ditunjuk Manajer Investasi.

1.3. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Harga setiap unit Penyertaan ABF IBI FUND ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND pada akhir hari Bursa .

Harga pembelian Unit Penyertaan ABF IBI FUND dapat dibayarkan oleh Sponsor dengan Efek-efek Tolok Ukur sebagaimana dimaksud dalam Bab I Prospektus ini atau secara tunai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika harga dibayar dengan Efek Tolok Ukur Menurut ketentuan Pasal 1 Kontrak Investasi Kolektif , maka Efek-efek tersebut harus dihitung atas dasar Nilai Pasar Wajar pada akhir Hari Bursa dan jika Efek demikian tidak ada, harga harus dibayar tunai namun nilainya dihitung atas dasar Nilai Aktiva Bersih.
- b. Apabila Pembayaran dilakukan tunai, harga yang berlaku pada Pernyataan ABF IBI FUND adalah harga yang berlaku pada Hari Bursa dan dihitung atas dasar Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND pada akhir Hari Bursa.

1.4. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan berikut bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang disetujui Manajer Investasi sampai pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (dana telah masuk) dalam rekening ABF IBI FUND oleh Bank

Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang disetujui Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan telah diterima dengan baik (dana telah masuk) dalam rekening ABF IBI FUND oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

1.5. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan

1. Minimum pembelian awal Unit Penyertaan ABF IBI FUND secara *in-kind* ditetapkan sebesar Rp. 25.000.0000.0000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) untuk investasi awal dan kelipatan Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) untuk investasi berikutnya.
2. Pembelian awal dan selanjutnya dari Unit Penyertaan ABF IBI Fund dalam bentuk tunai ditetapkan minimum sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk investasi awal dan minimum Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk investasi berikutnya.

Dengan membeli Unit Penyertaan dari Manajer Investasi, Sponsor dengan ini menyatakan tidak akan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan ABF IBI FUND dari Manajer Investasi selama jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Bursa terhitung sejak Unit Penyertaan yang dibeli Sponsor tersebut diterbitkan oleh Bank Kustodian.

1.6. Persyaratan Pembayaran

Pembayaran Unit Penyertaan ABF IBI FUND dapat dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening bank di bawah ini:

Bank : **The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta**
Nama Rekening : **ABF Indonesia Bond Index Fund**
Nomor Rekening : **001-839554-069**

Segala biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana melalui sistem elektronik, pembelian Reksa Dana dapat dilakukan melalui sistem pembayaran elektronik berupa:

- i. virtual account yang disediakan oleh perusahaan penyedia layanan gerbang pembayaran dan layanan transfer dana, yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia; dan
- ii. inovasi mekanisme pembayaran transaksi Reksa Dana lainnya.

1.7. Persetujuan Manajer Investasi

Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Manajer Investasi, setelah mempertimbangkan dengan seksama, berhak untuk menerima atau menolak permohonan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Manajer Investasi akan mengembalikan sisanya (tanpa bunga) kepada pemodal dalam waktu 3 (tiga) Hari Bursa melalui transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

1.8. Pengiriman Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Surat konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian kepada masing-masing Pemegang Unit Penyertaan melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S- Invest) selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Tanggal Awal Investasi dimana formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan telah diterima secara lengkap (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dan pembayaran diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian.

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S- Invest).

2. Tata Cara Penjualan Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan.

- 2.1. Pemodal yang dapat menjadi Dealer Partisipan adalah perusahaan perantara pedagang efek (perusahaan sekuritas) terdaftar sebagai anggota Bursa Efek yang telah menandatangani perjanjian dengan Manajer Investasi pengelola RD ABF IBI Fund sebagaimana ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek.
- 2.2. Unit Penyertaan yang dilakukan Dealer Partisipan di ABF IBI Fund dalam rangka untuk menciptakan Unit ETF baik untuk kepentingan Dealer Partisipan yang bersangkutan maupun untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan termasuk Pemodal ABF IBI Fund melalui tata cara sebagaimana diatur dalam perjanjian yang dibuat antara Dealer Partisipan dengan Manajer Investasi.
- 2.3. Unit Penyertaan ABF IBI FUND yang diterbitkan untuk kepentingan Dealer Partisipan, hanya dapat dilakukan setelah seluruh persyaratan dokumentasi pemesanan dan pembayaran telah efektif diterima ABF IBI Fund (*in complete application and in good funds*). Atas nilai pembayaran yang diterima ABF IBI Fund, maka jumlah Unit Penyertaan ABF IBI FUND yang akan diperoleh Dealer Partisipan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan ABF IBI FUND pada akhir Hari Bursa.
- 2.4. Dealer Partisipan dapat membeli Unit Penyertaan ABF IBI FUND dari Manajer Investasi untuk dirinya sendiri atau untuk Pemegang Unit Penyertaan ABF IBI FUND selain dirinya.
- 2.5. Tata cara pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan harus ditetapkan dalam suatu perjanjian terpisah antara Manajer Investasi dengan Dealer Partisipan, dimana perjanjian tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Tata cara Penjualan Unit Penyertaan kepada Pemodal

3.1. Penjualan Unit Penyertaan kepada Pemodal

Sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, calon pemegang Unit Penyertaan harus sudah mempelajari dan mengerti isi Prospektus Reksa Dana ABF IBI Fund beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Para calon pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan Reksa Dana ABF IBI FUND harus mengisi dan menandatangani Formulir Profil calon pemegang Unit Penyertaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.D.2 dan harus mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan lengkap, jelas, benar dan melampirkan fotokopi bukti jati diri (KTP/SIM bagi perorangan, Paspor bagi Warga Negara Asing dan Anggaran Dasar, NPWP serta bukti jati diri dari pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme serta menyerahkan bukti

pembayaran kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa.

Setelah Pembayaran untuk pembelian tersebut di atas diterima dengan baik (*in good fund*) dalam mata uang Rupiah pada Rekening ABF IBI FUND, Pemegang Unit Penyertaan (Pemodal) akan memperoleh notifikasi pembelian Unit Penyertaan ABF IBI FUND dari Bank Kustodian. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan (Pemodal) yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan ABF IBI FUND akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan ABF IBI FUND. Manajer Investasi akan melakukan upaya terbaik dalam menyelenggarakan sistem elektroniknya yang digunakan dalam melakukan penjualan Unit Penyertaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau praktek yang berlaku guna melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan.

Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan (Pemodal) akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran (*in good fund*) atas pembelian Unit Pernyataan tersebut.

Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan secara langsung dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau melalui Media Elektronik.

3.2. Prosedur Penjualan Unit Penyertaan kepada Pemodal

Calon Sponsor dapat melakukan pemesanan Unit Penyertaan ABF IBI Fund menurut cara-cara berikut:

- a. Untuk pertama kali para calon Pemegang Unit Penyertaan (Pemodal) yang ingin membeli Unit Penyertaan ABF IBI FUND harus mengisi secara lengkap, jelas dan benar serta menandatangani formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan ABF IBI FUND dan formulir atau aplikasi profil calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: IV.D.2, tentang Profil Pemodal Reksa Dana, melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan Warga Negara Indonesia, Paspor/KIMS/KITAS untuk perorangan asing), dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- b. Formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan ABF IBI FUND dan formulir atau aplikasi profil calon Pemegang Unit Penyertaan ABF IBI FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau dari Media Elektronik.
- c. Calon pemegang Unit Penyertaan melengkapi formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan ABF IBI FUND dengan bukti pembayaran serta dokumen pendukung calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, atau menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan ABF IBI FUND dan bukti pembayaran melalui Media Elektronik.
- d. Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan tersebut, Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi wajib

melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa melaksanakan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dalam penerimaan Pemodal melalui pembukaan rekening secara elektronik, dan melaksanakan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

- e. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemodal tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus, dan dalam formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan.
- f. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemodal yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut diatas tidak akan diproses.

3.3. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Setiap Unit Penyertaan ABF IBI FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan ABF IBI FUND pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan ABF IBI FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

3.4. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan ABF IBI FUND beserta bukti pembayaran dan dokumen pendukung yang diterima secara lengkap (*in complete application*) dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian tersebut, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir atau aplikasi pembelian Unit Penyertaan ABF IBI FUND beserta bukti pembayaran dan dokumen pendukung yang diterima secara lengkap (*in complete application*) dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran penjualan Unit Penyertaan ABF IBI FUND yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana, apabila pemesanan dan pembayaran penjualan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya

formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) beserta seluruh pembayarannya (*in good fund*).

3.5. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan

Minimum pembelian awal dan selanjutnya dari Unit Penyertaan ABF IBI FUND dalam bentuk tunai ditetapkan sebesar Rp1.000.000.- (satu juta Rupiah) untuk investasi awal dan kelipatan Rp100.000.- (seratus ribu Rupiah) untuk investasi berikutnya.

3.8. Pengiriman Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan ABF IBI FUND akan disediakan oleh Bank Kustodian kepada masing-masing Pemegang Unit Penyertaan melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S- Invest) selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Tanggal Awal Investasi dimana formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan telah diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dan pembayaran diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian.

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

BAB XIII: Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan

1. Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Sponsor

1.1. Sponsor dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya dan Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut sesuai ketentuan Bab XIII Prospektus ini.

1.2. Sponsor dapat menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi dengan ketentuan sebagai berikut;

- a. Penjualan kembali oleh Sponsor atas Unit Penyertaan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dapat dilakukan pada setiap Hari Bursa.
- b. Pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ABF IBI FUND oleh Manajer Investasi dapat dilakukan secara tunai atau *in-kind* sesuai ketentuan Bab V butir 2 Prospektus ini.
- c. Ketentuan penjualan kembali secara *in-kind* adalah sebagai berikut:
 - i. Penjualan kembali harus sekurang-kurangnya Rp25.000.0000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) dan seterusnya dalam kelipatan Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
 - ii. Efek yang harus ditransfer untuk penjualan kembali secara *in-kind* adalah Efek-efek Tolok Ukur sebagaimana dimaksud dalam Bab I Prospektus ini.
 - iii. Komposisi penjualan kembali secara *in-kind* adalah 90% (sembilan puluh persen) terdiri dari Efek-efek dari Efek Tolok Ukur sebagaimana ditentukan dalam Bab I Prospektus ini dan selebihnya dengan uang tunai
 - iv. Manajer Investasi harus memberitahu Sponsor daftar Efek Tolak Ukur dan bobot setiap Efek tolak Ukur sebagaimana ditentukan dalam Bab I Prospektus ini yang akan dipakai sebagai pembayaran Unit Penyertaan ABF IBI FUND paling lambat 5 (lima) Hari Bursa (T-5) sebelum Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ABF IBI FUND yang telah lengkap dan diisyaratkan oleh Manajer Investasi, diterima oleh Manajer Investasi.
- d. Untuk maksud penjualan kembali tersebut, Sponsor harus mengajukan permohonan atau melengkapi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ABF IBI FUND dan melampirkan fotokopi bukti jati diri yang digunakan ketika membeli Unit Penyertaan serta menyerahkannya baik langsung atau melalui surat tercatat kepada Manajer Investasi pada Hari Bursa. Sponsor juga berkewajiban menyerahkan dokumen-dokumen lain serta melakukan proses yang dibutuhkan berdasarkan ketentuan yang diberlakukan oleh SRO (*Self Regulatory Organization*) dan Regulator.
- e. Penjualan kembali oleh Sponsor harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Prospektus ini dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Penjualan Kembali oleh Sponsor yang melanggar ketentuan dan syarat-syarat tersebut tidak akan diproses.
- f. Ketentuan Penjualan Kembali Unit Penyertaan ABF IBI Fund sebagaimana ketentuan dalam Bab ini, berlaku sama untuk tata cara penjualan kembali Unit ETF yang dimiliki Sponsor kepada Manajer Investasi (pasar Primer).

1.3. Saldo Minimum Unit Penyertaan

Saldo minimum Unit Penyertaan yang harus dijaga oleh Sponsor adalah 100.000 (seratus ribu) Unit penyertaan. Apabila saldo Unit Penyertaan ABF IBI FUND Sponsor kurang dari saldo minimum yang diwajibkan, Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Sponsor tersebut, melikuidasi sisa dari Unit Penyertaan yang ada dan membayar hasilnya dengan uang tunai kepada Sponsor sesuai dengan Nilai

Aktiva Bersih tiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa ketika rekening ditutup dengan mentransfer jumlah sisa tersebut ke rekening yang ditunjuk oleh Sponsor.

1.4. Pembayaran Penjualan Kembali

- (i) Pembayaran tunai atas hasil penjualan kembali Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh Sponsor dapat dilakukan dengan transfer ke rekening yang ditunjuk Sponsor. Biaya transfer ditanggung Sponsor sendiri. Pembayaran tunai harus dilakukan sesegara mungkin dalam segala hal tidak boleh lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ABF IBI FUND yang telah dilengkapi diterima oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- (ii) Pembayaran penjualan kembali secara *in-kind* atas Unit penyertaan yang dijual kembali oleh Sponsor harus dilakukan dengan transfer ke suatu rekening yang ditunjuk oleh Sponsor. Biaya transfer ditanggung Sponsor sendiri. Pembayaran penjualan kembali secara *in-kind* harus dilakukan sesegara mungkin dan dalam segala hal paling lambat 2 (dua) Hari Bursa setelah Manajer investasi dan Bank Kustodian menerima Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ABF IBI FUND yang telah lengkap.

1.5. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Hasil penjualan kembali dari Penjualan Kembali Unit Penyertaan ABF IBI FUND dapat berupa uang tunai atau Efek dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk penjualan kembali dengan Efek:
 - (i) Efek yang ditransfer harus diperhitungkan berdasarkan Nilai Pasar Wajar dan
 - (ii) Apabila Efek demikian tidak ada, maka harga dapat dibayar dengan uang tunai namun nilainya harus dihitung atas dasar Nilai Pasar Wajar
- b. Untuk penjualan kembali secara tunai, harga untuk tiap Unit Penyertaan ABF IBI FUND harus dihitung atas dasar Nilai Aktiva Bersih dari ABF IBI FUND pada akhir Hari Bursa.

1.6. Proses penjualan Kembali Unit Penyertaan

Apabila harga penjualan kembali Unit Penyertaan ABF IBI FUND dibayar tunai oleh Manajer Investasi, nilai Unit Penyertaan ABF IBI FUND harus ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari ABF IBI FUND, dimana:

- (i) apabila Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ABF IBI FUND yang telah lengkap diterima pada sesi pertama Hari Bursa, maka nilai Unit Penyertaan ABF IBI FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva bersih ABF IBI FUND pada Hari Bursa tersebut. Untuk maksud ini, Manajer Investasi harus menyerahkan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ABF IBI FUND kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 (tujuh belas) waktu setempat pada Hari Bursa yang sama;
- (ii) apabila Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ABF IBI FUND yang telah lengkap diterima pada sesi kedua Hari Bursa, maka nilai Unit Penyertaan ABF IBI FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND pada Hari Bursa berikutnya. Untuk maksud ini, Manajer Investasi harus menyerahkan Formulir Penjualan Kembali unit Penyertaan ABF IBI FUND kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 (tujuh belas) waktu setempat pada Hari Bursa.

2. Tata cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan

- 2.1. Dealer partisipan dapat menjual kembali Unit Penyertaan ABF IBI FUND dengan mengajukan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ABF IBI FUND kepada Manajer Investasi sehubungan dengan Unit Penyertaannya sendiri atau untuk Pemegang Unit Penyertaan ABF IBI FUND selain dirinya.

- 2.2. Tata cara penjualan kembali Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan harus ditetapkan dalam suatu perjanjian terpisah antara Manajer Investasi dengan Dealer Partisipan, dimana perjanjian tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 2.3. Ketentuan Penjualan Kembali Unit Penyertaan sebagaimana ketentuan dalam Bab ini, berlaku sama untuk tata cara Penjualan Kembali Unit ETF yang dimiliki Dealer Partisipan kepada Manajer Investasi (pasar Primer).
- 2.4. Dalam hal terjadi penjualan kembali Unit ETF oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor kepada Manajer Investasi (pasar Primer), maka Bank Kustodian wajib melakukan proses penghapusan pencatatan Unit Penyertaan ABF IBI Fund yang beredar dari Bursa Efek (atau proses *delisting*), untuk sejumlah Unit ETF yang dilakukan penjualan kembali oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor, dimana pelaksanaannya dijalankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan Bursa Efek.

3. Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemodal

- 3.1. Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya pada setiap Hari Bursa dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada Hari Bursa, sesuai ketentuan Bab XIII Prospektus ini.
- 3.2. Sponsor dapat menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. Penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan apabila Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi melalui pos tercatat atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik.
 - b. Pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ABF IBI FUND oleh Manajer Investasi dapat dilakukan secara tunai atau *in-kind* sesuai ketentuan Bab V butir 2 Prospektus ini.
 - c. Ketentuan penjualan kembali secara *in-kind* adalah sebagai berikut:
 - i. Penjualan kembali harus sekurang-kurangnya Rp25.000.0000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) dan seterusnya dalam kelipatan Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
 - ii. Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan ABF IBI FUND yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disyaratkan dalam formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan (yang sesuai dengan dokumen pendukung yang sebelumnya disampaikan kepada Manajer Investasi).
 - iii. Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus, formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

3.3. Saldo Minimum Unit Penyertaan

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan ABF IBI FUND yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar 30 (tigapuluh) Unit Penyertaan atau saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang memiliki kesetaraan nilai tidak kurang dari Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah). Apabila saldo kepemilikan Unit Penyertaan ABF IBI FUND yang tersisa kurang dari saldo minimum sebagaimana tersebut di atas selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut, maka setelah melakukan pemberitahuan dan mendapatkan persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih

per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan pemindahbukuan atau ditransfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

3.4. Pembayaran Penjualan Kembali

Pembayaran atas pembelian kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak formulir Penjualan Kembali berikut dokumen pendukung telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi. Pembayaran dana hasil pembelian kembali Unit Penyertaan ABF IBI FUND akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan atau transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

Dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan atau likuidasi dari ABF IBI FUND disampaikan ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan dapat berupa :

- (i) Rekening bank;
- (ii) Rekening uang elektronik;
- (iii) Rekening Investor Fund Unit Account pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- (iv) Rekening dana nasabah dalam hal transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana dilakukan melalui Perusahaan Efek;
- (v) Rekening Efek dalam hal serah terima aset (*in kind redemption*); dan
- (vi) Rekening lainnya.

3.5. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga pembelian kembali setiap Unit Penyertaan ABF IBI FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

3.6. Proses penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik, sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, prospektus dan formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan

hal tersebut, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Untuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan melalui Media Elektronik, jika Penjualan Kembali tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) beserta seluruh pembayarannya (*in good fund*).

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi ABF IBI FUND memenuhi kondisi:

- a. mengalami tekanan likuiditas yang signifikan sehingga terjadi kegagalan penjualan aset dalam portofolio investasi ABF IBI FUND;
- b. menjadi bagian dari kesepakatan penyelesaian dengan pemegang Unit Penyertaan ABF IBI FUND;
- c. Bursa Efek atau penyelenggara pasar di mana sebagian besar portofolio Efek ABF IBI FUND diperdagangkan ditutup;
- d. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek ABF IBI FUND di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
- e. keadaan darurat;
- f. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
- g. dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
- h. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi non investment grade.
- i. pemenuhan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- j. terdapat kondisi dan hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi;

dalam melaksanakan pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan

4. Batas maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan ABF IBI FUND sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND pada satu Hari Bursa. Jumlah tersebut termasuk juga pengalihan Unit Penyertaan ABF IBI FUND yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari yang sama. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Penjualan Kembali dan pengalihan Unit Penyertaan ABF IBI FUND dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10 % (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan Penjualan Kembali tersebut oleh Bank Kustodian berdasarkan instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan

kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut diatas. Penjualan Kembali Unit Penyertaan dimaksud akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi sepanjang tidak terdapat konfirmasi pembatalan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut diatas.

Dalam hal terjadi penjualan kembali Unit ETF oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor kepada Manajer Investasi (pasar Primer), maka Bank Kustodian wajib melakukan proses penghapusan pencatatan Unit Penyertaan ABF IBI Fund yang beredar dari Bursa Efek (atau proses *delisting*), untuk sejumlah Unit ETF yang dilakukan penjualan kembali oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor, dimana pelaksanaannya dijalankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan Bursa Efek.

BAB XIV : Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan

1. Pengalihan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan ABF IBI FUND ke reksa dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama dan/atau pada Bank Kustodian lainnya.

2. Prosedur Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan formulir atau aplikasi pengalihan Unit Penyertaan yang telah diisi secara lengkap dan ditandatangani (*in complete application*) dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan. Formulir atau aplikasi pengalihan Unit Penyertaan disampaikan secara langsung kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau Media Elektronik.

Pengalihan Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam formulir atau aplikasi pengalihan Unit Penyertaan masing-masing Reksa Dana yang bersangkutan.

3. Pemrosesan Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan Unit Penyertaan dari ABF IBI FUND ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan Pembelian Kembali Unit Penyertaan ABF IBI FUND yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan Unit Penyertaan ABF IBI FUND sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dan terpenuhinya batas minimum penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang dituju sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana lainnya tersebut.

Pengalihan investasi dari Reksa Dana lainnya ke ABF IBI FUND diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan ABF IBI FUND yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir atau aplikasi pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Formulir pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya telah diterima pada Rekening ABF IBI FUND akan dipindahbukukan/ditransfer oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak diterimanya perintah pengalihan Unit Penyertaan secara lengkap.

Untuk pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan melalui Media Elektronik, jika pengalihan Unit Penyertaan dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan Pengalihan Unit Penyertaan dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya formulir atau aplikasi Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) beserta seluruh pembayarannya (*in good fund*).

4. Batas Maksimum Pengalihan Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan Unit Penyertaan ABF IBI FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (duapuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan investasi. Jumlah tersebut termasuk juga Penjualan Kembali Unit Penyertaan ABF IBI FUND yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari yang sama. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan pengalihan Unit Penyertaan dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan ABF IBI FUND lebih dari 20% (duapuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan Unit Penyertaan tersebut diatas. Pengalihan Unit Penyertaan dimaksud akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi sepanjang tidak terdapat konfirmasi pembatalan permohonan pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XV: Tata Transaksi Unit Penyertaan ABF IBI FUND

1. Semua Pemegang Unit Penyertaan (termasuk Sponsor dan Dealer Partisipan) dapat melakukan Transaksi Unit Penyertaan ABF IBI FUND di Bursa Efek.
2. Transaksi Unit ETF di Bursa Efek oleh suatu Pemegang Unit Penyertaan harus dilakukan melalui Dealer Partisipan tanpa mempengaruhi jumlah Unit Penyertaan yang telah diterbitkan oleh Manajer Investasi.
3. Pemesanan pembelian dan penjualan Unit ETF di Bursa Efek harus dilakukan melalui Anggota Bursa atau Dealer Partisipan dimana pemilik Unit ETF tersebut terdaftar sebagai pemilik Rekening Efek pada perusahaan tersebut.
4. Tata cara transaksi Unit Penyertaan yang dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek sebagai Unit ETF, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.

BAB XVI: Pembubaran Dan Likuidasi

- 16.1. ABF IBI FUND berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, ABF IBI FUND yang Pernyataan Pendaftarannya dinyatakan Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
 - b. diperintahkan untuk dibubarkan oleh OJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal;
 - c. total Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut;
 - d. jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
 - e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan ABF IBI FUND.
- Minimum Dana Kelolaan dalam butir a dan c akan selalu mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat berubah di kemudian hari jika ketentuan di dalam peraturan mengenai minimum dana kelolaan berubah.
- 16.2. Dalam hal ABF IBI FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 16.1. huruf a, Manajer Investasi wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut sebagaimana dimaksud dalam angka 16.1. huruf a kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran ABF IBI FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1 huruf a Prospektus ini;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1 huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi berupa :
 1. dana; dan/atau
 2. aset jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada bab 16.1 huruf a Prospektus ini;
 - c. Ketentuan jangka waktu pembayaran hasil likuidasi aset sebagaimana disebutkan diatas didukung sejak diterimanya surat persetujuan Pemegang Unit Penyertaan, kelengkapan informasi penyerahan aset diantaranya nomor Rekening Efek Pemegang Unit Penyertaan, dan dokumen yang diperlukan lainnya sehubungan dengan penyerahan aset termasuk ketersediaan efek dalam bentuk surat berharga apabila penyerahan aset tersebut membutuhkan proses konversi efek; dan
 - d. membubarkan ABF IBI FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada bab 16.1 huruf a Prospektus ini, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran ABF IBI FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak ABF IBI FUND dibubarkan disertai dengan:

- i. akta pembubaran ABF IBI FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
- ii. laporan keuangan pembubaran ABF IBI FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika ABF IBI FUND telah memiliki dana kelolaan.

16.3. Dalam hal ABF IBI FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam bab 16.1 huruf b, Manajer Investasi wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. mengumumkan rencana pembubaran ABF IBI FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan untuk membayarkan :
 - i. dana hasil likuidasi Reksa Dana yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; atau
 - ii. aset hasil likuidasi Reksa Dana, jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan;
- c. Ketentuan jangka waktu pembayaran hasil likuidasi aset sebagaimana disebutkan diatas didukung sejak diterimanya surat persetujuan Pemegang Unit Penyertaan, kelengkapan informasi penyerahan aset diantaranya nomor Rekening Efek Pemegang Unit Penyertaan, dan dokumen yang diperlukan lainnya sehubungan dengan penyerahan aset termasuk ketersediaan efek dalam bentuk surat berharga apabila penyerahan aset tersebut membutuhkan proses konversi efek; dan
- d. menyampaikan laporan hasil pembubaran ABF IBI FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran ABF IBI FUND dengan dokumen:
 - i. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK
 - ii. laporan keuangan pembubaran ABF IBI FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - iii. akta pembubaran ABF IBI FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada bab 16.3 huruf (b) angka (ii) dilakukan dengan ketentuan:

- a. apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan Reksa Dana untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau
- b. pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.


- 16.4. Dalam hal ABF IBI FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam bab 16.1 huruf c atau huruf d, maka Manajer Investasi wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. menyampaikan laporan kondisi sebagaimana dimaksud dalam bab 16.1 huruf c dan huruf d kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir ABF IBI FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran ABF IBI FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada bab 16.1 huruf c dan huruf d Prospektus ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari-Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada bab 16.1. huruf c dan huruf d di atas untuk untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan;
 - c. Ketentuan jangka waktu pembayaran hasil likuidasi aset sebagaimana disebutkan diatas didukung sejak diterimanya surat persetujuan Pemegang Unit Penyertaan, kelengkapan informasi penyerahan aset diantaranya nomor Rekening Efek Pemegang Unit Penyertaan, dan dokumen yang diperlukan lainnya sehubungan dengan penyerahan aset termasuk ketersediaan efek dalam bentuk warkat apabila penyerahan aset tersebut membutuhkan proses konversi efek; dan
 - d. menyampaikan laporan hasil pembubarani ABF IBI FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada bab 16.1. huruf c dan huruf d Prospektus ini dengan dokumen sebagai berikut:
 - (i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK
 - (ii) laporan keuangan pembubaran ABF IBI FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - (iii) akta pembubaran ABF IBI FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 16.5. Dalam hal ABF IBI FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam bab 16.1 huruf e, Manajer Investasi wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. menyampaikan rencana pembubaran ABF IBI FUND kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran ABF IBI FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - (i) kesepakatan ABF IBI FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan
 - (ii) kondisi keuangan terakhir.dan pada hari yang sama Manajer Investasi mengumumkan rencana pembubaran ABF IBI FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih ABF IBI FUND ;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran ABF IBI FUND, untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau

- aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan;
- c. Ketentuan jangka waktu pembayaran hasil likuidasi aset sebagaimana disebutkan diatas didukung sejak diterimanya surat persetujuan Pemegang Unit Penyertaan, kelengkapan informasi penyerahan aset diantaranya nomor Rekening Efek Pemegang Unit Penyertaan, dan dokumen yang diperlukan lainnya sehubungan dengan penyerahan aset termasuk ketersediaan efek dalam bentuk surat berharga apabila penyerahan aset tersebut membutuhkan proses konversi efek; dan
 - d. menyampaikan laporan hasil pembubaran ABF IBI FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran ABF IBI FUND disertai dengan dokumen sebagai berikut: dari Notaris.
 - (i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK
 - (ii) laporan keuangan pembubaran ABF IBI FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - (iii) akta pembubaran ABF IBI FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 16.6. a. Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat:
 - (i) pembubaran sebagaimana dimaksud dalam bab 16.2. dan bab 16.3; atau
 - (ii) likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam bab 16.4. dan bab 16.5, dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pemegang Unit Penyertaan.b. Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.
- 16.7. Pembayaran aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan ABF IBI FUND sebagaimana dimaksud dalam bab 16.2 huruf b, bab 16.3 huruf b butir i, bab 16.4 huruf b, bab 16.5 huruf b dan bab 16.6 huruf b hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:
 - a. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana sebagian besar portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup;
 - b. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
 - c. keadaan darurat;
 - d. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
 - e. dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
 - f. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non investment grade*;
 - g. pemenuhan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - h. terdapat kondisi dan hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi.
- 16.8. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi ABF IBI FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 16.9. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi ABF IBI FUND, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali.


- 16.10. Dalam hal ABF IBI FUND dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi ABF IBI FUND, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga, menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- 16.11. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal atas instruksi dari Manajer Investasi.
- 16.12. Dalam hal ABF IBI FUND dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Manajer Investasi di bawah pengawasan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- 16.13. Pembagian hasil likuidasi akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan pemindahbukuan/transfer kepada Pemegang Unit Penyertaan atau ahli waris/pengganti haknya yang sah yang telah memberitahukan kepada Manajer Investasi nomor rekening banknya untuk selanjutnya diteruskan kepada Bank Kustodian untuk pelaksanaan pembagian hasil likuidasi.
- 16.14. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Kontrak Investasi Kolektif ABF IBI FUND sebagai akibat pembubaran ABF IBI FUND.

BAB XVII: Skema Proses Pembelian Unit Penyertaan ABF IBI FUND

Skema Pembelian Unit Penyertaan ABF IBI Fund melalui Melalui Manajer Investasi




Skema Pembelian Unit Penyertaan ABF IBI Fund Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana




BAB XVIII: Skema Proses Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan ABF IBI FUND

Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan ABF IBI FUND Melalui Manajer Investasi




Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan ABF IBI FUND Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana




BAB IX: Skema Proses Pengalihan Unit Penyertaan ABF IBI FUND

Skema Pengalihan Unit Penyertaan ABF IBI Fund melalui Manajer Investasi



Skema Pengalihan Unt Penyertaan ABF IBI Fund melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana



Keterangan:
 FPUP : Formulir Pengalihan Unit Penyertaan
 APERD : Agen Penjual Efek Reksa Dana

BAB XX: Penyelesaian Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan

20.1. Pengaduan

- i. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Pemegang Unit Penyertaan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, sesuai dengan kedudukannya, kewenangan, tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- ii. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam bab 20.2.Kontrak
- iii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam bab 20.2.Kontrak.

20.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Status atau perkembangan penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib diinformasikan kepada Manajer Investasi paling lama dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya perkembangan penyelesaian pengaduan tersebut.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya.
- iv. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas adalah :
 - a. kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tersebut;
 - b. transaksi keuangan yang diadukan oleh Pemegang Unit Penyertaan memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; dan/atau
 - c. terdapat hal-hal lain di luar kendali Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian seperti adanya keterlibatan pihak ketiga di luar Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- v. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- vi. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

- vii. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta atau mengakses status perkembangan Penanganan Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi

20.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa mediasi atau arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan syarat, ketentuan dan tata cara Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada bab 21 Kontrak (Penyelesaian Sengketa)

20.4. Penyelesaian Sengketa

Dalam hal tidak terdapat kesepakatan terhadap hasil Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan menyampaikan Pengaduan kepada OJK untuk penanganan Pengaduan sesuai dengan kewenangan OJK atau mengajukan penyelesaian Sengketa kepada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian Sengketa yang diterbitkan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor dan telah disetujui oleh OJK atau kepada pengadilan.

20.5. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib melaporkan secara berkala adanya Pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian Pengaduan kepada OJK dalam hal ini Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan dan POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XXI: Penyelesaian Sengketa

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan atau terkait dengan pelaksanaan Kontrak Investasi Kolektif (termasuk tentang keabsahan-nya) ("Sengketa"), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender ("Masa Tenggang") sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari Pihak lainnya mengenai adanya Sengketa tersebut.

Bila setelah Masa Tenggang penyelesaian secara damai tidak berhasil tercapai, maka Para Pihak sepakat bahwa setiap Sengketa wajib diselesaikan secara tuntas dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

BAB XXII: Penyebarluasan Prospektus & Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan

1. Informasi Lebih Lanjut

Informasi lebih lanjut mengenai ABF IBI FUND tersedia pada alamat di bawah ini:

PT BAHANA TCW INVESTMENT MANAGEMENT

Graha CIMB Niaga, Lantai 21,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190
Telepon : (021) 250-5277
Facsimile : (021) 250-5279

2. Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ABF IBI FUND tersedia pada alamat di bawah ini:

MANAJER INVESTASI



PT BAHANA TCW INVESTMENT MANAGEMENT

Graha CIMB Niaga, Lantai 21,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190
Telepon : (021) 250-5277
Facsimile : (021) 250-5279
<https://bahanatcw.com>
email : support@bahanatcw.com

BANK KUSTODIAN



PT BANK HSBC INDONESIA

Menara Mulia, Lantai 25
Jalan Jendral Gatot Subroto Kav 9-11
Jakarta 12930 – Indonesia
Telp : (021) 5291 4901
Fax : (021) 2922 9696 / 2922 9697

LAMPIRAN I: RAPAT UMUM PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Untuk penyelenggaraan RUPUP, korum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan, berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini.

1. Atas permintaan tertulis dari Komite Supervisi berdasarkan hasil Rapat Komite Supervisi dan/atau Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, dan/atau 1 (satu) Pemegang Unit Penyertaan atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh Unit Penyertaan yang diterbitkan, RUPUP diselenggarakan pada setiap waktu menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal ini, untuk maksud-maksud sebagai berikut:
 - (i) mengangkat dan/atau memberhentikan setiap anggota Komite Supervisi; dan atau
 - (ii) menyetujui atau menolak usulan perubahan atas Kontrak ini sebelum diajukan kepada OJK; dan atau
 - (iii) dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 13 dan pasal 30.2.3. angka (vi) dan (vii) Addendum X Kontrak Investasi Kolektif ABF IBI FUND (selanjutnya disebut "Addendum KIK ABF IBI FUND"), memerintahkan Bank Kustodian dan/atau Manajer Investasi untuk mengundurkan diri;
 - (iv) dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 13 Addendum KIK ABF IBI FUND, mengajukan permohonan kepada OJK untuk mengganti Manajer Investasi dan mencalonkan penggantinya yang layak untuk menjadi Manajer Investasi; dan atau
 - (v) dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 13 Addendum KIK ABF IBI FUND, mengajukan permohonan kepada OJK untuk mengganti Bank Kustodian dan mencalonkan penggantinya yang layak untuk menjadi Bank Kustodian;Permohonan untuk mengganti Bank Kustodian kepada OJK akan diajukan oleh Manajer Investasi dan permohonan untuk mengganti Manajer Investasi kepada OJK akan diajukan oleh Bank Kustodian.
2. Atas permintaan tertulis dari Komite Supervisi berdasarkan hasil Rapat Komite Supervisi, dan/atau Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, RUPUP diselenggarakan pada setiap waktu menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal ini, untuk maksud-maksud sebagai berikut:
 - (i) pengambilan keputusan oleh RUPUP berkaitan dengan penolakan permintaan, pertimbangan, rekomendasi dan nasihat dari Komite Supervisi oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; dan/atau
 - (ii) menginstruksikan Bank Kustodian dan/atau Manajer Investasi untuk mengundurkan diri, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 13 dan Pasal 30.2.3. angka (vi) dan (vii) Addendum KIK ABF IBI FUND, Bank Kustodian dan/atau Manajer Investasi yang diperintahkan untuk mengundurkan diri, wajib untuk mengundurkan diri dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal Berita Acara RUPUP yang bersangkutan;
 - (iii) memutuskan calon pengganti Bank Kustodian untuk diajukan kepada OJK bilamana Bank Kustodian mengundurkan diri; dan/atau
 - (iv) memutuskan calon pengganti Manajer Investasi untuk diajukan kepada OJK bilamana Manajer Investasi mengundurkan diri.
3. Setelah adanya permintaan tertulis dari Komite Supervisi yang didasarkan atas hasil Rapat Komite Supervisi, dan/atau Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi harus mengajukan agenda rapat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan mengenai Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II no.4 dibawah ini

4. RUPUP dapat dilakukan melalui kehadiran fisik maupun melalui media Elektronik sepanjang dapat dibuktikan otentikasi dan validitasnya.
5. Untuk maksud Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan ini, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Komite Supervisi wajib melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan, Komite Supervisi, Manajer Investasi dan/ atau Bank Kustodian dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah diterimanya permohonan dari 1 (satu) atau lebih Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat menguasai sekurang-kurangnya 1/10 (sepersepuluh) dari keseluruhan Unit Penyertaan yang saat ini telah diterbitkan.
6. Panggilan Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan, Komite Supervisi, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian harus dipublikasikan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari bursa sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan sekurang-kurangnya di 1 (satu) surat kabar Indonesia yang berperedaran nasional. Undangan kepada Sponsor dan Dealer Partisipan akan dikirim via kurir dan/atau melalui media elektronik.
7. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan tidak mencapai kuorum yang disyaratkan oleh Lampiran I no.10, maka Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan kedua harus diselenggarakan dengan agenda yang sama dengan selang waktu antara 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) hari setelah rapat pertama. Panggilan untuk rapat kedua harus dipublikasikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan dengan menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan yang pertama telah dilangsungkan namun tidak mencapai kuorum atau tidak dapat mengambil keputusan, sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar Indonesia yang berperedaran nasional. Undangan kepada Sponsor dan Dealer Partisipan akan dikirim via kurir dan/atau melalui media elektronik. Panggilan untuk suatu rapat ketiga, jika diperlukan, akan dilakukan dengan prosedur yang sama seperti para rapat kedua.
8. Pemberitahuan harus menyebutkan tanggal, waktu, tempat, prosedur dan agenda Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal RUPUP diselenggarakan secara virtual melalui video conference call sebagaimana dimaksud pada Lampiran I no. 4., maka undangan harus mencantumkan keterangan mengenai sarana yang akan digunakan dan tautan untuk dapat diakses oleh Pemegang Unit Penyertaan.
9. Ketidaksengajaan untuk tidak melakukan pemberitahuan atau tidak diterimanya pemberitahuan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan tidak membuat prosedur dalam Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan menjadi batal.
10. Prosedur Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan:
 - (i) Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan dilaksanakan secara fisik maupun virtual ataupun keduanya, dengan lokasi pelaksanaan yang telah disepakati oleh Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Komite Supervisi. Lokasi pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan secara fisik, yaitu pada suatu tempat dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
 - (ii) Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menghadiri setiap Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan. Setiap direktur atau pejabat berwenang lainnya dari Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian atau pengacaranya serta setiap orang lain yang diberi kewenangan sehubungan hal tersebut oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat hadir dan berbicara dalam rapat. Anggota

Komite Supervisi juga berhak menerima pemberitahuan dan hadir serta berbicara dalam rapat tersebut.

- (iii) Ketua Komite Supervisi memimpin Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal ketua Komite Supervisi tidak hadir dalam rapat, keadaan mana harus dibuktikan oleh pihak ketiga, maka salah satu anggota Komite Supervisi yang hadir harus dipilih untuk memimpin rapat sebagai ketua rapat. Dalam hal tidak ada anggota Komite Supervisi yang hadir dalam rapat, keadaan mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka para Pemegang Unit Penyertaan yang hadir dalam rapat harus memilih salah satu dari mereka untuk memimpin sebagai ketua rapat, berdasarkan suara terbanyak. Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Komite Supervisi harus menyiapkan agenda dan bahan-bahan untuk Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan tersebut.-
- (iv) Pemegang Unit Penyertaan yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan adalah Pemegang Unit Penyertaan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana pada Bank Kustodian pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan.
- (v) Pemegang Unit Penyertaan dapat memberikan kuasa kehadiran kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana atau pihak lain yang ditunjuk, dimana kuasa tersebut dapat dibuktikan otentikasi dan validitasnya.
- (vi) Pemegang Unit Penyertaan yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan wajib memperlihatkan bukti identitas diri, surat kuasa (jika ada), dan bukti kepemilikan/Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan Manajer Investasi akan mencocokkan dengan Daftar Pemegang Unit Penyertaan yang dikeluarkan oleh Bank Kustodian.
- (vii) Setiap Unit Penyertaan berhak atas satu suara.
- (viii) Pemungutan suara dilakukan dengan surat suara dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan.
- (ix) Suara blanko atau abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan.
- (x) Dalam hal pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal ini, keputusan yang diambil dalam rapat tersebut tetap sah apabila rapat dihadiri oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan.
dengan rincian yang dituangkan dalam dokumen yang akan dilampirkan dalam minuta akta berita acara RUPUP ini.

11. Prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan :

- (i) Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh para Pemegang Unit Penyertaan yang berhak menghadirinya sesuai ketentuan Lampiran 1 nomor 10 di atas, yang secara keseluruhan menguasai sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) Unit Penyertaan yang saat ini telah diterbitkan (tidak termasuk Unit Penyertaan milik Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Afiliasi mereka kecuali Dealer Partisipan, dan bahwa rapat tersebut berhak mengambil suatu keputusan apabila disetujui oleh Pemegang Unit Penyertaan yang secara keseluruhan merupakan lebih dari $\frac{1}{2}$ (separuh) Unit Penyertaan yang menghadiri rapat (tidak termasuk Unit Penyertaan milik Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Afiliasi mereka kecuali Dealer Partisipan);
- (ii) Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan yang kedua harus diadakan jika dihadiri oleh Pemegang Unit Penyertaan yang berhak hadir dalam rapat sebagaimana ketentuan Lampiran 1 nomor 10 di atas, dan secara keseluruhan menguasai lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) Unit Penyertaan yang saat ini telah diterbitkan (tidak termasuk Unit Penyertaan milik Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Afiliasi mereka kecuali Dealer Partisipan), dan

rapat tersebut berhak mengambil suatu keputusan apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (separuh) jumlah Unit Penyertaan yang hadir dalam rapat (tidak termasuk Unit Penyertaan milik Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Afiliasi mereka kecuali Dealer Partisipan);

- (iii) Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan yang ketiga diadakan jika dihadiri oleh Pemegang Unit Penyertaan yang berhak menghadiri rapat sesuai ketentuan Lampiran 1 nomor 11 di atas yang secara keseluruhan menguasai sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) jumlah keseluruhan Unit Penyertaan yang saat ini telah diterbitkan (tidak termasuk Unit Penyertaan milik Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Afiliasi mereka kecuali Dealer Partisipan), dan rapat tersebut berhak mengambil suatu keputusan jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (separuh) jumlah keseluruhan Unit Penyertaan yang hadir dalam rapat (tidak termasuk Unit Penyertaan milik Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Afiliasi mereka kecuali Dealer Partisipan);
- (iv) Dalam hal kuorum dalam rapat ketiga ini tidak tercapai, maka kuorum ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri dari wilayah hukum kantor Manajer Investasi berada. Dalam hal demikian, Manajer Investasi mengajukan permohonan ke Ketua Pengadilan Negeri bersangkutan.

12. Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Afiliasi mereka kecuali Dealer Partisipan, tidak memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan dan tidak dihitung untuk memutuskan kuorum kehadiran dalam rapat.
13. Setiap biaya yang timbul dari pemberitahuan, pelaksanaan dan pendokumentasian Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan dan pengiriman keputusan rapat kepada setiap Pemegang Unit Penyertaan, anggota Komite Supervisi, Manajer Investasi dan Bank Kustodian, termasuk namun tidak terbatas imbalan jasa notaris dan imbalan jasa sewa dalam jumlah yang wajar dan ongkos-ongkos yang timbul dari keputusan pengadilan, dibebankan pada ABF IBI FUND.
14. Berita Acara untuk seluruh keputusan dan proses jalannya setiap rapat harus dibuat dalam akta notaris dan menjadi bukti yang sah dan mengikat. Berita acara tersebut diurus oleh Manajer Investasi.
15. Setiap keputusan atau pelaksanaan keputusan Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan yang mensyaratkan persetujuan OJK, mengikat terhadap setiap Pemegang Unit Penyertaan, Komite Supervisi, Manajer Investasi dan Bank Kustodian, dengan ketentuan bahwa keputusan dan pelaksanaan keputusan tersebut sesuai dengan Kontrak ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disetujui oleh OJK.
16. Setiap keputusan atau pelaksanaan keputusan Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan yang tidak mensyaratkan persetujuan OJK, mengikat terhadap setiap Pemegang Unit Penyertaan, Komite Supervisi, Manajer Investasi dan Bank Kustodian, dengan ketentuan bahwa keputusan dan pelaksanaan keputusan tersebut sesuai dengan Kontrak ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga mempertimbangkan adanya kesepakatan tertulis dari Komite Supervisi, Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

17. Dalam 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian harus mengirimkan keputusan Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan ke OJK, dan mempublikasikan pada sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar Indonesia yang berperedaran nasional dan di Bursa Efek. Manajer Investasi harus mempublikasikan keputusan Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan di media yang dapat diakses oleh masyarakat seperti situs internet dari Manajer Investasi dan situs internet dan pada setiap media informasi elektronik yang tersedia di Bursa Efek.
18. Dalam hal ketentuan-ketentuan tentang Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan memberikan pengaturan yang berbeda dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, maka berlaku peraturan perundang-undangan tersebut.
19. Seorang Pemegang Unit Penyertaan dapat menunjuk kuasa untuk menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan kekuatan suatu kuasa. Kuasa tersebut harus dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang memberikan kuasa atau oleh orang yang secara tertulis telah dikuasakan oleh pemberi kuasa tersebut. Dalam hal pemberi kuasa ini merupakan badan usaha, maka surat kuasa tersebut harus dibubuhi cap perusahaan atau ditandatangani oleh pejabat atau orang yang diberi kuasa secara tertulis. Orang yang telah ditunjuk untuk bertindak selaku kuasa tidak-harus seorang yang merupakan Pemegang Unit Penyertaan.
20. Surat Kuasa dapat dalam bentuk di bawah ini atau dalam bentuk lain yang disetujui Manajer Investasi dan Bank Kustodian :
- "Saya/Kami _____ dari _____ selaku pemegang unit penyertaan dari Reksa Dana Indeks ABF Indonesia Bond Index Fund, dengan ini menunjuk _____ dari _____ sebagai kuasa saya/kami untuk memberikan suara untuk kepentingan saya/kami dan atas nama saya/kami _____ Unit dalam rapat umum pemegang unit penyertaan-Reksa Dana Indeks ABF Indonesia Bond Index Fund, yang akan diselenggarakan pada hari _____ dan pada setiap waktu penundaannya. SEBAGAI BUKTI PERSETUJUAN saya bubuhkan tanda tangan saya pada hari _____."
21. Suatu suara yang dikeluarkan sesuai ketentuan kuasa tetap sah meski pemberi kuasa meninggal dunia atau kehilangan kesadaran, atau pencabutan kuasa atau pengalihan Unit Penyertaan sehubungan dengan mana kuasa diberikan, dengan ketentuan bahwa pemberitahuan tertulis tentang kematian, kehilangan kesadaran, pencabutan atau pengalihan tersebut belum diterima sejak dimulainya atau ditangguhkannya rapat dimana surat kuasa tersebut digunakan.
22. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atau memiliki kewajiban sehubungan dengan keabsahan kuasa yang diberikan Pemegang Unit Penyertaan kepada orang yang menerima pemberian kuasa tersebut. Oleh karenanya, Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak dapat dipertanggungjawabkan atau memiliki kewajiban sehubungan dengan setiap tindakan, biaya, tuntutan, kerugian, pengeluaran atau tanggungan yang timbul dari atau sehubungan dengan tindakan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dalam pelaksanaan keputusan dan/atau keputusan luar biasa, ternyata satu, sebagian dari, atau seluruh suara dalam Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan yang menghasilkan keputusan atau keputusan luar biasa tersebut tidak sah, karena surat kuasanya tidak sah.

LAMPIRAN II: KOMITE SUPERVISI

Untuk menjaga kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dan membantu pengawasan pengelolaan dan penitipan kekayaan ABF IBI FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian berdasarkan Kontrak ini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Manajer Investasi dan Bank Kustodian, untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan membentuk Komite Supervisi dan menunjuk anggota-anggota Komite Supervisi yang pertama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Komite Supervisi di bentuk sebagai berikut:
 - a. Komite Supervisi terdiri dari 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang anggota. Pengangkatan anggota Komite Supervisi yang pertama dilakukan oleh Manajer Investasi. Daftar anggota Komite Supervisi diangkat dimuat dalam Lampiran I Addendum X Kontrak Investasi Kolektif ABF IBI FUND (selanjutnya disebut "Addendum KIK ABF IBI FUND");
 - b. Salah satu anggota Komite Supervisi akan dipilih oleh para anggota Komite Supervisi lainnya untuk menjadi Ketua Komite Supervisi;
 - c. Setelah pengangkatan anggota Komite Supervisi yang pertama, semua pengangkatan berikutnya harus dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan ketentuan mengenai Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana tersebut pada Pasal 30 Addendum KIK ABF IBI FUND;
 - d. Anggota Komite Supervisi menjabat untuk jangka waktu yang tidak terbatas, dan baru berakhir ketika yang bersangkutan mengundurkan diri atau diberhentikan sewaktu-waktu oleh Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan;
 - e. Semua anggota Komite Supervisi harus terpisah dari dan independen terhadap Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta Afiliasi Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - f. Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan dapat setiap waktu memberhentikan dan mengganti setiap anggota Komite Supervisi tanpa alasan apapun dengan mengirimkan surat tercatat berisi pemberitahuan kepada anggota Komite Supervisi yang bersangkutan;
 - g. Seorang anggota Komite Supervisi berhak setiap waktu mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi, Bank Kustodian dan anggota Komite Supervisi lainnya mengenai niatnya itu sedikitnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelumnya.
 - h. Masa jabatan anggota Komite Supervisi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Komite Supervisi tersebut:
 - (i) dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - (ii) dilarang untuk menjadi anggota Komite Supervisi karena ketentuan suatu peraturan perundangan yang berlaku; atau
 - (iii) berhalangan tetap yang disebabkan karena meninggal dunia mengalami sakit, cacat fisik, dan/atau cacat mental, yang tidak memungkinkan yang bersangkutan melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik .
 - i. Apabila jabatan anggota Komite Supervisi kosong, oleh sebab apapun juga, termasuk tapi tidak terbatas pada sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam butir 25.1.4., 25.1.6., 25.1.7. dan 25.1.8. Pasal 25 Addendum KIK ABF IBI FUND, Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan harus diadakan untuk menentukan/menunjuk anggota Komite Supervisi yang baru untuk mengisi kekosongan yang

ada tersebut, dalam waktu selambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja sesudah terjadinya kekosongan tersebut dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Addendum KIK ABF IBI FUND.

- j. Dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah tanggal berlakunya pengangkatan, setiap anggota Komite Supervisi harus memberitahukan Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tertulis alamat mereka masing-masing, dan kepada alamat mana pemberitahuan dan surat menyurat lain dari Manajer Investasi, Bank Kustodian dan para Pemegang Unit Penyertaan harus dikirimkan. Setiap anggota Komite Supervisi harus memberitahukan Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tertulis setiap perubahan alamat mereka masing-masing, sampai pemberitahuan tersebut telah diterima sebagaimana mestinya oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian atau jika tidak ada pemberitahuan yang diberikan maka alamat yang diketahui Manajer Investasi, Bank Kustodian dan para Pemegang Unit Penyertaan, harus dianggap benar dan dipergunakan untuk semua surat menyurat dan pemberitahuan yang dikirim kepada anggota Komite Supervisi tersebut.
- k. Setiap anggota Komite Supervisi harus memenuhi kriteria berikut ini:
- (i) Persyaratan usia – di atas 30 tahun.
 - (ii) Kualifikasi pendidikan/pengalaman – pendidikan yang memadai dan/atau pengalaman sebelumnya dengan tanggung jawab yang serupa atau pengetahuan yang memadai tentang masalah keuangan
 - (iii) Reputasi/Karakter – tidak pernah:
 - terbukti berdasarkan putusan pengadilan atau lembaga yang berwenang lainnya telah bertindak curang atau tidak jujur; atau
 - dihukum karena tindak pidana (atau menjadi terdakwa dalam suatu perkara pidana yang belum selesai) yang memiliki relevansi langsung dengan kelayakan dan kepatutan untuk peran yang akan diemban; atau
 - didiskualifikasi dari jabatannya sebagai direktur, oleh sebab apapun juga;
 - dianggap bersalah atas kelalaian untuk mematuhi aturan perilaku dan pedoman yang dikeluarkan oleh OJK, bursa luar negeri yang terkait sehubungan dengan perilaku yang tidak dapat dibenarkan berdasarkan standar internasional.
 - (iv) Status Keuangan – tidak sedang dalam keadaan pailit atau dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang, atau menjadi pihak yang baru saja dilepaskan dari keadaan pailit atau keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang.
 - (v) Jabatan sebagai direktur – tidak pernah menjadi direktur dari sebuah perusahaan yang telah dan/atau pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh pengadilan.
 - (vi) Catatan usaha dan kepentingan usaha – tidak memiliki kepentingan usaha yang secara langsung bersaing dengan kepentingan usaha ABF IBI FUND atau yang dapat menempatkan anggota tersebut dalam suatu konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya sebagai seorang anggota Komite Supervisi.
 - (vii) Hubungan dengan Manajer Investasi/Bank Kustodian – tidak menjabat sebagai direktur, pejabat atau karyawan Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Afiliasi dari Manajer Investasi atau Bank Kustodian.
 - (viii) Menetapkan susunan Komite Supervisi yang baru terhitung sejak ditutupnya RUPUP dengan susunan sebagai berikut : -
 - Tuan Professor Ir. ROY H.M SEMBEL, MBA, Ph.D, CSA, CIB selaku Ketua Komite Supervisi;
 - Kepala Departemen Pengelolaan Devisa Bank Indonesia berdasarkan pemberitahuan atau keterangan tertulis dari Bank Indonesia;

- Tuan Professor SIDHARTA UTAMA, Phd, CA, CFA selaku Anggota Komite Supervisi;
 - Tuan Doktor SUAD HUSNAN, Master Of Business Administration, selaku Anggota Komite Supervisi;
 - Nyonya ERIKA MARTHALINA SITORUS selaku Anggota Komite Supervisi.
- I. Dalam hal seluruh jabatan keanggotaan Komite Supervisi lowong dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja atau lebih terhitung sesudah terjadinya kekosongan tersebut, maka:
- (i) Tidak ada kewajiban untuk mengadakan rapat Komite Supervisi sebagaimana dimuat dalam pasal 25; dan
 - (ii) Manajer Investasi dan Bank Kustodian tetap bertanggung jawab mengelola dan menyelenggarakan administrasi ABF IBI Fund berdasarkan ketentuan dalam Addendum KIK ABF IBI FUND sebagaimana apabila seluruh ketentuan yang berkaitan dengan Komite Supervisi dihilangkan dari Addendum KIK ABF IBI FUND.
2. Tugas Dan Wewenang Komite Supervisi:
- a. Komite Supervisi bertugas untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan dan penitipan kekayaan ABF IBI FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian berdasarkan Addendum KIK ABF IBI FUND dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang diminta oleh Komite Supervisi berkaitan dengan pengelolaan dan penitipan kekayaan ABF IBI FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Addendum KIK ABF IBI FUND.
 - c. Sehubungan dengan pengelolaan dan penitipan kekayaan ABF IBI FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian berdasarkan Addendum KIK ABF IBI FUND dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Komite Supervisi berwenang untuk:
 - (i) memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan struktur keseluruhan dari ABF IBI FUND dan masalah-masalah strategis (namun bukan masalah sehari-hari) yang berkaitan dengan pengelolaan dan penitipan kekayaan ABF IBI FUND;
 - (ii) meminta Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk melaporkan kepada Komite Supervisi tentang masalah, tindakan atau hal apa pun yang berkaitan dengan pengelolaan dan penitipan kekayaan ABF IBI Fund, dan sehubungan dengan pelaksanaan dari setiap kebijaksanaan oleh Manajer Investasi atau Bank Kustodian berdasarkan Addendum KIK ABF IBI FUND dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas, pada hal yang berkaitan dengan penunjukkan Penyedia Jasa dan rencana pemasaran Manajer Investasi untuk saat ini dan waktu yang akan datang;
 - (iii) memberi pertimbangan dan rekomendasi kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian, tentang usulan pencatatan Unit Penyertaan pada Bursa Efek, setelah mempertimbangkan faktor-faktor seperti kelayakan komersial, kesiapan hukum dan peraturan dari Bursa Efek yang bersangkutan, lingkungan pasar yang berlaku, persyaratan operasional dan pengembangan pasar;
 - (iv) memberi pertimbangan dan rekomendasi kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian tentang usulan pendaftaran atau pengesahan Unit Penyertaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (v) Setiap pertimbangan, permintaan dan rekomendasi harus disampaikan kepada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian secara tertulis, dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian harus memberikan tanggapannya secara tertulis dan diterima dengan baik oleh

Komite Supervisi dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diterimanya rekomendasi tersebut. Pelaksanaan pertimbangan, permintaan dan rekomendasi Komite Supervisi oleh Manajer Investasi dan atau Bank Kustodian harus tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku termasuk persetujuan dan kebijakan OJK.

- (vi) merekomendasikan penggantian Bank Kustodian dan merekomendasikan penggantinya yang layak untuk menjadi Bank Kustodian ABF IBI FUND kepada Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 31 Addendum KIK ABF IBI FUND dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal kinerja Bank Kustodian tidak memuaskan;
 - (vii) merekomendasikan penggantian Manajer Investasi dan merekomendasikan penggantinya yang layak untuk menjadi Manajer Investasi kepada Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan ABF IBI FUND dan OJK dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 13 dan Pasal 31 Addendum KIK ABF IBI FUND serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal kinerja Manajer Investasi tidak memuaskan;
- d. Komite Supervisi sewaktu-waktu dapat meminta Manajer Investasi untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan sehubungan dengan penolakan atas permintaan dan rekomendasi Komite Supervisi dengan tujuan agar perselisihan tersebut dapat diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan ketentuan Pasal 31 Addendum KIK ABF IBI FUND. Atas permintaan Komite Supervisi kepada Manajer Investasi tersebut, Manajer Investasi wajib menyelenggarakan dan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan ketentuan Pasal 31 Addendum KIK ABF IBI FUND. Apabila Komite Supervisi tidak meminta Manajer Investasi untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan, maka penolakan atas permintaan dan rekomendasi Komite Supervisi, menjadi mengikat kepada Komite Supervisi, dan Komite Supervisi tidak dapat mengajukan pertimbangan permintaan dan rekomendasi yang sama, kecuali diminta oleh Rapat Umum Pemegang Unit Penyertaan.
- e. Sehubungan dengan tugas dan kewenangan Komite Supervisi yang ditetapkan dalam pasal ini, Komite Supervisi dapat mendelegasikan tugas dan kewenangan tersebut kepada pihak lain yang dianggap layak dan patut oleh Komite Supervisi untuk dengan ketentuan bahwa Komite Supervisi tetap memegang tanggung jawab secara keseluruhan atas tugas dan kewenangannya tersebut. Pihak lain yang dianggap layak dan patut oleh Komite Supervisi tersebut dapat meliputi bankir, akuntan, pialang, pengacara dan pihak-pihak profesional lainnya sebagaimana mungkin dianggap oleh Komite Supervisi sesuai dengan penugasannya.
- f. Komite Supervisi dan setiap anggota Komite Supervisi berhak untuk memberikan atau tidak memberikan atau menolak memberikan pertimbangan dan rekomendasi serta nasihat kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian sesuai dengan kebijaksanaannya sendiri tanpa bertanggung jawab atas hal tersebut
- g. Anggota Komite Supervisi tidak bertanggung jawab atas tindakan dan atau kelalaian yang dilakukan oleh Manajer Investasi atau Bank Kustodian, termasuk setiap ongkos, tuntutan, kerugian, biaya atau kewajiban apa pun yang diderita oleh Manajer Investasi, Bank Kustodian, atau setiap Pemegang Unit Penyertaan atau pihak lainnya yang mungkin memiliki kepentingan, sebagai akibat dari tidak diberikannya pertimbangan atau ditolaknyanya permintaan pertimbangan dan rekomendasi serta nasihat Komite Supervisi untuk Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- h. Anggota Komite Supervisi dalam kapasitasnya sebagai anggota Komite Supervisi dibebaskan dari segala tanggung jawab, kecuali dapat dibuktikan adanya penipuan, persengkongkolan, kecerobohan, itikad buruk atau kelalaian yang disengaja oleh para anggota Komite Supervisi, dan

tidak dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi atas setiap tindakan hukum, ongkos, gugatan, biaya, kerugian atau kewajiban yang mungkin diderita atau dihadapi oleh para anggota Komite Supervisi sebagai akibat tindakan para anggota Komite Supervisi dalam kapasitasnya sebagai anggota Komite Supervisi sebagaimana ditentukan dalam Addendum KIK ABF IBI FUND.

3. Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib menolak pertimbangan, permintaan dan rekomendasi serta nasihat Komite Supervisi yang mengharuskan Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk melakukan tindakan atau untuk tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan:
 - a. pelanggaran oleh Manajer Investasi atau Bank Kustodian terhadap Addendum KIK ABF IBI FUND;
 - b. pelanggaran oleh Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau ABF IBI FUND terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Penyelenggaraan Rapat Komite Supervisi:
 - a. Setiap anggota Komite Supervisi, Manajer Investasi, Bank Kustodian, atau 1 (satu) Pemegang Unit Penyertaan atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh Unit Penyertaan yang diterbitkan dapat mengadakan Rapat Komite Supervisi pada setiap waktu.
 - b. Setiap anggota Komite Supervisi dapat melakukan panggilan Rapat Komite Supervisi. Panggilan Rapat Komite Supervisi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Komite Supervisi dengan mendapat tanda terima yang layak, selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. Dalam keadaan tertentu, panggilan tersebut dapat diabaikan apabila disetujui oleh semua anggota Komite Supervisi pada saat, sebelum atau sesudah panggilan rapat tersebut. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
 - c. Rapat Komite Supervisi diadakan di tempat kedudukan Manajer Investasi atau tempat kedudukan Bank Kustodian atau di tempat lain yang disepakati oleh seluruh anggota Komite Supervisi. Apabila semua anggota Komite Supervisi menyetujui secara tertulis rapat dapat pula diselenggarakan dengan telekonferensi dan berhak mengambil keputusan yang sah
 - d. Rapat Komite Supervisi dipimpin oleh Ketua Komite Supervisi, dalam hal Ketua Komite Supervisi tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Komite Supervisi akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara anggota Komite Supervisi yang hadir.
 - e. Berita Acara Rapat Komite Supervisi harus dibuat oleh notulen yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh anggota Komite Supervisi atau atau kuasa dari anggota Komite Supervisi tersebut yang hadir pada rapat bersangkutan guna memastikan kelengkapan dan kebenaran Berita Acara tersebut. Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, tanda tangan demikian tidak disyaratkan.
 - f. Berita Acara Rapat Komite Supervisi yang dibuat demikian dan ditandatangani menurut ketentuan ayat 30.4.5. Pasal 25 Addendum KIK ABF IBI FUND berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk para anggota Komite Supervisi maupun pihak lain mengenai keputusan-keputusan Komite Supervisi yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.
 - g. Seorang anggota Komite Supervisi dapat diwakili dalam Rapat Komite Supervisi oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.
 - h. Rapat Komite Supervisi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Komite Supervisi hadir atau diwakili dalam Rapat.
 - i. Keputusan Rapat Komite Supervisi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat (mutual consensus). Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka

keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Komite Supervisi yang akan menentukan.

- j. Pemungutan suara dalam rapat diambil dengan ketentuan:
 - (i) Setiap anggota Komite Supervisi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komite Supervisi lain yang diwakilinya.
 - (ii) Setiap anggota Komite Supervisi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komite Supervisi lain yang diwakilinya.
 - (iii) Pemungutan suara dilakukan secara terbuka di dalam rapat dan dibuat berita acaranya dalam suatu Berita Acara Rapat Komite Supervisi sebagaimana dimaksud dalam ayat 30.4.5. Addendum KIK ABF IBI FUND.
 - (iv) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan

- k. Setiap anggota Komite Supervisi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung mempunyai benturan kepentingan dalam suatu transaksi ataupun transaksi yang diusulkan, dimana ABF IBI FUND menjadi salah satu pihak, harus menyatakan sifat benturan kepentingannya kepada anggota Komite Supervisi yang lain dan tidak berhak untuk mengeluarkan suara dalam setiap usul atau keputusan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika disetujui oleh Rapat Komite Supervisi.

- l. Komite Supervisi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komite Supervisi, dengan ketentuan semua anggota Komite Supervisi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komite Supervisi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komite Supervisi.